



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEBIJAKAN PEMENUHAN FASILITAS KAMAR HUNIAN
BAGI NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA DAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI JAKARTA**

TESIS

**ADAM RIDWANSAH
0806448094**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
JAKARTA
JULI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : ADAM RIDWANSAH

NPM : 08066448094

Tanda Tangan :

Tanggal : 07 Juli 2010


HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : ADAM RIDWANSAH
Nomor Mahasiswa : 08066448094
Program Studi : Kajian Strategik Manajemen Lapas
Judul Tesis : Kebijakan Pemenuhan Fasilitas Kamar Hunian
bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara dan
Lembaga Pemasyarakatan di Jakarta


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Peminatan Kajian Strategik Manajemen Lembaga Pemasyarakatan Program Studi Pascasarjana Kajian Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Ketua Sidang : Prof. Dr. Suahasil Nazara


(.....)

Pembimbing : Y. Ambeg Paramarta, SH., M Si


(.....)

Penguji : Drs. Didin Sudirman, Bc. IP, SH, M Si


(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 07 Juli 2010

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah S.W.T, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Penyusunan tesis ini merupakan tugas akhir dari peneliti, yang dilakukan dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si) Program Studi Peminatan Kajian Stratejik Manajemen Lembaga Masyarakat, Program Studi Pascasarjana, Kajian Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia.

Peneliti sangat menyadari dalam penulisan tesis ini jauh dari sempurna, karena terbatasnya waktu, kemampuan dan terdapatnya berbagai hambatan yang dimiliki, maka peneliti membuka diri dan mengharapkan saran atau kritik yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan tesis ini.

Pada kesempatan ini secara khusus peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Prof. DR. Chandra Wijaya, M.Si, MM, selaku Ketua Program Pascasarjana Universitas Indonesia;
2. Prof. Dr. TB. Ronny R. Nitibaskara, selaku Ketua Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional, Peminatan Kajian Stratejik Manajemen Lembaga Masyarakat Program Pascasarjana Universitas Indonesia;
3. DR. Rudi Satrio, SH, MH, selaku Koordinator Konsentrasi Kajian Stratejik Manajemen Lembaga Masyarakat, Program Pascasarjana Universitas Indonesia;
4. Y. Ambeg Paramarta, SH, M.Si, dan Prof. DR. Chandra Wijaya, MM, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah sudi meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini;
5. Semua rekan sejawat mahasiswa Program Pascasarjana Kajian Manajemen Prison Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia;
6. Istriku, anakku, serta seluruh keluarga tercinta, yang telah memberikan semangat, dorongan dan do'a, sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik;

7. Semua pihak lainnya yang tidak dapat peneliti cantumkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah ikut memberikan bantuan baik moril maupun materil.

Semoga Allah SWT memberikan balasan setimpal atas segala amal baik dan bantuannya yang telah diberikan kepada peneliti.

Peneliti,

ADAM RIDWANSAH



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS KAHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adam Ridwansah

NPM : 0806448094

Program Studi : Kajian Strategik Manajemen Lapas

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Kebijakan Pemenuhan Fasilitas Kamar Hunian bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Jakarta

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 07 Juli 2010

Yang menyatakan

(ADAM RIDWANSAH)

ABSTRAK

Judul Tesis : Kebijakan Pemenuhan Fasilitas Kamar Hunian bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Jakarta

Beragamnya latar belakang kehidupan narapidana, baik itu latar belakang kasus, suku/etnis, agama dan lainnya merupakan faktor nyata dari keberadaan Lembaga Pemasyarakatan sebagai minatur masyarakat. Disana juga terdapat berbagai kebutuhan dan kepentingan narapidana dalam rangka mempertahankan hidupnya selama dalam lapas. Dalam rangka hal tersebut narapidana akan menjaga hubungannya dengan petugas dan aturan yang berlaku dalam lapas sehingga baik petugas maupun aturan mampu mengakomodir atau dilemahkan oleh kepentingan narapidana, termasuk kepentingan menambah fasilitas kamar hunian sesuai keinginan narapidana. Akibat adanya penambahan fasilitas-fasilitas pada kamar hunian pada narapidana tertentu akan berakibat adanya kecemburuan sosial di kalangan narapidana, pemborosan anggaran karena umumnya penambahan fasilitas berupa alat-alat elektronik yang menggunakan listrik, dan yang terpenting adalah narapidana tersebut umumnya tidak tersentuh program pembinaan.

Dalam penelitian ini ada dua pertanyaan penelitian yang hendak dijawab yaitu bagaimana kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana di Rumah Tahanan negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Jakarta serta kendala-kendala yang dihadapi dalam kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian tersebut. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap informan penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara. Informan penelitian terdiri dari informan petugas dan informan. Lokasi penelitian adalah lima Unit Pelaksana Teknis (UPT) di DKI Jakarta, yaitu Lapas Klas I Cipinang, Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, Lapas Klas IIA Salemba, Rutan Klas I Jakarta Pusat dan Rutan Klas IIA Pondok Bambu Jakarta Timur.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana pada lima (5) lokasi penelitian belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan perbedaan persepsi dan cara pandang terhadap aturan yang ada yang berbeda-beda sehingga penerapannya pada masing-masing lapas/rutanpun berbeda. Kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana di lapas/rutan masih mementingkan unsur keamanan dan ketertiban. Penyimpangan terhadap pemenuhan fasilitas kamar hunian narapidana adalah adanya fasilitas-fasilitas tambahan yang tidak sesuai aturan seperti TV, AC, Kompor Listrik hingga pencurian listrik untuk kepentingan fasilitas lainnya, sementara dalam rangka mensiasati kondisi kelebihan daya tampung (over kapasitas) pada masing-masing lokasi penelitian dilakukan alih fungsi atau pemanfaatan ruang yang bukan kamar hunian menjadi kamar hunian bagi narapidana. Sementara faktor kendala dalam kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana terdiri dari empat faktor utama yaitu kendala komunikasi, kendala sumber daya, kendala sikap implementator dan kendala struktur birokrasi

Kata Kunci : Kamar Hunian Narapidana, Kebijakan

ABSTRACT

Title : Room Occupancy Compliance Policy for Inmates in State Prison and Correctional Institution in Jakarta

Diverse backgrounds inmate's life, whether it is the case background, tribe / ethnicity, religion and the other is a real factor of the existence of correctional institutions as minatur community. There also have various needs and interests of prisoners in order to survive as long in prison. In order to convict it will maintain relationships with officers and rules that apply in the prison so that both workers and able to accommodate the rules or attenuated by the interests of prisoners, including facilities to add interest as you wish inmate occupancy rooms. Due to the exiztence of additional facilities in room occupancy on a particular inmate will result in the social jealousy among the inmates, waste budget because generally in the form of additional facilities for electrical appliances that use electricity, and most importantly the inmates were mostly untouched by development programs.

In this research, there are two research questions to be answered is how the fulfillment of the policy room occupancy facility for inmates at the Detention Center and state correctional institutions in Jakarta and the constraints faced in fulfilling the policy facilities such occupancy rooms. The method used is qualitative method of data collection techniques againts the informant interview conducted with the study using the interview guide. Informants consisted of officers and informants informants. Location of the study are five Technical Executive Unit (UPT) in Jakarta, namely Class I Cipinang Prison, Jakarta Narcotic Prison Class IIA, Class IIA Salemba prison, Central Jakarta Rutan Class I and Class IIA Rutan Pondok Bambu, East Jakarta.

Based on this research found that the policy of fulfillment of room occupancy facility for inmates at five (5) the location of the research has not been performing well. This is due to differences in perception and outlook of the existing rules are different so that its application in each prison / rutanpun different. Compliance policies occupancy room facilities for inmates in the prison / detention center is still concerned with the elements of security and order. Deviation toward the fulfillment facility inmate occupancy room is the presence of additional facilities that are not in accordance with regulations such as TV, air conditioning, Electric Stove to theft of electricity for the benefit of other facilities, while in order to anticipate the conditions of excess capacity (over capacity) at each study site conducted over the function or utilization of space that is not a room occupancy room occupancy for the inmates. While the constraint factor in fulfilling the policy for inmate occupancy room facilities consist of four main factors namely the communication constraints, resource constraints, barriers and constraints implementer attitudes bureaucratic structure


Keywords: Room Occupancy Prisoners, Policy

D A F T A R I S I

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK/ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Permasalahan	8
C. Pertanyaan Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kerangka Pemikiran.....	10
G. Metode Penelitian.....	43
H. Sistematika Penulisan Tesis	45
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	47
A. Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Jakarta Timur.....	47
B. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta Timur	53
C. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba.....	62
D. Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat.....	67
E. Rumah Tahanan Negara Klas IIA Pondok Bambu Jakarta Timur ..	69
BAB III HASIL PENELITIAN	74
A. Kebijakan Pemenuhan Fasilitas Kamar Hunian bagi Narapidana di Rumah tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Jakarta	74
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Kebijakan Pemenuhan Fasilitas Kamar Hunian bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Jakarta	87
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	95
A. Analisis Kebijakan dalam Pemenuhan Fasilitas Kamar Hunian bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Jakarta	95
B. Analisis Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Kebijakan Pemenuhan Fasilitas Kamar Hunian bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Jakarta.....	107

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	123
	A. Kesimpulan	123
	B. Saran-Saran.....	125

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Fasilitas Mewah yang Diperoleh Beberapa Narapidana	7
Tabel 1.2 : Kegiatan Program BUTERPAS.....	24
Tabel 2.1 : Jumlah Petugas Lapas Klas I Cipinang Berdasarkan Pembagian Tugas	51
Tabel 2.2 : Jumlah Penghuni Lapas Klas I Cipinang Berdasarkan Status	52
Tabel 2.3 : Data Jumlah Karyawan Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta Berdasarkan Jabatan.....	60
Tabel 2.4 : Penggolongan Penghuni Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta Berdasarkan Status Hukum dan Masa Pidana.....	61
Tabel 2.5 : Data Penghuni Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta Berdasarkan Kriteria Penyalahgunaan	62
Tabel 2.6 : Data Jumlah Petugas Lapas Klas IIA Salemba Jakarta Berdasarkan Jabatan.....	66
Tabel 2.7 : Data Penghuni Lapas Klas IIA Salemba Berdasarkan Status Pidana	67
Tabel 2.8 : Data Jumlah Petugas Rutan Klas I Jakarta Pusat Berdasarkan Jabatan	68
Tabel 2.9 : Data Penghuni Rutan Klas I Jakarta Pusat.....	69
Tabel 2.10 : Data Jumlah Anggota Regu Jaga Rumah Tahanan negara Klas IIA Pondok Bambu Jakarta Timur.....	72
Tabel 2.11 : Data Jumlah Petugas Berdasarkan Jenis Kelamin	73

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Proses Pemasyarakatan	14
Gambar 1.2 : Perkembangan Isi Lapas/Rutan Tahun 2001 hingga 2008.....	17
Gambar 1.3 : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Implementasi Kebijakan	30
Gambar 3.1 : Penambahan Fasilitas Kamar Hunian di Lapas/Rutan di Jakarta....	76
Gambar 3.2 : Salah satu Kamar Hunian yang ditambah Bagian Atasnya sebagai Hunian di Rumah Tahanan Negara Salemba Jakarta Pusat	80
Gambar 3.3 : Pemanfaatan Ruang Bukan Hunian Menjadi kamar Hunian di Lapas Klas I Cipinang	82
Gambar 3.4 : Protap Penerimaan, Pendaftaran dan Penempatan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan.....	88
Gambar 3.5 : Protap Pelaksanaan Mapenaling	90
Gambar 4.1 : Alur Kebijakan Pemenuhan Fasilitas Kamar Hunian di Lapas/Rutan	107
Gambar 4.2 : Analisis Kendala Kebijakan Pemenuhan Fasilitas Kamar Hunian bagi Narapidana di Lapas/Rutan	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Rumah Tahanan Negara atau Rutan adalah tempat orang-orang yang ditahan secara sah oleh pihak yang berwenang dan tempat terpidana penjara (dengan masa pidana tertentu), sementara Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis yang berfungsi sebagai tempat untuk membina orang yang telah dijatuhi vonis berupa pidana penjara oleh pengadilan. Orang-orang tersebut akan memulai suatu kehidupan yang "baru" di rutan dan lembaga pemasyarakatan. Kehidupan dalam lembaga pemasyarakatan dan rutan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kehidupan masyarakat luar, dimana juga terdapat adat istiadat, norma-norma, dan aturan sebagai pedoman pola tingkah laku mereka. Selain itu penghuninya berasal dari berbagai kelompok etnis, budaya, agama, dan status sosial.

Pelaksanaan pidana penjara dengan menempatkan narapidana di lingkungan yang terbatas dan pola kehidupan yang dipaksakan akan menimbulkan tekanan-tekanan yang bersifat non fisik. Dengan ditempatkannya narapidana di lembaga pemasyarakatan akan menyebabkan perubahan corak kehidupan dari yang bersangkutan, paling tidak merubah kehidupan yang bebas pada masyarakat kepada alam kehidupan yang serba terbatas dan dipaksakan dalam lingkup masyarakat narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Hilangnya kemerdekaan hidup dalam lingkungan yang tertutup dengan dunia luar dan terbatasnya ruang gerak kehidupan para narapidana secara nyata mempengaruhi pola tingkah laku mereka dalam keseharian. Perilaku para narapidana kelihatannya cenderung sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya selain karena sempitnya ruang gerak hidup juga dipengaruhi oleh

perubahan situasi lingkungan. Hal ini menurut Sarlito W. Sarwono¹ adalah suatu proses alamiah dimana kondisi lingkungan akan mempengaruhi perilaku individu, dan jika dikaitkan dengan kehidupan para narapidana tersebut, maka perubahan situasi lingkungan kehidupan yang baru di dalam penjara membuat mereka mengalami beragam perubahan perilaku dan keyakinan. Jika dilihat dari ilmu sosial, pemasukan orang-orang ke dalam suatu lapas merupakan suatu proses pemaksaan. Hal ini akan membawa keunikan tersendiri. Sifat keunikan tersebut diakibatkan oleh bekerjanya suatu kekuatan yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan penghuninya yang berinteraksi dalam lingkungan tembok yang serba terbatas.

Pada dasarnya kehidupan dalam tembok lembaga adalah merenggut kebebasan atau kemerdekaan bergerak penghuni. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Graham M. Sykes dalam karangannya yang berjudul *The Society of Captives* tentang *Pains of Imprisonment*, menyebutkan bahwa kesakitan-kesakitan yang diakibatkan oleh pemenjaraan adalah :²

- *Loss of heterosexual relationship* (kehilangan berhubungan seks dengan lawan jenis)
- *Loss of autonomy* (kehilangan kebebasan diri)
- *Loss of good and service* (kehilangan akan barang dan pelayanan)
- *Loss of security* (kehilangan akan rasa aman)
- *Disamping kesakitan-kesakitan lainnya akibat dari moral rejection of inmates by society* (prasangka buruk dari masyarakat)

Dalam keadaan yang serba terbatas tersebut tentu saja para narapidana akan mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya layaknya masyarakat bebas, sehingga akan berusaha untuk “melonggarkan” keterbatasan yang ada dengan berbagai cara.

Salah satu cara yang dilakukan oleh narapidana untuk “melonggarkan” keterbatasan yang ada tersebut adalah dengan melakukan penambahan fasilitas-fasilitas yang ada di blok/kamar hunian yang bersangkutan. Mereka berusaha

¹ Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Sosial (Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan)*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm 11.

² Sanusi Has, *Dasar-Dasar Penologi*, Jakarta : CV Rasanta, 1994, hal. 46.

membuat kamar hunian senyaman mungkin, dengan menambah beberapa fasilitas seperti pendingin ruangan (AC), televisi, laptop hingga dekorasi ruang kamar hunian sesuai selera mereka.

Penelitian ini selanjutnya akan fokus pada penyimpangan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana, dimana terselenggaranya pembinaan narapidana yang baik, salah satu tolak ukurnya adalah pola dan tata letak bangunan³ termasuk didalamnya aturan tentang blok hunian narapidana. Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan pada pasal 14 secara jelas disebutkan sebagai berikut :

(1) Blok Tahanan dibangun dengan ketentuan sebagai berikut :

g. kapasitas setiap blok maksimum 150 orang/kamar hunian, yang dibangun berdasarkan perbandingan sebagai berikut :

No	Kamar Hunian	Dewasa	Anak
1	Kapasitas 1	10%	40%
2	Kapasitas 3	20%	30%
3	Kapasitas 5	30%	20%
4	Kapasitas 7	40%	10%

(2) Ketentuan mengenai Kamar Hunian adalah sebagai berikut :

f. Pada tiap kamar hunian disediakan WC dan tempat tidur permanen, tempat tidur tersebut terbuat dari plat beton bertulang, tebal 10 cm, tinggi 60 cm dengan kemiringan 2%.

g. Pintu mengikuti standar Pintu Kamar Hunian.

i. Khusus pada blok Pengasingan dan *Strapsel*, ketentuan lain yang perlu diperhatikan :

1) terletak pada posisi terdepan dalam areal blok hunian tahanan, sehingga memudahkan dalam pengamanannya;

2) blok pada Rutan klas I maksimum 100 kamar, sedangkan pada Rutan klas II maksimum 50 kamar, masing-masing diisi oleh 1 orang.

3) Setiap blok dilengkapi dengan :

a. kamar mandi umum;

b. pos pengamanan blok;

c. pintu blok/sub blok;

d. sistem pemadam kebakaran;

e. pencahayaan darurat, tanda arah keluar dan sistem peringatan bahaya;

³ Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, Bab V Point (1).

- f. instalasi listrik, penangkal petir dan komunikasi;
- g. sanitasi dan persampahan dalam blok;
- h. ventilasi dan pengkodisian udara; dan
- i. pencahayaan.

Dalam peraturan lain yaitu Reglement Penjara lebih tegas disebutkan bahwa kamar hunian dan sarana yang ada di dalamnya harus jelas keperuntukkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga apapun yang ada di kamar hunian adalah sarana/fasilitas yang dimiliki sama oleh semua kamar hunian. Hal tersebut tertuang dalam Bab XII Pasal 91 dan 92 Reglement Penjara berikut ini :

Pasal 91 :

- (1). Dalam tiap-tiap penjara harus dinyatakan dengan jelas gunanya tiap-tiap bagian dan tiap-tiap tempat;
- (2). Diatas tiap-tiap pintu ruangan, banyaknya orang terpenjara yang boleh ditempatkan didalamnya, harus dinyatakan dengan terang;
- (3). Ruangan-ruangan dan kamar-kamar dalam penjara tidak boleh dipakai untuk maksud lain daripada yang telah ditetapkan;

Pasal 92 :

- (1). Dalam ruangan-ruangan tidurnya orang-orang terpenjara yang dipakai bersama-sama kalau mulai petang hari harus diadakan penerangan sedemikian, hingga pegawai penjara dengan tidak memasuki ruangan itu, dapat melihat seluruhnya;
- (2). Kalau waktu malam pegawai-pegawai penjagaan terpaksa masuk dalam ruangan-ruangan tidur, seboleh-bolehnya ini selalu harus dilakukan oleh dua orang pegawai bersama-sama.

Apabila pemenuhan fasilitas kamar hunian didasarkan pada ketentuan diatas, maka secara umum dapat dikatakan bahwa layanan kamar hunian bagi narapidana telah memenuhi standar yang berlaku. Setiap narapidana mendapatkan fasilitas yang sama sehingga tidak ada yang merasa mendapatkan perlakuan istimewa di satu sisi dan di sisi lain merasa diabaikan haknya. Hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Optimalisasi Budaya Tertib Pemasyarakatan Lapas Narkotika Jakarta Dalam rangka Program Reformasi

Birokrasi Pada Jaringan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pada bagian Sasaran Program point 2 (b) Layanan kamar hunian, kamar mandi dan perlengkapan mandi disebutkan :

- 1) Kamar hunian yang disiapkan untuk penghuni sesuai dengan ukuran luasan kamar dan type kamar (type 1, type 3, type 5 dan type 7);
- 2) Semaksimal mungkin dilakukan pemerataan penghuni pada kamar hunian, meskipun dalam kondisi over kapasitas lebih dari 100%, namun penempatan penghuni pada kamar/blok hunian disesuaikan dengan tahapan dan jenis program pembinaan yang diikuti;
- 3) Senantiasa memelihara penerangan dan ventilasi serta sanitasi kamar hunian;
- 4) Kamar mandi merupakan masalah yang sangat kompleks karena terkait dengan tingkat kesehatan, karena harus terjaga kebersihannya;
- 5) Air bersih untuk mandi dan cuci akan terus diusahakan agar dapat memenuhi kebutuhan semua penghuni;
- 6) Semaksimal mungkin melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap MCK agar selalu dapat digunakan dengan baik oleh penghuni.

Praktik pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana pada kenyataannya banyak menghadapi kendala-kendala. Kendala terutama berasal dari narapidana itu sendiri, dimana sebagai orang yang menjalani masa pidananya dan hilang kemerdekaan bergerak, narapidana berusaha untuk sedikit “melunakkan” keterbatasan yang dialaminya selama di dalam lapas dengan menambah fasilitas-fasilitas lain diluar aturan yang berlaku. Masih sangat jelas dalam ingatan kita dan menjadi *headline* di berbagai media kasus terbongkarnya fasilitas mewah yang dimiliki oleh terpidana Artalyta Suryani *al* Ayin di Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu Jakarta Timur. Fasilitas dalam kamar hunian Ayin antara lain furniture mewah nan lengkap, AC, LCD TV, fasilitas pemutaran film dan sebagainya.

Hal diatas makin mencolok ketika fasilitas mewah tersebut hanya dinikmati oleh terpidana yang bersangkutan dan beberapa narapidana “berkelas” lainnya sementara narapidana lainnya harus berjejal dalam kamar hunian dengan fasilitas seadanya. Kondisi ini juga makin diperparah dengan minimnya fasilitas lingkungan yang mendukung untuk hidup sehat. Kamar mandi dan WC yang tidak memadai. Kamar-kamar sel yang terlalu sempit, dan cenderung kelebihan kapasitas. ”Hal itu juga yang menjadi pemicu lahirnya penyakit seperti sesak napas, penyakit kulit menular (*scabies*), atau biasa disebut buduk, infeksi saluran pernapasan (ISPA) hingga pusing-pusing dan lain-lain.⁴

Dari sisi manajemen, pihak Lembaga Pemasyarakatan cenderung lemah dalam menerapkan aturan bagi narapidana “berkelas”. Malah terkesan narapidana tersebut bisa berbuat semaunya selama menjalani pidananya di lapas. Hasil laporan Tempo Interaktif tanggal 11 Januari 2010 menyebutkan fasilitas-fasilitas yang didapatkan oleh beberapa narapidana di dalam kamar huniannya. Hasil investigasi tersebut peneliti rangkum dalam tabel berikut ini :

⁴ <http://www.sinarharapan.co.id/iptek/kesehatan/2005/0218/kes1.html>, *Kesehatan Narapidana Masih Terabaikan*, diakses tanggal 27 Februari 2010.

Tabel 1.1

Fasilitas Mewah yang Diperoleh Beberapa Narapidana⁵

No.	Nama	Fasilitas	Kemungkinan
1.	Artalyta Suryani	AC, LCD TV, Furniture, kamar hunian sendiri, tempat tidur spring bed, blackberry	Rumah Tabanan Negara Pondok Bambu
2.	Bob Hasan	AC, Kamar Mandi yg nyaman, fasilitas helikopter untuk keluar lapas	Lapas Batu Nusakambangan, Sudah Bebas
3.	Hutomo Mandala Putra <i>al</i> Tommy	AC, TV, HP, biaya renovasi kamar hunian 50 hingga 75 juta	Lapas Batu Nusakambangan, Sudah Bebas
4.	Ricardo Gelael	Spring Bed, Kulkas, AC, TV, Fasilitas Besuk	Lapas Cipinang, Sudah Bebas
5.	Huzrin Hood	HP, Ajudan 24 Jam stand by	Lapas Cipinang
6.	Schappelle Corby	Fasilitas Keluar Masuk Lapas untuk perawatan ke salon diluar lapas, dan fasilitas lainnya	Lapas Kerobokan Bali

Data diatas merupakan data fasilitas “lebih” yang diperoleh oleh narapidana yang kebetulan tergolong dalam kasus yang menarik perhatian publik sehingga apa saja yang dilakukan oleh mereka menjadi sorotan media. Hal ini berbeda dengan narapidana lain dengan kategori yang sama yakni “kelas atas”, namun tidak tersentuh media, sehingga pertanyaannya adalah apakah fasilitas-fasilitas tersebut merupakan hak narapidana atau dilarang keberadaannya namun manajemen lembaga pemasyarakatan tidak mampu mengantisipasi kejadian-kejadian tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti kemukakan di atas, peneliti tertarik untuk membahasnya dalam tesis dengan judul : *“Kebijakan*

⁵ <http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/01/11/brk.20100111-218482.id.html>, Inilah Para Pesakitan yang Tetap Hidup Mewah di Penjara, Senin, 11 Januari 2010 | 15:09 WIB

Pemenuhan Fasilitas Kamar Hunian bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan”.

B. Permasalahan

Beragamnya latar belakang kehidupan narapidana, baik itu latar belakang kasus, suku/etnis, agama dan lainnya merupakan faktor nyata dari keberadaan Lembaga Pemasyarakatan sebagai minatur masyarakat. Disana juga terdapat berbagai kebutuhan dan kepentingan narapidana dalam rangka mempertahankan hidupnya selama dalam lapas.

Dalam rangka hal tersebut narapidana akan menjaga hubungannya dengan petugas dan aturan yang berlaku dalam lapas sehingga baik petugas maupun aturan mampu mengakomodir atau dilemahkan oleh kepentingan narapidana, termasuk kepentingan menambah fasilitas kamar hunian sesuai keinginan narapidana. Akibat adanya penambahan fasilitas-fasilitas pada kamar hunian pada narapidana tertentu akan berakibat adanya kecemburuan sosial di kalangan narapidana, pemborosan anggaran karena umumnya penambahan fasilitas berupa alat-alat elektronik yang menggunakan listrik, dan yang terpenting adalah narapidana tersebut umumnya tidak tersentuh program pembinaan.

Kondisi lapas yang aman dan tertib merupakan dambaan setiap unit pelaksana teknis di bidang Pemasyarakatan. Salah cara untuk mewujudkan kondisi tersebut adalah dengan pemenuhan fasilitas yang sama pada narapidana tanpa terkecuali. Penambahan fasilitas yang ada di kamar hunian hendaknya berpedoman pada aturan yang berlaku sehingga dapat diminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, yang berakibat merugikan organisasi secara keseluruhan.

C. Pertanyaan Penelitian

Bertitik tolak dari pemikiran dan pengamatan tersebut, peneliti ingin mengungkapkan fenomena dalam bentuk pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana kebijakan dalam pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Jakarta?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Jakarta?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran mengenai kebijakan dalam pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Jakarta;
2. Memberikan gambaran kendala-kendala yang dihadapi dalam kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Jakarta;

E. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap agar penulisan usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi kalangan akademisi dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang Pemasyarakatan khususnya mengenai pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman bagi manajemen rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan dalam menentukan standar pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana sehingga mampu mendukung pembinaan narapidana berdasarkan Undang Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan aturan-aturan pelaksanaan lainnya.

F. Kerangka Pemikiran

F.1. Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Rumah Tahanan Negara atau Rutan adalah tempat orang-orang yang ditahan secara sah oleh pihak yang berwenang dan tempat terpidana penjara (dengan masa pidana tertentu). Sementara tahanan rutan dan untuk selanjutnya disebut tahanan, adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan didalam rutan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Terpidana penjara atau kurungan adalah mereka yang telah diputus oleh Hakim dengan pidana penjara atau kurungan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁶

Dengan demikian penghuni Rumah Tahanan Negara (Rutan) terdiri dari tahanan (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, dan terpidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang disebut narapidana. Namun dalam hal ini harus dibedakan antara narapidana yang ditempatkan di Rutan dengan narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana yang ditempatkan di Rutan umumnya adalah narapidana dengan masa pidana pendek (dibawah tiga tahun pidana penjara) dan mereka yang menjalani sisa pidananya serta pidana kurungan, berbeda dengan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dengan masa pidana panjang.

Secara yuridis, Rutan merupakan tempat perawatan dan pelayanan tahanan dan struktur organisasinya lebih tersirat pada pengakuan *Presumption of Innocence*, sehingga secara sosiologis Rutan merupakan tempat sementara bagi tahanan untuk menunggu kekuatan hukum yang akan tetap sebagai narapidana.⁷

Tugas pokok dan fungsi Rutan adalah bimbingan perawatan tahanan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses tata peradilan pidana

⁶ Juklak dan Juknis Rumah Tahanan Negara, 1986, hlm 13.

⁷ Palopian, R. *Restrukturisasi Lapas/Rutan Sebuah Kritikan Operasioalisasi Lapas/Rutan*. Jakarta. Warta Pemasyarakatan. Nomor : 10-Th.III, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2002, hlm 46.

terpadu. Kegiatan perawatan tahanan yang secara struktural formal melekat pada bidang tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan bagian integral dari upaya mengedepankan perlindungan hak asasi manusia pada saat berlangsungnya Pra Ajudikasi serta adanya asas pelayanan tahanan di Rumah Tahanan Negara yaitu :

1. Jiwa Pancasila sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya PP No. 27 Tahun 1983, dalam melindungi harkat dan martabat manusia, khususnya tahanan dalam Rutan;
2. Asas-asas hukum dalam hukum pidana diterapkan terhadap tahanan yaitu antara lain :
 - Praduga tak bersalah
 - Persamaan di muka Hukum(Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan)

Institusi Rumah Tahanan Negara sebagai salah satu tempat penahanan, harus memperhatikan perawatan terhadap tahanan hal ini penting, karena selama berada di dalam Rumah Tahanan Negara sangat berpengaruh bagi perkembangan jiwa dan jasmani tahanan tersebut. Untuk menjalani masa penahanan, para tahanan hendaknya mendapat perlakuan yang selayaknya mereka dapat dalam menjalani masa tahanan, guna menunggu keputusan pengadilan untuk segera kasusnya disidangkan sehingga mendapat kepastian hukum yang tetap. Di dalam Rumah Tahanan Negara perlakuan yang diberikan oleh petugas perawat tahanan harus dapat membuat tahanan merasa aman, terlindungi, serta adanya rasa diperlakukan dengan adil.

Yang dimaksud dengan perawatan tahanan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai penerimaan sampai dengan tahap pengeluaran. Telah diketahui tugas pelaksanaan perawatan tahanan adalah tugas Rumah Tahanan Negara selaku Unit Pelaksana Teknis di bidang Pemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Perawatan tahanan dilakukan sesuai dengan asas praduga tak bersalah, yang mengandung aspek perlindungan hak asasi seseorang dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum. Oleh karena itu perawatan tahanan di Rutan sebagai

suatu kegiatan dalam rangka penahanan tersangka atau terdakwa merupakan salah satu tahap dari penegakan hukum yang berlaku.

Baik Rutan maupun Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu komunitas yang unik, karena terdiri dari orang-orang yang dengan alasan yang sama (melanggar hukum), ditempatkan pada tempat yang sama dalam jangka waktu tertentu. Situasi inilah yang menimbulkan banyak tantangan dalam mengelola sebuah komunitas penjara, termasuk dalam hal ini masalah keamanan, keselamatan, dan kenyamanannya sebagai tempat tinggal.⁸ Hal ini menimbulkan sikap negatif narapidana, mulai dari masa bodoh, tidak mau mengikuti program pembinaan, walaupun mau mengikuti kegiatan karena terpaksa, tidak mau bekerja, frustrasi, melawan petugas, pelarian bahkan melakukan kerusuhan dan pemberontakan (*prison riot*).

Lembaga Pemasyarakatan selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap para narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna di masyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.⁹

Sebagai suatu program, maka pembinaan yang dilaksanakan dilakukan melalui beberapa tahapan. Pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang pemasyarakatan sebagai proses, maka pembinaan dilaksanakan melalui empat (4) tahapan sebagai suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, yaitu :¹⁰

⁸ Richard W. Snarr. *Introduction To Corrections*. Dubuque: Brown & Benchmark Publisher, 1996., hlm. 65.

⁹ PP 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*, pasal 1 ayat (1)

¹⁰ Adi Sujatno. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004, hlm. 15-17.

Tahap Pertama :

Pembinaan tahap ini disebut pembinaan tahap awal, dimana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam LAPAS dan pengawasannya *maksimum security*.

Tahap kedua :

Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada LAPAS melalui pengawasan *medium security*.

Tahap ketiga :

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani ½ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut tim TPP telah dicapai cukup kemajuan, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan Asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari dua bagian yaitu yang pertama dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan ½ dari masa pidananya, tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 dari masa pidananya. Dalam tahap ini dapat diberikan Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasan *minimum security*.

Tahap keempat :

Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar LAPAS oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasyarakatan.

Uraian diatas secara ringkas dapat digambarkan dalam bentuk bagan proses pemasyarakatan berikut ini :

Gambar 1.1
Proses Pemasyarakatan



Sumber : Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan), Adi Sujatno

Dalam melaksanakan pembinaan, terdapat acuan program yang harus diikuti. Program-program pembinaan yang dimaksud meliputi dua bidang terdiri dari :¹¹

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi :
 - a. Pembinaan kesadaran beragama;
 - b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara;
 - c. Pembinaan kemampuan intelektual;
 - d. Pembinaan kesadaran hukum;
 - e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
2. Pembinaan Kemandirian yang meliputi :
 - a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat elektronika dan sebagainya;
 - b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah sektor pertanian dan bahan

¹¹ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, "*Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*", Cetakan I Tahun 1990, hlm 10.

- alam menjadi bahan setengah jadi atau jadi (mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetannya, pembuatan batu bata, genteng dan batako);
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing;
 - d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.

F.2. Fasilitas Bangunan Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan

Istilah hotel prodeo bagi Lembaga Pemasyarakatan melihat kondisi saat ini sepertinya sudah tidak berlaku lagi. Berbagai kebutuhan dasar seperti perlengkapan kamar, makan, kesehatan, media-informasi, pendidikan harus dibiayai sendiri. Gedung baru yang mulai dioperasikan belum setahun, sudah terkesan kumuh. Melihat bangunan saat ini konsep kembali ke penjara atau “boei”, jauh dari upaya pembentukan Lembaga Pemasyarakatan. Kamar yang seyogyanya diisi diisi oleh 3 orang sekarang diisi 7 orang, yang untuk 5 orang diisi sampai 11 orang dan yang untuk 7 orang diisi diatas 15 orang. Ruangan untuk umum untuk narapidana bisa bersosialisasi pun sudah dipadati oleh narapidana.

Fungsi beberapa ruangan lainnya pun sudah keliru sejak awal. Kamar mandi bersama yang dilengkapi *spinkle*, sekarang dimanfaatkan menjadi kamar atau dapur (walaupun sebetulnya dapur di gedung baru tidak diperkenankan), *incinerator* untuk sampah belum pernah dioperasikan, demikian juga *generator back up* berdiri seperti semula.

Sebagaimana diketahui, bahwa bangunan penjara di Indonesia yang beroperasi sekarang ini dibangun oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Usia bangunan itu sendiri ada yang mencapai ratusan tahun. Bangunan penjara yang didirikan pemerintah Belanda tersebut sebagai realisasi diberlakukannya hukum pidana. Adapun bangunan penjara saat itu, telah mengacu pada penjara modern yang dilengkapi dengan berbagai kamar bahkan fasilitas untuk mandi, buang air,

serta dapur bahkan bengkel kerja yang dilengkapi peralatan kerja. Begitupun rumah sakit penjara oleh pemerintah Belanda telah disediakan di penjara tertentu.

Bila diamati bangunan penjara peninggalan Belanda yang demikian, maka sepatutnya hal itu tidak menggambarkan pembalasan. Akan tetapi apabila mengacu kepada KUHP (WvS 1918) di dalamnya terdapat pidana penjara dan tujuannya adalah pembalasan, maka wajar apabila dijalankan di penjara yang dibangun dengan fasilitas seperti yang tersedia sekarang. Dengan demikian dapat dikatakan infrastruktur yang dibangun pemerintah Hindia Belanda untuk sebuah penjara di jamannya dapat dikatakan "cukup maju dan *modern*". Hanya memang bentuk perlakuan terhadap orang-orang hukuman dikala itu tidak sesuai dengan fasilitas yang tersedia.

Sejarah penjara dan perlakuan terhadap penghuninya telah mencatat berbagai penderitaan, seperti makanan yang tidak cukup, kerja paksa, narapidana yang menderita sakit paru-paru, tidak memiliki kasur untuk tidur, dan ruangan yang terbuka. Semakin membuktikan, bahwa penjara itu adalah tempat untuk membalaskan perbuatan jahat seseorang. Disini tidak ada tujuan memperbaiki, selain menghukum.

Setelah Indonesia merdeka, bangunan penjara tersebut tetap digunakan. Seiring kemajuan masyarakat yang semakin kompleks diikuti dengan tingginya angka kejahatan, maka hal itu berakibat administrasi Peradilan Pidana membutuhkan banyak infrastruktur untuk menampung orang-orang tahanan dan hukuman. Keadaan ini yang menyebabkan, rumah tahanan dan penjara yang tersedia tidak mampu lagi untuk menampung dan begitu juga pelayanan terhadap orang-orang hukuman mulai tertinggal.

Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyebutkan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sekarang dihuni 132.372 orang, berlebih 41.789 orang dari kapasitas ideal yang seharusnya yakni 90.853 orang. Ditjen Pemasyarakatan mencatat jumlah narapidana dan tahanan yang menghuni lapas atau rumah tahanan (rutan) pada tahun 2009 mencapai 132.372 orang, sedangkan

kapasitas idealnya sebanyak 90.853 orang.¹² Dampak dari kelebihan daya tampung ini antara lain menyebabkan meluasnya rentang kendali, menurunnya pengawasan dan meningkatnya kebutuhan akan pelayanan sementara disisi lain sarana prasarana yang ada terbatas. Untuk melihat peningkatan yang signifikan pertambahan jumlah penghuni Lapas/Rutan dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 1.2

Perkembangan Isi Lapas/Rutan Tahun 2001 hingga 2008



Sumber : Refleksi Kinerja Pemasarakatan Tahun 2008 dan Rencana Strategis Tahun 2009 Direktorat Jenderal Pemasarakatan

Ada kebutuhan yang mendesak untuk menyediakan suatu infrastruktur penjara. Tujuannya agar perlakuan terhadap orang-orang tahanan dan narapidana dapat lebih manusiawi. Sehubungan dengan buruknya infrastruktur penjara telah mengundang dunia internasional mengkritik bentuk-bentuk perlakuan yang terjadi di beberapa negara, salah satunya adalah Indonesia. Apa yang pernah dibuat dan dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda, seperti sistem pemerintahan, undang-undang hukum pidana, dan bangunan penjara tidak bisa disangkal. Hal ini merupakan kenyataan sejarah dan sekaligus modal bagi Indonesia dalam mengisi dan membangun masyarakat dan negara.

¹² <http://www.antaranews.com/berita/1262253965/kapasitas-lapas-berlebih-41789-orang>, Kapasitas Lapas Berlebih 41.789 Orang. Diakses tanggal 26 Maret 2010.

Dipergunakannya bangunan penjara beserta infrastrukturnya setelah Indonesia merdeka disebabkan keuangan negara pasca kemerdekaan sudah barang tentu belum mencukupi. Disamping itu pula bangunan penjara yang ada masih dianggap layak untuk digunakan. Akan tetapi keadaan peninggalan yang demikian itu ternyata tidak mampu lagi mengatasi permasalahan maupun mendukung pelayanan bagi orang-orang hukuman.

Sejarah perjalanan perlakuan terhadap narapidana dan pembaharuan hukum pidana serta perbaikan infrastruktur penjara di Indonesia, dirintis pertama kali oleh Saharjo. Pada saat itu ia mengatakan: Hukum pidana bertujuan mengayomi masyarakat, melindungi pelaku dan mendidik agar menjadi orang yang lebih baik. Dari pernyataan ini terkandung makna, bahwa menghukum pelaku kejahatan untuk masa tertentu di perlukan infrastruktur yang memadai. Hal ini di sebabkan karena orang hukuman harus di beri makan dan tempat berteduh. Adalah tidak mungkin melindungi pelaku tanpa memperhatikan hak-haknya sebagai manusia, seperti kebutuhan makanan, kesehatan, mendidik narapidana agar menjadi baik dapat terwujud bila tersedia berbagai sarana pendidikan dan peralatan kerja.

Dengan demikian ide pemasyarakatan itu sangat sarat dengan ide perbaikan infrastruktur suatu penjara. Mustahil membangun suatu pemasyarakatan narapidana tanpa memperbaiki infrastruktur yang ada. Hal ini mengingat populasi narapidana yang menjadi penghuni di Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu "komunitas khusus" atau "masyarakat tersendiri" yang membutuhkan infrastruktur agar penghuninya dapat bersosialisasi dan berinteraksi sesama narapidana maupun terhadap petugas, sebagaimana masyarakat bebas lainnya di luar penjara.

Sebagai suatu masyarakat yang berbeda "mereka" membutuhkan tempat istirahat, makanan yang memenuhi kalori dan sehat, inendapatkan hiburan dan informasi serta bebas bergaul satu dengan lainnya. Kenyataan menunjukkan sekarang ini, dimana didalam satu kamar (sel) dihuni oleh beberapa narapidana tanpa di sediakan kasur, serta WC yang berada di dalam ruangan atau (blok), semakin menunjukkan betapa infrastruktur yang ada hanya sesuai atau cocok

untuk penjara seratus tahun yang lalu. Bahwa sarana yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan seperti sarana fisik berupa bangunan dan fasilitas kamar yang tidak memadai, alat komunikasi dan perlengkapan keamanan bagi petugas juga sangat kurang, serta bengkel kerja yang sudah tidak berfungsi. Begitu juga sarana pendidikan, sarana olahraga maupun peralatan kerja serta bahan-bahan bacaan yang sangat terbatas.

Dengan demikian, infrastruktur Lembaga Pemasyarakatan itu dapat memenuhi syarat bila mana bisa memenuhi kebutuhan narapidana. Hal ini sekaligus menunjukkan pemasyarakatan memiliki ide luhur, menjadikan narapidana warga masyarakat yang taat hukum yang aktif serta produktif di masyarakatnya. Sehubungan dengan itu, bila infrastruktur yang demikian masih dipertahankan, maka sangat kecil kemungkinan proses pemasyarakatan dapat berhasil. Disamping itu, minimnya infrastruktur penunjang pembinaan dapat berakibat narapidana waktunya dapat terbuang tanpa arti. Waktu yang ada selama di penjara lebih sering digunakan kegiatan yang tidak perlu, seperti ngobrol dan bermalas-malasan.

Memahami hal di atas, tersedianya infrastruktur Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya sekedar untuk aktifitas-aktifitas ataupun kegiatan belajar narapidana semata, tapi dibutuhkan juga sarana lain seperti: radio, televisi, agar narapidana tidak terasing dari informasi serta sebagai cara untuk memberikan hiburan dan sekaligus bentuk pendidikan. Dengan demikian tersedianya infrastruktur Lembaga Pemasyarakatan menjadi salah satu faktor berhasilnya pembinaan. Oleh karena itu, suatu Lembaga Pemasyarakatan yang memegang prinsip-prinsip pemasyarakatan, maka seharusnya memiliki infrastruktur, seperti:¹³

1. Kamar tidur yang memenuhi standar kebersihan dan kesehatan; fasilitas sanitasi; air dan penerangan;
2. Rumah sakit;
3. Pakaian kerja;
4. Tempat/sarana olahraga;

¹³ Thomas Sunaryo, *Perpustakaan Penjara*, Majalah Bahana, No. 1, Tahun V, Januari-Februari 1983, hlm 27-28.

5. Peraturan perundang-undangan;
6. Petugas pemasyarakatan,(tenaga ahli);
7. Ruang khusus untuk pertemuan narapidana dengan saudara dan keluarga maupun pengacara yang menyatu dengan ruang narapidana;
8. Perpustakaan penjara

Pengadaan infrastruktur di Lembaga Pemasyarakatan telah diatur dalam *The Standar Minimum Rules for the Prisonners* tahun 1957 (SMR), terutama pada Bab I tentang Akomodasi yang secara lengkap mengatur hal-hal sebagai berikut :

9. (1) Bilamana ruang tidur merupakan sel-sel atau ruangan-ruangan tersendiri, tiap narapidana harus menempati sel atau ruangan secara tersendiri di malam hari. Jika demi alasan khusus, seperti untuk sementara waktu jumlah narapidana melebihi kapasitas, pelaksana lembaga pemasyarakatan pusat perlu membuat perkecualian atas peraturan ini, jadi bukan merupakan kesengajaan untuk menempatkan dua narapidana dalam satu sel atau ruangan.
 - (2) Bilamana digunakan asrama, asrama tersebut harus dihuni oleh narapidana yang dipilih secara seksama yang mampu berhubungan satu sama lain dalam kondisi seperti itu. Harus ada penjagaan teratur di malam hari, sesuai dengan sifat lembaganya.
10. Semua akomodasi yang disediakan untuk digunakan oleh narapidana dan khususnya akomodasi untuk tidur harus memenuhi semua persyaratan kesehatan, dengan mempertimbangkan kondisi iklim dan khususnya kandungan udara di dalam ruangan, ukuran minimal luas ruangan, pencahayaan dan ventilasi udara.
 11. Di semua tempat dimana narapidana disyaratkan untuk tinggal atau bekerja :
 - (a) Ukuran jendela harus cukup besar sehingga memungkinkan narapidana untuk membaca atau bekerja dengan menggunakan penerangan alami. Jendela tersebut harus dibangun sedemikian rupa

sehingga memungkinkan masuknya aliran udara segar, baik ada maupun tidak ada ventilasi buatan.

(b) Penerangan buatan harus disediakan secukupnya agar narapidana dapat membaca atau bekerja tanpa merusak mata.

12. Instalasi yang sehat harus memadai sehingga memungkinkan narapidana untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk membuang hajat bilamana perlu dan harus dalam kondisi bersih dan layak.

13. Instalasi kamar mandi dan pancuran harus layak sehingga memungkinkan semua narapidana mungkin dapat dan diminta untuk mandi atau bersiram, dengan temperatur air yang sesuai dengan iklim, sesering yang dibutuhkan untuk kesehatan umum menurut musim dan kondisi geografis wilayah, tetapi sekurangnya sekali seminggu di wilayah beriklim dingin.

14. Semua peralatan masak milik lembaga yang digunakan oleh narapidana harus terpelihara dan sangat terjaga kebersihannya setiap saat.

Tersedianya infrastruktur di Lembaga Pemasyarakatan sekarang dan dimasa mendatang merupakan syarat utama untuk dapat berlangsungnya pemasyarakatan narapidana yang berorientasi resosilasi dan rehabilitasi. Selain itu juga untuk mencegah perkelahian sesama narapidana,kerusakan dan upaya pelarian narapidana, maupun mencegah berjangkitnya berbagai penyakit:penyakit kulit,diare,bahkan paru-paru yang bagi sebagian besar narapidana hal itu di anggap tidak asing lagi.Ada kesadaran pada narapidana,bahwa penyakit seperti terakhir ini merupakan kenyataan dari penjara yang infrastrukturnya hanya sebagai tempat menjalani hukuman.Disamping itu terbatasnya berbagai jenis obat melengkapi miskinnya infrastruktur Lembaga Pemasyarakatan.

Oleh karena itu Saharjo dengan ide pemasyarakatan sebenarnya menginginkan adanya infrastruktur yang baik dengan bangunan penjara yang baru seperti Lembaga Pemasyarakatan wanita yang ada di Tangerang begitu juga Lembaga Pemasyarakatan khusus untuk terpidana narkoba dan obat-obatan Cipinang Jakarta. Membangun infrastruktur untuk suatu Lembaga

Pemasyarakatan ternyata tidak sedikit biaya yang diperlukan, bila memang tujuan pidana penjara bukan pembalasan. Disini aspek kemanusiaan serta perlindungan hak-hak narapidana sangat dikedepankan. Betapa dikatakan demikian, karena dari infrastruktur bangunan dapat diketahui bahwa Pemasyarakatan itu dijadikan suatu tujuan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur suatu Lembaga Pemasyarakatan sepatutnya melaju kepada kebutuhan pembinaan.

F.3. Kebijakan Tentang Pemenuhan Fasilitas Kamar Hunian Narapidana di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan

Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan sesuatu yang unik sebab menyangkut sejumlah besar orang yang terpaksa hidup dengan berbagai aturan yang mengikat yang sebenarnya tidak sesuai dengan keinginan mereka dan mereka sedikitpun sebelumnya tidak pernah menginginkan untuk tinggal didalamnya. Situasi inilah yang menimbulkan banyak tantangan dalam mengelola sebuah komunitas lembaga pemasyarakatan, termasuk didalamnya perihal keamanan, keselamatan dan kenyamanan tempat tinggal.

Pengelolaan Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya tidaklah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar manajemen yang benar, hal inilah yang menyebabkan kegagalan dalam pengoperasian suatu Rumah Tahanan Negara. Jhon I. Dolulio Jr mengemukakan :¹⁴

"If most prison have failed it is because they have been ill managed , undermanaged, or not managed at all.."

Terjemahan bebas :

Jika kebanyakan penjara mengalami kegagalan, hal ini dikarenakan mereka memiliki manajemen yang sakit, manajemen yang buruk atau tidak ada manajemen sama sekali.

Sejalan dengan makin meningkatnya perhatian publik terhadap Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan sehingga menuntut adanya perbaikan manajemen didalamnya hal ini untuk memperbaiki manajemennya agar terciptanya manajerial yang efektif. Manajemen penjara melibatkan berbagai

¹⁴ Snarr, W. Richard. *Introduction to Corrections*, Third Edition, Tastern Kentucky University. Brown and Benchmark Publisher., 2001, hal 163-193.

tingkatan hubungan, yaitu antar petugas, antara petugas dengan tahanan/narapidana, dan hubungan sesama tahanan/narapidana serta pihak luar komunitas diatas (masyarakat bebas).

Agar dapat melakukan hal tersebut diatas dengan baik, Rumah tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan perlu dukungan sistem dan manajemen yang baik. Beberapa ciri sistem manajemen yang baik adalah adanya :

1. Pola pikir yang teratur (*administrative thinking*)
2. Pelaksanaan kegiatan yang teratur (*administrative behaviour*)
3. Penyikapian terhadap tugas-tugas kegiatan secara baik (*administrative attitude*)

Seperi halnya dengan peraturan yang ada bahwa tidak memperbolehkan petugas melakukan tindak kekerasan terhadap tahanan/narapidana melainkan memperlakukan mereka sebagaimana layaknya manusia yang mempunyai harkat dan martabat atau kewajiban tahanan/narapidana menyimpan barang berharga maupun uangnya sendiri, kesemuanya itu harus ditipkan pada petugas pendaftaran (registrasi). Tetapi hal ini kurang dipahami oleh petugas dilapangan, karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan tersebut yang perlu mendapat perencanaan strategis.

Demikian halnya dengan aturan fasilitas pada kamar hunian telah jelas aturannya baik di SMR, Reglement Penjara hingga Instruksi Menteri. Secara jelas aturan tentang tata kehidupan di lapas/rutan juga diatur dalam program Budaya Tertib Pemasyarakatan (BUTERPAS). Program tersebut terdiri dari sasaran program yang meliputi :

- a. Program Tertib Pengamanan;
- b. Program Tertib Pelayanan;
- c. Program Tertib Perawatan dan Pengelolaan;
- d. Program Tertib Pembinaan dan Pembimbingan;
- e. Program Tertib Perikehidupan Penghuni.

Dalam kegiatan-kegiatannya program yang langsung bertalian dengan pemenuhan fasilitas kamar hunian tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Kegiatan Program BUTERPAS

1	Tertib Pengamanan	<p>a. Pembentukan Satgas Pengamanan Pintu Utama (P2U) berada dibawah dan bertanggung jawab kepala kepala atau KPLP</p> <p>b. Peningkatan Disiplin Petugas Penjagaan</p> <p>c. Keamanan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Mutasi antar UPT, antar Regu Penjagaan - Pemasangat alat deteksi Narkoba - Penertiban warung/kios liar - Penindakan dan tindak lanjut terhadap pelaku penyelundupan dan pemakai narkoba - Peningkatan pengeledahan rutin dan insidental secara internal maupun kerjasama dengan Polri dan BNN - Pemasangan Selular Jummer 	Kepala Lapas dan KPLP
2	Tertib Pelayanan	<p>a. Penertiban pelayanan dan memperbaiki fasilitas kunjungan</p> <p><i>b. Pembuatan blok atau kamar khusus</i></p> <p>c. Pengadaan Telepon Umum</p> <p>d. Pemberdayaan koperasi</p> <p>e. Peningkatan fasilitas dapur, alat makan dan minum, seragam dan pakaian kerja</p> <p>f. Fasilitas olahraga</p> <p>g. Peningkatan fasilitas dan pelayanan perpustakaan</p> <p>h. Peningkatan fasilitas dan pelayanan konseling</p>	
3	Tertib Perikehidupan Penghuni	<p>a. Setiap narapidana wajib berseragam biru;</p> <p>b. Wajib mengikuti program pembinaan dengan sungguh-sungguh;</p> <p><i>c. Menjaga kebersihan lingkungan, kamar hunian;</i></p> <p>d. Berperilaku baik, berpenampilan sopan dan rapi serta tidak membuat tattoo;</p> <p><i>e. Tidak memasak dalam kamar</i></p>	

	<p><i>atau blok hunian;</i></p> <p>f. Tidak menyimpan dan menggunakan telepon selular dan sarana komunikasi lainnya;</p> <p>g. Tidak menyimpan senjata tajam, senjata api dan barang-barang yang berbahaya bagi keamanan serta barang terlarang lainnya;</p> <p>h. Tidak merusak barang inventaris yang diberikan dan tidak menggunakan aliran listrik secara illegal;</p> <p>i. Tidak membentuk keiompok atau golongan berdasarkan SARA dan berdasarkan ikatan emosional lainnya yang eksklusif dan diskriminatif.</p>	
--	---	--

Sumber : Pedoman Umum Bulan Tertib Pemasarakatan Tahun 2008

Kondisi diatas sebuah aturan ideal yang diharapkan mampu menata pola kehidupan di dalam lapas/rutan sehingga penyimpangan-penyimpangan baik yang menyangkut fasilitas kamar hunian dan lainnya dapat dihindari. Namun fakta di lapangan, manajemen lapas/rutan dihadapkan pada kondisi yang bisa dikatakan tidak berpihak kepada mereka. Selain minimnya anggaran pelayanan dan pembinaan narapidana, lapas/rutan juga dihadapkan pada kondisi yang kelebihan daya tampung (over kapasitas), kesenjangan ekonomi antara narapidana dan petugas dan sebagainya. Sehingga untuk menghadapi kondisi-kondisi tersebut diperlukan perencanaan yang matang yang mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada sehingga dapat dicarikan solusi permasalahannya.

Perencanaan strategi diatas telah didefinisikan sebagai upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan mengarahkan bagaimana suatu organisasi, apa yang dikerjakan organisasi dan melakukan apa yang dikerjakannya itu¹⁵. Arti penting dari perencanaan strategis berasal dari kemampuannya membantu organisasi maupun komunitas publik dan

¹⁵ Bryson, J M. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2003, hal 11.

nirlaba secara efektif merespon lingkungan yang telah berubah secara dramatis dan kini didepannya.

Perencanaan strategis adalah salah satu cara untuk membantu organisasi dan komunitas mengatasi lingkungan mereka yang telah berubah. Perencanaan strategis dapat membentuk organisasi dan komunitas membangun kekuatan dan mengambil keuntungan dari peluang penting, sembari organisasi dan komunitas mengatasi atau meminimalkan kelemahan dan ancaman serius. Perencanaan strategis dapat membantu organisasi dan komunitas menjadi lebih efektif lagi dalam dunia yang sangat bermusuhan.

Apabila ada suatu strategi dan kebijakan dibuat, maka fokus dari manajemen strategis adalah pada implementasinya. Implementasi Strategis adalah sejumlah total aktifitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan sebuah perencanaan strategis¹⁶.

Implementasi merupakan kunci sukses daripada manajemen strategis, buruknya implementasi sebuah strategi yang baik dapat menyebabkan strategi tersebut gagal. Hal ini dapat dilihat masih terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi baik di rutan maupun lapas, dimana banyak tantangan dan kendala yang dihadapi berkaitan dengan :

1. Masalah manusia, mengenai manajemen perhatian.
2. Masalah Proses, mengenai manajemen strategis menjadi *good currency*.
3. Masalah Struktural, mengenai manajemen hubungan keseluruhan bagian.
4. Masalah Institusional, penggunaan kepemimpinan transformatif yang tepat.

Implikasi dari sistem manajemen ini akan membuat Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah tahanan Negara menerapkan pola pembinaan dan bimbingan yang baik sehingga dapat mengoptimalkan proses pembinaan dan

¹⁶ Hunger, J. D, & Thomas L. Wheelen. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta. Penerbit Andi. 1996, hal 296.

bimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan guna tercapainya visi dan misi dari pemasyarakatan itu sendiri.

Pengertian Implementasi kebijakan pada kenyataannya mengandung unsur adanya penerapan kebijakan ditingkat operasional, dalam hal ini kebijakan dapat diterjemahkan kedalam tindakan atau program-program yang konkrit dengan aturan-aturan tertentu, serta dapat pula dirumuskan dan ditafsirkan berdasarkan tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut, sehingga dapat menimbulkan suatu kesalahan atau kekeliruan yang akan membawa implikasi kebijakan yang besar.

Untuk mempengaruhi faktor-faktor apa saja yang sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan, dapat disimak penuturan Grindle¹⁷ dalam Buku *Politics and Policy Implementation in the Third World*, menyatakan bahwa :

“Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan seperti sumber daya manusia, struktur organisasi, dan hubungan kerja antar organisasi, dari masalah komitmen para pelaksana yang kurang setuju sampai kepada faktor lain yang sifatnya kebetulan, semuanya itu dapat memperlancar, tetapi juga dapat menghambat proses implementasi kebijakan.

Oleh karena itu dalam banyak penelitian dibidang kebijakan publik, seringkali ditemukan bahwa kegagalan implementasi kebijakan sering disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitasnya, struktur organisasi yang kurang memadai, kurangnya komunikasi didalamnya serta kurangnya komitmen para pelaksana kepada kebijakan tersebut.

Strategi implementasi kebijakan publik yang kita terapkan selama ini masih bersifat strategi Implementasi kebijakan yang terprogram, yaitu strategi yang berdasarkan pada asumsi bahwa penyimpangan dalam implementasi dapat dihilangkan atau dikurangi sampai pada titik yang dapat ditolerir. Sedangkan strategi implementasi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu strategi yang berdasarkan pada asumsi bahwa efektivitas implementasi kebijakan dapat

¹⁷ Grindle, MS, *Politics and Policy Implementation in the Third World*. London. Princeton Univ Pr. 1998.

ditingkatkan apabila rencana implementasi diadaptasikan dengan kondisi nyata dilapangan.

Alokasi sumber daya mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan secara langsung. Sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan adalah uang, waktu, jumlah staf yang mencukupi dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan, kewenangan (kekuasaan), dan struktur organisasi yang sesuai untuk mengimplementasikan kebijakan.

Selain prosedur internal dan alokasi sumber daya, motivasi psikologis dari implementor kebijakan dan norma-norma birokrasi juga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn¹⁸ implementor kebijakan dapat saja mengabaikan kebijakan yang sebenarnya jelas ketika kebijakan tersebut tidak sesuai dengan tujuan dan kepentingannya atau organisasinya. Karenanya dapatlah dikatakan bahwa intensitas disposisi implementor kebijakan dapat mempengaruhi kerja mereka dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Motivasi psikologis para pelaksana kebijakan ini dipengaruhi oleh norma-norma yang berlaku dalam organisasi mereka. Selain itu dipengaruhi juga oleh kepentingan-kepentingan dari pihak lain, seperti kelompok kepentingan, mass media, agen pemerintah yang lain, dan partai politik. Karenanya dalam mengimplementasikan kebijakan aktor pelaksana kebijakan harus mampu mengakomodasi kebutuhan semua pihak.

Meskipun secara teoritis disebutkan bahwa aktor pada tahap ini dalam mengimplementasikan kebijakan diatur dengan panduan yang disusun oleh aktor formulator kebijakan (Rein dan Rabinovitz menyebutnya "*legal imperative*"), implementasi kebijakan juga dapat dipengaruhi oleh persepsi mereka sendiri untuk memperoleh dukungan atas upaya implementasi kebijakan yang dilakukannya. Upaya implementasi kebijakan ini bervariasi tergantung pada komposisi, disposisi dan interaksi dari para aktor dan juga tergantung pada kondisi lingkungan implementasi kebijakan.

¹⁸ Van Meter, D.S, and Van Horn C.. *The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework, Administration and Society. Journal of Administration and Society*, 1975., 4, 445-448.

Selain itu perlu diketahui bahwa setiap kebijakan publik sebenarnya mengandung resiko gagal dalam tahap implementasi. Kegagalan suatu kebijakan publik biasanya dipengaruhi oleh pelaksanaannya jelek (*bad execution*), kebijakannya sendiri jelek (*bad policy*), dan kebijakan tersebut bernasib jelek. Menurut Hogwood dan Gunn dalam Bachtiar bahwa kegagalan implementasi kebijakan publik disebabkan karena 2 (dua) hal yaitu kebijakan tersebut tidak terimplementasikan (*non implementation*) dan kebijakan tersebut tidak mencapai sasaran yang diinginkan ketika diimplementasikan (*unsuccessful implementation*). Kebijakan publik yang tidak terimplementasikan berarti kebijakan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana seperti pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tidak mau bekerja sama, tidak bekerja dengan efisien, tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, dan lain sebagainya.

Sedangkan kebijakan publik dapat dikategorikan tidak berhasil mencapai sasaran ketika diimplementasikan berarti kebijakan tersebut telah dilaksanakan sesuai rencana tetapi ternyata kondisi eksternal tidak menguntungkan sehingga kebijakan tersebut tidak berhasil mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Dengan kata lain secara teknis keseluruhan aktivitas implementasi kebijakan berakhir jika pembuat kebijakan menetapkan mandat untuk menghentikan implementasi kebijakan tersebut, baik kebijakan berhasil, gagal, maupun tidak sesuai dengan keinginan formulator kebijakan¹⁹

Menurut Edwards III²⁰ implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahap dari proses kebijakan publik yang berada antara pembuatan kebijakan atau formulasi kebijakan dan dampak dari kebijakan atau evaluasi kebijakan bagi kelompok sasaran. Jika suatu kebijakan yang ditetapkan tidak tepat, dalam arti tidak dapat memberikan solusi bagi masalah yang ada, maka kebijakan tersebut tidak akan mencapai sasaran yang ditetapkan meskipun kebijakan itu diimplementasikan dengan baik. Karenanya dalam model yang disajikan oleh Edwards III ini ingin menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi


¹⁹ Nakamura, R T, Frank Smallwood. (1980). *The politics of policy Implementation*, New York. St. Martin's Press.1980, hal 183-189.

²⁰ Edward III. (1980). *Implementating Public Policy*. Washington. Congessimal Quartirly Press. 1980, hal 148.

keberhasilan implementasi kebijakan publik dan hambatan utama dari keberhasilan implementasi kebijakan publik tersebut. Variabel-variabel utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah komunikasi, sumber daya, sikap implementor, dan struktur birokrasi .

Gambar 1.3

Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Implementasi Kebijakan (Edwards III, 1980: 148)



1. Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media dan cara penyampaian informasi yang dipahami oleh kedua belah pihak, serta saling memiliki kesamaan arti lewat transmisi pesan secara simbolik²¹. Dengan kata lain komunikasi adalah usaha penyampaian pesan antar manusia .

Proses komunikasi terdiri dari (6) unsur yaitu pengirim pesan (komunikator), pesan itu sendiri, target penerima pesan (komunikan), media atau saluran komunikasi, efek komunikasi dan umpan balik. Proses komunikasi ini sangat tergantung pada konteks komunikasi tertentu. Konteks komunikasi terbagi

²¹ Marpaung, PM.(2001). *Teknik Komunikasi dan Presentasi Yang Efektif*. LAN RI, 2001, hal 12-20.

menjadi (6 tataran dari yang paling sederhana menjadi paling rumit yaitu komunikasi intra pribadi, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi publik, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Semakin rendah tataran konteks komunikasi, maka pola komunikasi semakin dinamis dan sirkuler. Sedangkan semakin tinggi tataran konteks komunikasi, maka semakin linear dan statis pola komunikasinya.²²

Berhasil atau gagalnya implementasi kebijakan publik berdasarkan variabel komunikasi dipengaruhi oleh 3 (tiga) dimensi yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

- Transmisi

Seringkali penyampaian kebijakan publik oleh perumus kebijakan kepada pelaksana kebijakan tidak secara langsung. Tetapi melalui beberapa tahap dalam proses komunikasi. Akibatnya dapat saja terjadi kebijakan publik tersebut diinformasikan kepada pihak yang tidak tepat jika jalur komunikasi yang dipergunakan untuk menginformasikan kebijakan tidak tepat. Dalam arti pihak-pihak yang berada dalam jalur komunikasi ini tidak setuju dengan kebijakan yang akan diimplementasikan tersebut. Sehingga pada akhirnya terjadi pengabaian, penolakan dan kesalahpahaman terhadap kebijakan publik oleh pelaksana kebijakan. Penolakan dan ketidaksetujuan pelaksana kebijakan terhadap kebijakan publik ini dapat mengakibatkan terhambatnya proses komunikasi atau bahkan terjadi distorsi dari kebijakan tersebut. Pada akhirnya akan mendorong pelaksana kebijakan mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan pemahamannya.

Distorsi juga dapat terjadi jika jenjang komunikasi kebijakan terlalu jauh jaraknya, saluran komunikasi yang digunakan tidak sempurna, dan pelibatan pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan implementasi kebijakan yaitu media massa dan individu diluar organisasi publik. Karenanya semakin besar peluang kebijakan untuk diimplementasikan sesuai dengan interpretasi dan

²² Ibid.,

persepsi pelaksana kebijakan, semakin besar kemungkinan kebijakan tersebut diterima secara tidak akurat.

Dengan demikian dapatlah dikatakan terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi hambatan dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi yaitu pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan, informasi melewati berlapis-lapis hirarki birokrasi sehingga penangkapan komunikasi yang tidak langsung dan tidak adanya saluran-saluran komunikasi yang ditentukan mungkin juga mendistorsikan perintah-perintah pelaksana, serta penangkapan komunikasi-komunikasi mungkin dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.

- *Kejelasan*

Selain transmisi yang baik dalam proses komunikasi kebijakan, kejelasan kebijakan juga merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan publik. Kebijakan yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan dan kapan kebijakan tersebut harus dilaksanakan akan menghindarkan peluang terjadinya implementasi kebijakan sesuai dengan interpretasi pelaksana kebijakan yang kadang kala bertentangan dengan maksud dan tujuan kebijakan.

Ketidaktejelasan suatu kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kompleksitas kebijakan, adanya ketidak inginan dari pembuat kebijakan untuk merugikan segmen tertentu dalam masyarakat, ditetapkannya kebijakan baru yang mendadak, dan kesengajaan perumus kebijakan agar terhindar dari pertanggungjawaban jika kebijakan diimplementasikan tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Perubahan kebijakan secara mendadak menunjukkan adanya ambiguitas dari perumus kebijakan. Perubahan kebijakan yang mendadak ini biasanya dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu, baik publik maupun privat. Selain itu perubahan yang mendadak dari kebijakan publik ini juga disebabkan oleh "*management by activity*", yang disebabkan ketidaktahuan

dan keragu-raguan pelaksana kebijakan mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Keragu-raguan ini mengakibatkan pelaksana kebijakan salah dalam menginterpretasikan maksud dan tujuan kebijakan. Hal ini biasanya juga dipengaruhi oleh kompleksitas kebijakan. Karenanya dapatlah dikatakan bahwa semakin kompleks kebijakan, semakin besar kemungkinan kebijakan tersebut tidak diimplementasikan dengan tepat. Karenanya kebijakan publik, baik yang kompleks dan rumit maupun yang sederhana, hendaknya dijabarkan dalam ketetapan yang rinci dan jelas agar tidak menimbulkan interpretasi ganda dari pelaksana kebijakan.

Meskipun demikian kebijakan juga hendaknya tidak terlalu spesifik. Dalam arti terlalu ketat mengatur langkah-langkah atau cara yang harus dilakukan pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan. Karena hal ini dapat mengakibatkan fokus pelaksana kebijakan bukan pada tujuan kebijakan itu sendiri, tetapi lebih pada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Karenanya dapatlah dikatakan bahwa kejelasan suatu kebijakan hendaknya masih memberikan ruang bagi kreativitas pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan selama ia/mereka bersikap mendukung pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

- *Konsistensi*

Selain ketepatan transmisi yang digunakan untuk menyampaikan kebijakan publik dan kejelasan dari kebijakan publik itu sendiri, konsistensi dari isi kebijakan publik juga merupakan salah satu dimensi komunikasi untuk mengetahui efektifitas implementasi kebijakan publik. Meskipun kebijakan ditransmisikan dengan baik, tetapi ternyata memiliki perintah-perintah yang saling bertentangan akan menghambat implementasi kebijakan secara efektif. Karena ketidakkonsistenan kebijakan ini akan membingungkan pihak pelaksana kebijakan yang pada akhirnya akan mendorong mereka melakukan interpretasi sesuai dengan pemahamannya.

Seperti halnya indikator kejelasan kebijakan publik dalam variabel komunikasi, konsistensi kebijakan publik ini juga dipengaruhi oleh kompleksitas kebijakan dan tujuan yang sering kali bertentangan antara satu kebijakan dengan

kebijakan lainnya. Ketidakkonsistenan kebijakan publik ini biasanya dipengaruhi oleh dorongan-dorongan pihak yang ingin diuntungkan oleh implementasi kebijakan publik tersebut. Karenanya semakin besar kemungkinan pembuat kebijakan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pihak lain, semakin besar kemungkinan kebijakan tersebut menjadi tidak konsisten.

Secara garis besar dengan menyelidiki hubungan antara komunikasi dan implementasi, maka dapatlah digeneralisir bahwa semakin cermat keputusan-keputusan dan perintah-perintah pelaksanaan diteruskan kepada mereka yang harus melaksanakan, maka semakin tinggi probabilitas keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah pelaksanaan tersebut dilaksanakan. Selain itu jika mereka yang terlibat dalam tahap implementasi menyetujui suatu kebijakan, maka mereka cenderung akan meneruskan komunikasi kebijakan tersebut dengan cermat. Semakin banyak yang harus dijangkau dengan komunikasi dan semakin banyak lapisan birokrasi, semakin besar peluang perintah tersebut diabaikan dan terdistorsi.

Semakin baik saluran-saluran komunikasi dikembangkan untuk meneruskan perintah-perintah implementasi, maka semakin tinggi probabilitas perintah-perintah ini diteruskan dengan benar. Terakhir, semakin besar suatu kebijakan mendorong persepsi selektif dan ketidaksamaan untuk mengetahui kebijakan dan implementasi-implementasinya, maka semakin tinggi probabilitas kebijakan itu tidak dipahami dengan cermat oleh para pelaku kebijakan.

2. Sumber Daya

Kebijakan yang diimplementasikan dengan akurat, jelas dan konsisten belum dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang diimplementasikan efektif apabila dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut sumber daya yang dibutuhkan tidak tersedia. Ketersediaan sumber daya yang memadai merupakan faktor kritis atas keberhasilan implementasi kebijakan. Karena tanpa adanya sumber daya kebijakan tidak dapat diimplementasikan, ataupun jika diimplementasikan tidak akan mencapai tujuannya secara optimal. Sumber daya disini meliputi *staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas*.

- Staf

Staf merupakan sumber daya utama agar implementasi kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif. Kurangnya jumlah staf (*size*) yang memiliki keahlian (*skills*) yang dibutuhkan akan mengakibatkan berkurangnya efektivitas implementasi kebijakan. Dengan demikian dapatlah dikatakan indikator staf dalam variabel sumber daya mengandung makna kuantitatif dan kualitatif.

Kenyataan yang sering terjadi adalah pada tingkat implementasi kebijakan kuantitas sumber daya manusia tidak memadai. Kurangnya kuantitas staf untuk mengimplementasikan kebijakan akan berpengaruh kepada pendelegasian perintah untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal ini menunjukkan semakin besar tuntutan kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan melalui aktivitas yang terdesentralisasi, semakin besar pula jumlah staf yang dibutuhkan.

Kuantitas staf yang besar tetapi tidak diikuti dengan kualitas yang tepat tidak akan memberikan hasil yang optimal dalam implementasi kebijakan. Karenanya staf yang terlibat dalam implementasi kebijakan juga harus memiliki kualitas (keahlian) yang tepat pula. Akan tetapi pemenuhan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengimplementasikan kebijakan pada instansi pemerintah sulit dilakukan karena kurangnya penghasilan yang bisa mereka dapatkan. Karena minimnya anggaran yang disediakan para pelaksana kebijakan ini juga jarang sekali memperoleh pendidikan atau pelatihan tentang bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan. Akibatnya yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelaksana kebijakan ini adalah "*on the job training*"

- Informasi

Sumber daya yang penting untuk mengimplementasikan kebijakan publik secara efektif selain staf adalah informasi. Informasi yang dibutuhkan disini adalah informasi mengenai bagaimana cara mengimplementasikan kebijakan dan data yang mengenai ketaatan personil-personil terhadap peraturan-peraturan pemerintah.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa seringkali kebijakan publik dibuat dengan tidak jelas dan tidak konsisten. Keadaan ini akan

mengakibatkan ambivalensi dari pelaksana kebijakan yang pada akhirnya akan melibatkan interpretasi mereka dalam pengimplementasiannya. Selain itu kurangnya pengetahuan pelaksana kebijakan tentang bagaimana cara mengimplementasikan kebijakan agar tujuannya dapat tercapai mengakibatkan kebijakan tersebut tidak efisien dalam ketepatan waktu penyelesaiannya karena mereka harus mengalami *trial-and-error* dalam upaya implementasinya.

Informasi lain yang dibutuhkan untuk keberhasilan implementasi kebijakan adalah data-data mengenai hasil implementasi kebijakan lain yang berhubungan, baik langsung maupun tidak, dengan kebijakan yang akan diimplementasikan. Akan tetapi banyak kebijakan yang telah diimplementasikan tidak memiliki data yang valid dan akurat, sehingga seringkali pula pelaksana kebijakan harus melakukan *trial-and-error* ketika mengimplementasikan kebijakan.

- *Kewenangan*

Kewenangan yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan merupakan sumber daya yang penting untuk mencapai kebijakan publik yang efektif. Kewenangan ini bervariasi antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lain. Kewenangan pelaksana kebijakan meliputi pemberian bantuan hingga pembatasan perilaku, seperti penetapan alokasi dana, penentuan kebutuhan akan staf dan bantuan teknis, menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan, atau bahkan mengumpulkan pajak. Dengan demikian kewenangan yang dimiliki oleh pihak pelaksana kebijakan dapat berupa kewenangan pemberian sanksi dan juga penyediaan pelayanan.

Kadangkala kewenangan untuk mengatur pihak lain tidak tercantum secara eksplisit dalam kebijakan itu sendiri. Tetapi pada suatu waktu para pelaksana memiliki kewenangan (kekuasaan) formal yang sebenarnya mereka tidak memerlukannya. Kewenangan yang dimiliki pelaksana kebijakan kadangkala tidak tepat jika dipergunakan pada kegiatan-kegiatan yang telah jelas pengalokasiannya. Kewenangan tersebut juga kadang kala terlalu kuat dan karenanya tidak memiliki kredibilitas. Atau juga kadangkala para pelaksana kebijakan tidak mau mempergunakan kewenangan yang dimilikinya karena jika diterapkan akan merugikan pihak lain yang seharusnya memperoleh bantuan.

Dalam hal ini kewenangan untuk mengimplementasikan kebijakan tergantung pada berapa besarnya dana yang dianggarkan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Jika dana tidak mencukupi maka sulit bagi pelaksana kebijakan mencapai tujuan kebijakan dengan mempergunakan kewenangannya, seperti pemberian sanksi bagi pihak lain yang melakukan pelanggaran, dan pada akhirnya pelaksana kebijakan hanya berorientasi pada pelayanan saja tetapi tidak pada pencapaian tujuan kebijakan.

- Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana juga merupakan sumber daya yang krusial yang harus dimiliki agar implementasi kebijakan publik dapat dilaksanakan secara efektif. Karena meskipun pelaksana kebijakan sudah memiliki staf yang cukup dengan kualifikasi yang tepat, informasi yang memadai tentang bagaimana melaksanakan kebijakan, serta kewenangan untuk melaksanakan implementasi kebijakan tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan, maka kebijakan tersebut tidak akan dapat diimplementasikan secara efektif.

3. Kecenderungan Sikap Pelaksana Kebijakan

Faktor yang tidak kalah penting mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap pelaksana kebijakan. Jika pelaksana kebijakan memiliki pandangan dan sikap yang positif terhadap kebijakan yang akan diimplementasikannya, maka kebijakan itu akan dapat direalisasikan sesuai dengan tujuan dan maksud dari pihak pembuat kebijakan tersebut. Demikian juga sebaliknya jika pelaksana kebijakan berpandangan dan bersikap negatif terhadap kebijakan, maka niscaya kebijakan tersebut tidak akan terimplementasikan secara efektif dan tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Akibatnya pula proses implementasi menjadi lebih rumit dari yang direncanakan.

Berbedanya pandangan dan sikap pelaksana kebijakan terhadap maksud dan tujuan perumus kebijakan yang dituangkan dalam kebijakan publik karena memang pada dasarnya pelaksana kebijakan di lapangan tidak terlibat dengan proses perumusan kebijakan. Terlepasnya pihak pelaksana kebijakan dari

perumus kebijakan menunjukkan independensi mereka terutama dalam memanfaatkan biaya yang dianggarkan untuk merealisasikan kebijakan. Sehingga hal yang sering terjadi adalah pelaksana kebijakan akan merealisasikan kebijakan sesuai dengan pandangan dan preferensinya. Keadaan inilah yang dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Karenanya dimensi sikap yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik berdasarkan sikap pelaksana kebijakan adalah dampak kecenderungan sikap, pengangkatan birokrat dan pemberian insentif.

- *Diskresi Pelaksana Kebijakan*

Kebijakan publik seringkali tidak diimplementasikan karena tiga hal yaitu komunikasi kebijakan tidak jelas, tidak konsisten, atau karena pelaksana kebijakan publik tidak ingin mengimplementasikannya. Hal ini biasanya terjadi karena pelaksana kebijakan tidak setuju terhadap kebijakan tersebut. Keadaan ini bisa terjadi karena pelaksana kebijakan merupakan pihak yang *independent* dari perumus kebijakan. Sehingga jika memang kebijakan tersebut harus dilaksanakan, maka kebijakan akan diimplementasikan sesuai dengan keinginan pelaksana. Disini diskresi pelaksana kebijakan akan mempengaruhi upaya pencapaian tujuan kebijakan.

Pelaksana kebijakan yang memiliki sikap yang tidak kooperatif terhadap kebijakan yang harus diimplementasikannya biasanya karena kebijakan yang harus diimplementasikannya tersebut bertentangan dengan pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana. Karenanya agar kebijakan dapat diimplementasikan sesuai dengan keinginan formulator kebijakan penting kiranya untuk memahami pelaksana implementasi kebijakan yaitu para birokrat. Badan-badan birokrasi pemerintah mempunyai beberapa karakteristik yaitu bersifat homogen dan berkembangnya pandangan-pandangan parokial.

Sifat parokialisme muncul karena terlalu sedikitnya jumlah pembuat keputusan tingkat tinggi yang menghabiskan masa jabatannya dalam suatu badan atau departemen sehingga hubungan-hubungan lama akan sangat mempengaruhi tingkah laku birokrat, dimana komunikasi-komunikasi antarorganisasi berlaku

dikalangan orang-orang yang mempunyai pandangan yang sama akan memperkuat parokialisme birokrasi dan hubungan mereka akan terus berlanjut. Akibatnya pola pikir mereka pun menjadi sempit dan pada akhirnya hanya ingin mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan pola pikirnya. Hal ini juga mempengaruhi bagaimana mereka memandang kebijakan yang harus diimplementasikan. Jika kebijakan tersebut mendukung kebutuhan atau keinginan organisasi atau unit mereka, maka kebijakan tersebut akan didukung pengimplementasiannya. Jika tidak mereka akan mengimplementasikan sesuai dengan keinginannya. Bagi mereka yang tidak sejalan dengan prinsip ini biasanya akan tersingkir. Karena distribusi penghargaan (promosi atau insentif) sangat tergantung pada dukungan pelaksana kebijakan terhadap tujuan dan kebutuhan organisasi atau unit dan bukan pada tujuan kebijakan yang diimplementasikan.

Di samping itu ternyata dukungan kelompok kepentingan di luar organisasi juga memperkuat pandangan organisasi yang sempit ini. Dukungan yang diberikan ini membutuhkan imbalan balik dari organisasi pelaksana bagi pihak ketiga tersebut. Dengan demikian keadaan yang mempengaruhi sikap pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan didasarkan pada pola pikirnya adalah kurang antusiasnya pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perumus kebijakan apabila kebijakan tersebut tidak memiliki pengaruh positif bagi organisasi tempat ia bekerja. Apabila kebijakan harus tetap dilaksanakan, maka pelaksana kebijakan akan mengimplementasikannya sesuai dengan keinginan pelaksana dan mengacuhkan maksud dan tujuan dari perumus kebijakan.

- *Pengangkatan Birokrat*

Sikap pelaksana kebijakan dapat berakibat negatif jika pada akhirnya kebijakan yang diimplementasikan tidak mencapai tujuannya. Salah satu cara agar implementasi kebijakan tidak melibatkan kepentingan pelaksana kebijakan adalah mengganti orang-orang yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Dengan digantinya para personil pelaksana kebijakan ini diharapkan

kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud perumus kebijakan dan tujuan kebijakan dapat dilaksanakan secara optimal.

Akan tetapi untuk mengganti pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan bukanlah hal yang mudah dilakukan di instansi pemerintah. Karena para pejabat memiliki kewenangan, waktu dan informasi yang terbatas untuk melakukan penggantian personil. Selain itu juga karena adanya hambatan politik untuk melakukannya. Oleh sebab itu hal yang paling mungkin dilakukan adalah melakukan *transfer* personil yang tidak mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan maksud dan tujuan perumus kebijakan ke posisi yang lain.

- *Insentif*

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penggantian orang-orang yang terlibat dalam implementasi kebijakan merupakan cara untuk memperkecil kemungkinan pelibatan sikap pelaksana kebijakan. Akan tetapi hal ini tidak mudah dilaksanakan dan bahkan dapat mengakibatkan proses pengimplementasian kebijakan tidak berjalan lancar. Karenanya ada satu cara lain untuk mengatasi sikap yaitu dengan memberikan insentif atau penghargaan bagi mereka yang melaksanakan kebijakan seperti yang diinginkan oleh perumus kebijakan. Penghargaan yang diberikan ini dapat berupa uang atau promosi jabatan.

Akan tetapi juga harus diketahui bahwa insentif yang diberikan ini dapat juga mengakibatkan tidak tercapainya tujuan kebijakan. Biasanya hal ini terjadi karena tujuan dan arah kebijakan yang ingin dicapai ini terlalu banyak dan tidak fokus. Pelaksana kebijakan akhirnya mempergunakan diskresinya untuk memahami kebijakan dengan tujuan untuk memperoleh insentif yang pada akhirnya mengakibatkan kebijakan tersebut diterapkan pada sasaran yang salah. Padahal seharusnya pengukuran *performance* dalam implementasi kebijakan untuk memperoleh penghargaan diukur dari tingkat kesulitan pengimplementasian kebijakan dengan pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

4. *Struktur Birokrasi*

Faktor yang juga mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan publik adalah struktur organisasi atau birokrasi. Struktur birokrasi berisikan karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dari mereka yang mengimplementasikan kebijakan. Birokrasi yang ideal menurut Weber memiliki 10 (sepuluh) ciri-ciri yaitu :

1. Suatu organisasi terdiri dari hubungan-hubungan yang ditetapkan antara *jabatan-jabatan*. Blok-blok bangunan dasar dari organisasi formal adalah jabatan-jabatan;
2. Tujuan atau rencana organisasi terbagi ke dalam tugas-tugas yang disalurkan diantara berbagai jabatan sebagai *kewajiban resmi*. Karenanya deskripsi kerja merupakan salah satu metode untuk memenuhi karakteristik ini;
3. Dimilikinya *kewenangan legal* untuk melaksanakan kewajiban yang diberikan kepada jabatan;
4. Garis-garis kewenangan dan jabatan diatur menurut suatu *tatanan hirarkis*;
5. Suatu sistem *aturan* dan *regulasi* yang umum tetapi tegas, yang ditetapkan secara formal, mengatur tindakan-tindakan dan fungsi-fungsi jabatan dalam organisasi;
6. *Prosedur* dalam organisasi bersifat formal dan impersonal -- yakni peraturan-peraturan organisasi berlaku bagi setiap orang;
7. Suatu sikap dan prosedur untuk menerapkan suatu *sistem disiplin* merupakan bagian dari organisasi;
8. Anggota organisasi harus memisahkan *kehidupan pribadi* dengan *kehidupan organisasi*;
9. Pegawai dipilih untuk bekerja dalam organisasi berdasarkan *kualifikasi teknis*; dan
10. Kenaikan jabatan dilakukan berdasarkan senioritas dan prestasi kerja. Pekerjaan dalam organisasi merupakan karier seumur hidup, memberikan *keamanan dalam jabatan*.

Menurut Edwards III indikator yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan berdasarkan pada struktur organisasi adalah SOP

(*Standard Operating Procedure*) dan fragmentasi struktur birokrasi. SOP merupakan hal wajib yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Karena tanpa adanya SOP agen atau instansi pelaksana kebijakan akan kesulitan untuk mengukur seberapa jauh tingkat keberhasilan pencapaian tujuan implementasi kebijakan. Sedangkan fragmentasi birokrasi diperlukan agar tidak terjadi *overlapping* kewenangan dan tanggung jawab antara satu unit pelaksana dengan unit pelaksana lainnya.

- *Standard Operating Procedure (SOP)*

SOP merupakan standar tertentu tentang bagaimana pelaksana kebijakan harus mengimplementasikan kebijakan agar tidak melenceng dari tujuan yang telah ditetapkan. SOP biasanya berupa petunjuk tertulis yang terperinci mengenai apa-apa saja yang harus dilakukan oleh pelaksana kebijakan dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin saja terjadi ketika kebijakan sedang diimplementasikan. Tujuan SOP ditetapkan adalah untuk menghemat waktu, menciptakan keseragaman perilaku bagi anggota organisasi, dan juga agar permasalahan dalam implementasi kebijakan dapat dipecahkan meskipun masalah tersebut kompleks dan pelaksana kekurangan sumber daya untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Akan tetapi masalahnya adalah seringkali SOP yang ada sudah *out-of-date* dan jarang direvisi. Padahal untuk mengimplementasikan kebijakan satu dengan yang lainnya kadang dibutuhkan SOP yang berbeda. Karenanya penting kiranya jika SOP ini direvisi secara periodik sehingga fungsinya sebagai alat pemecah masalah dapat terus berfungsi. Kecenderungan yang terjadi adalah organisasi yang sudah mapan biasanya sulit merubah SOP, sedangkan organisasi baru biasanya lebih mudah untuk merubah SOP-nya. Selain itu semakin jelas suatu kebijakan, semakin mudah SOP dirubah.

- *Fragmentasi*

Menurut Edwards III semakin banyak unit independen yang terlibat dalam implementasi suatu kebijakan, semakin kecil kemungkinan kebijakan tersebut diimplementasikan dengan sukses. Karena unit-unit independen tersebut

memiliki kepentingan yang berbeda satu dengan lainnya, yang terkadang saling berseberangan. Karenanya dibutuhkan pembagian kewenangan yang jelas antar unit pelaksana kebijakan.

Fragmentasi adalah pembagian wewenang dan tanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan publik pada beberapa unit pelaksana. Tujuannya adalah agar pelaksanaan tanggung jawab tidak dilaksanakan secara tumpang tindih dan tetap mencakup pembagian tugas yang menyeluruh dalam arti terkoordinasi dengan baik. Karena jika pelaksanaan kebijakan tidak terkoordinasi dengan baik akan terjadi *overlapping* dan duplikasi yang mengakibatkan ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya yang terbatas. Akibat lebih lanjutnya adalah kebijakan tidak diimplementasikan dengan efektif karena penggunaan sumber daya yang tidak efisien.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana di RumahTahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan dianalisis berdasarkan aturan-aturan hukum tertulis yang berlaku utamanya Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai acuan dalam penelitian ini, serta dikaitkan dengan Peraturan terkait seperti SMR, Reglement Penjara, Kepmen dan sebagainya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan melakukan analisis terhadap fenomena yang berkenaan dengan obyek penelitian yaitu penyimpangan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dalam penelitian diawali dengan pengumpulan data primer berupa literatur-literatur terkait penelitian yaitu pemenuhan fasilitas kamar hunian. Tahapan berikutnya adalah membuat agenda penelitian lapangan berupa :

- a. Menetapkan lokasi penelitian yaitu Lapas Klas IIA Narkotika Cipinang Jakarta Timur, Lapas Klas I Cipinang Jakarta Timur, Lapas

Klas IIA Salemba Jakarta, Rutan Klas I Jakarta Pusat dan Rutan Klas IIA Pondok Bambu Jakarta;

- b. Menetapkan jenis data yang diperlukan, yaitu pendapat orang, kejadian/peristiwa dan dokumen;
- c. Menetapkan jadwal wawancara kepada pihak-pihak terkait di lokasi penelitian;
- d. Pelaporan dan bimbingan hasil penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

- Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer yaitu aturan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa referensi hukum dan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia.

- Penelitian Lapangan

Cara ini digunakan untuk mengetahui secara pasti kondisi dan realitas sesungguhnya dari fasilitas-fasilitas yang ada sehingga peneliti mampu merumuskan dan mengaitkannya dengan data literatur yang ada.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah pada lima lokasi yaitu Lapas Klas IIA Narkotika Cipinang Jakarta Timur, Lapas Klas I Cipinang Jakarta Timur, dan Lapas Klas IIA Salemba Jakarta, Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat dan Rumah Tahanan Negara Klas IIA Pondok Bambu Jakarta Timur. Adapun alasan peneliti memilih lokus penelitian tersebut didasarkan bahwa masing-masing lokasi memiliki spesifikasi tersendiri sehingga peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana.

Lapas Klas IIA Narkotika sesuai dengan namanya dikhususkan bagi narapidana tindak pidana narkotika/psikotropika, Lapas Klas I Cipinang sebagai lapas kasus kriminal umum untuk wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, dan Lapas Klas IIA Salemba Jakarta Pusat sebagai lapas bagi kasus kriminal umum

untuk wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Sementara di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat merupakan rutan yang juga masih difungsikan sebagai lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Klas IIA Pondok Bambu Jakarta Timur penulis pilih sebagai *entry point* penelitian karena kasus penyimpangan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana yang diungkap Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah menggunakan metode analisis yuridis kualitatif yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku yang diuraikan secara sistematis dan metodologis, tidak menggunakan rumus atau angka-angka.

H. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini akan dibagi dalam lima bab, tujuan dan maksud dari sistematika penelitian adalah untuk mempermudah memberikan gambaran secara garis besar dari bab- perbab, dengan penjelasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang permasalahan, permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Gambaran Umum Lokasi Penelitian, yaitu memuat gambaran umum masing-masing lokasi penelitian terutama yang berkaitan dengan penyimpangan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana.

BAB III : Hasil Penelitian, yaitu berisi hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian di lapangan, yaitu penyimpangan dalam pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana.

BAB IV : Analisis. Pembahasan penelitian dikaitkan dengan teori dan praktek yang dilakukan berdasarkan konseptual teori yang ada dipadukan dengan temuan di lapangan, berisi tentang

komentar dari data bab III dengan tinjauan pustaka serta pembuktian komentar dengan data dan temuan dilapangan.

BAB V : Kesimpulan dan Saran. Berisi kesimpulan penelitian berdasarkan data dan teori yang telah dibahas dalam bab sebelumnya. Kemudian peneliti memberikan saran-saran baik terhadap instansi Lapas pada lokasi penelitian, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan pihak terkait lainnya dalam kerangka pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana.



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Jakarta Timur

A.1. Sejarah, Lokasi dan Kondisi

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang pada awalnya merupakan bangunan yang sangat luas, didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1918 namun karena jumlah penghuni yang sangat padat serta tingkat kejahatan yang semakin berkembang maka pemerintah melakukan pemugaran terhadap Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang. Selanjutnya pada tanah yang sama dibangun secara bertahap tiga bangunan penjara dan satu bangunan rumah sakit lembaga pemasyarakatan.

Bangunan yang pertama didirikan adalah Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Klas II A Jakarta luas bangunan 3 hektar, dimana Lembaga Pemasyarakatan ini khusus untuk membina narapidana kasus narkotika tahap kedua yang dibangun adalah Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang yang baru, dengan luas bangunannya adalah 3,5 hektar meter persegi, tahap ketiga yang dibangun adalah Rumah Sakit Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dengan luas bangunan 1 hektar, selanjutnya yang terakhir dalam proses sedang membangun yaitu Rumah Tahanan Klas I Cipinang dengan luas area 1,2 hektar.

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang terdiri atas tiga gedung utama, yaitu :

1. **Gedung I** (satu) luasnya adalah 1,078.63 M², dimana untuk memasuki gedung satu ini harus melalui pagar kawat baja yang tingginya sekitar 7 meter dengan dua pintu masuk yang merupakan akses keluar masuknya kendaraan petugas dan pengunjung.

2. **Gedung II** (dua) luasnya adalah 1,096.50 M² dimana untuk memasuki gedung dua ini harus melewati pintu portir yang dijaga oleh tiga orang petugas penjagaan, gedung II ini terdiri dari dua tingkat :

Lantai pertama terdiri dari :

- a) Ruang kunjungan yang merupakan tempat pengunjung membesuk keluarganya yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, dimana ruangan ini luasnya yaitu ± 226.20 m².
- b) Ruangan klinik atau rumah sakit, melayani Warga Binaan Pemasyarakatan yang bermasalah dengan kesehatannya atau sakit, untuk itu Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dibantu oleh 10 orang Dokter dan 11 orang perawat.
- c) Ruangan registrasi tempat yang mengurus segala bentuk administrasi yang berhubungan dengan warga binaan pemasyarakatan.

Lantai kedua terdiri dari :

- a) Ruangan komputer, merupakan ruang komputerisasi yang bertugas menginput dan menyajikan segala macam data dan informasi yang berhubungan dengan warga binaan pemasyarakatan dan bersifat online pada semua bagian perkantoran di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang.
- b) Ruangan Kamtib/keamanan ketertiban.
- c) Ruangan aula serbaguna, merupakan tempat pertemuan dan musyawarah antara Warga Binaan Pemasyarakatan dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang.
- d) Ruangan kontrol CCTV yang langsung dapat memantau segala aktifitas orang pada ruangan kunjungan, pada portir dan halaman depan bangunan.

Gedung dua ini posisinya terpisah dari gedung satu, karena gedung dua berada didalam lingkaran tembok keliling lembaga pemasyarakatan yang tingginya lebih kurang 6 meter dengan ketebalan ± 30 Cm dan pada gedung dua

inilah terdapat pintu portir sebagai tempat masuk keluarnya orang dan barang ke dan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang.

3. Gedung III (tiga) dengan luas tanah \pm 4,471.00 M², merupakan bangunan tempat hunian bagi narapidana dan tahanan, terdiri dari 3 (tiga) blok yaitu ;

a) Blok tipe VII dengan luas bangunan 1,269.00 M² termasuk aula tipe 7 lantai 1, blok ini kemudian dibagi menjadi tiga blok, yaitu blok IC1, IIC2 dan IIIC3 tiap blok mempunyai 8 kamar dan masing-masing kamar maksimum terdiri dari 20 orang narapidana jadi jumlah kamar/sel seluruhnya adalah 48 sel dengan kapasitas 324 orang.

b) Blok tipe V juga merupakan bangunan bertingkat tiga dengan luas bangunan 3.16.00 M² terbagi atas 3 blok yaitu : blok AB, blok CD, blok EF, blok GH, tiap blok mempunyai 14 kamar dengan kapasitas isi masing-masing adalah 5 orang.

c) Blok tipe III merupakan bangunan bertingkat tiga dengan luas bangunan 3,225.60 M² dan terdiri atas 3 blok yaitu blok IA, blok IIA-B, blok III A-B, masing-masing blok mempunyai 16 kamar dengan kapasitas isi masing-masing 3 (tiga) orang, blok tipe tiga ini juga mempunyai ruangan sel/isolasi yang terdiri atas 12 kamar sel masing-masing sel mempunyai kapasitas isi 1 (satu) orang.

Selain bangunan utama yang telah disebutkan di atas, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang juga dilengkapi dengan sarana pendukung lainnya didalam pembinaan narapidana seperti :

- a. Masjid yang berada dekat lapangan sepak bola ditengah-tengah bangunan antara gedung II (dua) dan gedung hunian narapidana, mesjid ini digunakan sebagai tempat shalat berjamaah oleh narapidana dan tahanan terutama shalat zohor dan ashar sedangkan untuk waktu Sholat Isya dan Subuh mesjid tidak digunakan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan.
- b. Dapur umum bersebelahan dengan masjid dan dibatasi oleh dinding pagar kawat yang tingginya lebih kurang 3 M, dapur umum difungsikan

sebagai tempat memasak untuk seluruh penghuni lembaga pemasyarakatan, dimana sebagai juru masaknya adalah narapidana yang terlebih dahulu telah diseleksi oleh petugas terutama petugas pembinaan yang bekerja di dapur, sehingga dipercaya untuk memasak bagi semua narapidana, didalam dapur umum terdapat berbagai macam alat memasak dalam bentuk dan ukuran yang besar dimana peralatan ini dikhususkan untuk memasak makanan dalam porsi yang besar pula. Mengenai jatah makanan dan minuman setiap narapidana dan tahanan mendapatkan makanan dan minuman adalah sesuai dengan syarat kesehatan.

- c. Bangunan kepala pengamanan/karupam dengan luas $\pm 29,25$ M2, gardu PLN merupakan pusat pengaturan jaringan listrik di lembaga pemasyarakatan dengan luas $\pm 36,00$ M2.
- d. Selanjutnya terdapat bangunan gereja, wihara, yang merupakan tempat beribadah bagi umat Kristen dan Hindu.
- e. Pos jaga portabel yang terdiri atas empat pos jaga yang dibangun pada masing-masing sudut Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang.
- f. Pos jaga polisi yang terletak di depan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang dimana bangunan ini belum difungsikan sebagai pos jaga, dengan adanya bangunan ini diharapkan terjalin kerjasama yang baik antara Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dengan Kepolisian Jakarta Timur.

A.2. Keadaan Petugas Lapas Klas I Cipinang

Petugas Lapas merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Lapas Klas I Cipinang, sehingga keadaan petugas Lapas sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas Lapas itu sendiri. Keadaan petugas tersebut meliputi jumlah petugas berdasarkan jenis kelamin dan pembagian tugas. Hal ini menjadi sangat penting mengingat Lapas Klas I Cipinang merupakan barometer Lapas yang ada

di Indonesia dan menampung penghuni dalam jumlah yang banyak, yang menyebabkan kebutuhan akan jumlah petugas menjadi meningkat.

Data yang diperoleh penulis pada tanggal 02 Juni 2010, jumlah petugas secara keseluruhan dalam Lapas ini sebanyak 396 orang. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam beberapa kategori, sebagai berikut :

Table 2.1

Jumlah Petugas Lapas Klas I Cipinang Berdasarkan Pembagian Tugas

No	Golongan	Jumlah
1	Ka. Lapas	1
2	Pejabat Struktural	17
3	Staf Pembinaan	99
4	Staf Administrasi Keamanan	56
5	Petugas Pengamanan	183
6	Staf Administrasi	41
Total		396

Sumber : Kepegawaian Lapas Klas I Cipinang 02 Juni 2010

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah petugas berdasarkan pembagian tugas, paling banyak adalah petugas pengamanan, sesuai dengan kondisi *kelebihan* kapasitas yang cukup tinggi di Lapas Klas I Cipinang. Urutan kedua adalah jumlah petugas di bagian pembinaan, karena memang banyak ragam pembinaan yang diberikan sehingga memerlukan banyak petugas sebagai koordinator kegiatan pembinaan dan juga untuk administrasi registrasi penghuni.

A.3. Keadaan Penghuni Lapas Klas I Cipinang

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang terdiri dari tahanan dan narapidana, berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia serta terdapat

pula beberapa orang Warga Negara Asing dan setiap harinya isi penghuni ini selalu mengalami perubahan, hal ini disebabkan, antara lain:

- a) Pengiriman tahanan baru dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
- b) Mutasi narapidana ke lembaga pemasyarakatan lain.
- c) Penangguhan Penahanan.
- d) Pengalihan Tahanan.
- e) Menjalankan program pembinaan berupa Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB).
- f) Bebas dari segala tuntutan hukum.
- g) Bebas murni.
- h) Untuk jumlah penghuni yang terdapat di Lapas Klas I Cipinang, saat ini sudah melebihi kapasitas yang semestinya. Dari 1500 kapasitas Lapas Cipinang, saat ini dihuni lebih dari 3.227 orang narapidana dan tahanan. Artinya, Lapas ini telah mengalami kelebihan kapasitas. Jumlah penghuni tersebut merupakan gabungan dari jumlah tahanan dan narapidana. Tahanan adalah terdakwa yang sedang dalam proses hukum baik pada tingkat kepolisian, kejaksaan atau pengadilan. Sedangkan narapidana adalah tahanan yang sudah diputus oleh hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Berikut ini data yang menyajikan besarnya jumlah narapidana dan tahanan yang berada di Lapas Klas I Cipinang.

Tabel 2.2

Jumlah Penghuni Lapas Klas I Cipinang Berdasarkan Status

NARAPIDANA	1.486
TAHANAN	1.741
TOTAL	3.227

Sumber : Pembinaan Lapas Klas I Cipinang ,02 Juni 2010

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah tahanan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah narapidana. Lapas Klas I Cipinang ini memiliki fungsi ganda yakni selain menampung narapidana juga menerima tahanan baik tahanan dari pihak Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan.

Dari data tersebut juga dapat mengartikan bahwa lebih dari separuh penghuni Lapas Klas I Cipinang ini masih dalam proses hukum. Tahanan masih harus keluar Lapas untuk mengikuti jalannya persidangan yang menyidangkan kasusnya. Dan bagi Tahanan, pihak Lapas tidak memberikan pembinaan karena statusnya yang masih tahanan. Sebaliknya, separuh dari jumlah penghuni yang berstatus sebagai narapidana ini telah memiliki kekuatan hukum tetap, hanya menjalani masa pidananya sesuai Keputusan Pengadilan.

B. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta Timur

B.1. Sejarah, Lokasi dan Kondisi Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No: M.04.PR.07.03 Tahun 2003 Tanggal 16 April 2003 tentang pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Pematang Siantar, Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Nusakambangan, Madiun, Pamekasan, Martapura, Bangli, Maros, dan Jayapura. Tujuan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia mendirikan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta mempunyai tujuan untuk memutus mata rantai jaringan penyebaran Narkoba, dan diberikan puia khusus bagi para penyalahguna Narkoba, untuk mengubah perilaku sebagai pemakai maupun pengedar.

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta terletak di jalan Raya Bekasi no 170A Jakarta Timur, dibangun diatas lahan seluas 27.213,72 m dengan kapasitas penghuni 1084 orang Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta adalah lembaga pemasyarakatan yang memiliki karakteristik bangunan maximum security, dulunya merupakan bagian dari Lembaga
Universitas Indonesia

Pemasyarakatan Klas I Cipinang dan kemudian dibangun Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta yang diresmikan oleh Presiden Indonesia Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 30 Oktober 2003 merupakan salah satu Lapas yang berfungsi sebagai tempat pemindahan bagi terpidana khusus narkoba.

Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta adalah unit pelaksana teknis dibidang pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Tugas pokok dari Lapas Narkotika adalah untuk melaksanakan pemasyarakatan narapidana / anak didik pengguna narkoba dan obat terlarang lainnya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Lapas Narkotika Jakarta mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan pembinaan narapidana/anak didik kasus narkoba.
2. Memberikan bimbingan, terapi dan rehabilitasi narapidana / anak didik kasus narkoba.
3. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian.
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan.
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung, seperti: klinik, gereja, vihara, masjid, olah raga maupun kesenian dan sarana lainnya. Adapun batasan-batasan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Cipinang dan rel kereta api
- Sebelah Selatan : Komplek rumah susun petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Jakarta dan rumah penduduk.
- Sebelah Barat : Jalan Cipinang Pemasyarakatan yang

Memisahkan antara Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Jakarta Dengan Kantor Imigrasi Jakarta Timur.

- Sebelah Timur : Gedung Rumah Sakit Cipinang.

Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta terdiri dari 3 (tiga) gedung perkantoran dan 4 blok hunian.

a. Gedung I (gedung utama) terdiri dari 3 lantai, yaitu :

Lantai 1 terdiri atas :

- Ruang penerima tamu
- Ruang Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- Ruang Kepala Urusan Umum dan staf
- Ruang Kunjungan
- Koperasi

Lantai 2 terdiri atas :

- Ruang Kalapas dan rapat
- Ruang Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan, serta staf.
- Ruang Bendahara Gaji.
- Ruang Dharma Wanita

Lantai 3 terdiri atas Ruang Aula Pertemuan

b. Gedung II terdiri dari 2 lantai, yaitu :

Lantai 1 terdiri atas :

- Ruang Portir
- Ruang Kepala Sub Seksi Bimkemaswat
- Ruang Staf Bimkemaswat
- Ruang Kepala Seksi Binadik
- Lobby Gedung II
- Gudang Senjata

- Pintu Darurat
- Ruangan Kepala Sub Seksi Registrasi dan staf
- Ruangan Konsultasi
- Gudang D
- Ruangan Mapenaling

Mapenaling atau singkatan dari masa pengenalan lingkungan merupakan program awal yang harus dijalani oleh narapidana setelah mereka masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta. Narapidana menjalani program ini selama 1 bulan, dimana selama masa tersebut narapidana akan mendapatkan perbekalan tentang kondisi Lapas yang mencakup tata tertib dan peraturan, sosialisasi program pembinaan, sosialisasi lingkungan dan blok dan sebagainya.

Lantai 2 terdiri atas :

- Ruangan Kepala Seksi Administrasi dan Keamanan
- Ruangan Kepala Sub Seksi Keamanan dan Staf
- Ruangan Kepala Sub Seksi Pelaporan dan staf
- Ruangan Kepala Sub Seksi Sarana Kerja dan Staf
- Ruangan Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja dan staf
- Kepala Sesi Kegiatan Kerja
- Toilet terdiri dari 3 (tiga) yaitu untuk pejabat, untuk staf dan satu lagi untuk para tamping yang bekerja di gedung II lantai atas.
- Ruang Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan

Ruang sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berfungsi sebagai tamping sidang bagi para warga binaan pemasyarakatan yang akan diangkat menjadi tamping pekerja, tamping asimilasi dan warga binaan pemasyarakatan yang mengajukan pembebasan bersyarat, yang akan menyidangkan para warga binaan pemasyarakatan tersebut adalah tim pengamat pemasyarakatan yang terdiri dari Kepala seksi pembinaan anak didik, Kepala Seksi Kegiatan kerja, Kepala Kesatuan Lembaga

Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, Kepala seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Kepala Sub Seksi Bimbingan dan Kemasyarakatan, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja, Psikolog dan Dokter. Bila sidang untuk pengajuan pembebasan bersyarat maka dihadirkan pula petugas dari Balai Pemasyarakatan sebagai Peneliti Kemasyarakatan bagi warga binaan pemasyarakatan yang mengajukan pembebasan tersebut.

- Ruang TC (*Therapeutic community*)

Therapeutic Community merupakan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar warga binaan pemasyarakatan mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya

c. Gedung III terdiri dari 2 lantai yaitu :

Lantai 1 terdiri atas :

- Ruang kunjungan
- Ruang koperasi

Ruang koperasi terletak satu areal dengan ruang kunjungan. koperasi menjual makanan kecil, minuman botol dan kalengan, peralatan mandi.

- Ruang regu pengamanan

Lantai 2 terdiri atas :

- Ruang Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas.
- Ruang pusat TV kontrol
- Ruang staf KPLP
- Ruang perpustakaan

- Ruang musik

Selain itu terdapat pula beberapa ruangan, yaitu :

- Ruangan Poliklinik
- Dapur
- Mesjid
- Vihara
- Gereja

d. Blok Hunian

- Blok A

Jumlah kamar yang ada di blok A adalah 60 (enam puluh) kamar, dengan tiap kamar isinya 7 (tujuh) orang. Kapasitas isi blok 420 (empat ratus dua puluh) orang. Blok A berlantai 3 (tiga). Penghuni lantai 2 dan lantai 3 Blok A biasanya dihuni oleh warga binaan kelas menengah dan atas, dilantai dasar dihuni oleh warga binaan pemasyarakatan yang mempunyai status sebagai tamping.

- Blok B

Blok B dipakai sebagai tempat tutupan sunyi bagi warga binaan pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran maupun membuat masalah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta. Lamanya tutupan sunyi tergantung dari kebijakan dari Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, berapa minggu dia harus di Blok B lantai 3 (tiga). Blok B juga dipakai untuk karantina warga binaan pemasyarakatan apabila warga binaan pemasyarakatan tersebut sakit parah dan supaya tidak menular maka warga binaan pemasyarakatan tersebut di karantina juga di Blok B lantai 3 (tiga) sayap kiri depan.

- Blok C

Blok C berlantai 3 (tiga). Kapasitas isi 3 (tiga) orang = 48 (empat puluh delapan) kamar. Kapasitas isi 5 (lima) orang = 36 (tiga puluh enam) kamar. Kapasitas penghuni 324 (tiga ratus dua puluh empat) orang, Blok C di huni oleh warga binaan pemasyarakatan kelas menengah.

- Blok Isolasi

Blok Isolasi mempunyai kapasitas 16 (enam belas) kamar, kapasitas isi kamar 1 (satu) orang. Saat ini Blok Isolasi hanya dihuni oleh 2 (dua) orang warga binaan pemasyarakatan. Mereka ditempatkan di Blok Isolasi karena mereka bukan kasus narkoba tetapi kasus GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan kasus pembunuhan. Dulunya Blok Isolasi hanya dipakai untuk orang-orang warga negara asing. Warga negara asing khususnya orang Nigeria saja. Namun penempatan warga negara asing semua berkulit hitam ditempatkan di Blok Isolasi, namun akhirnya mereka juga dipindahkan dengan alasan bahwa Blok Isolasi akan dijadikan sebagai tempat penghuni para warga binaan pemasyarakatan yang mempunyai kasus teroris, pembunuhan, Sedangkan warga negara asing khususnya yang berkulit hitam ditempatkan untuk membaaur dengan warga negara Indonesia lainnya dan warga negara asing selain mereka yang memiliki kulit hitam. Orang Nigeria akhirnya di tempatkan di Blok B lantai 3 (tiga) dan lantai 2 (dua) sayap kiri.

B.2. Jumlah Petugas Dan Keadaan Petugas

Untuk mendukung fungsi organisasi dan kelancaran operasional kegiatan, maka Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta memiliki sejumlah pegawai yang menjalankan tugasnya sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab masing-masing.

Data mengenai jumlah pegawai tersebut sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 2.3
Data Jumlah Karyawan Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta
Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Pejabat Struktural	14
2	Staf Umum	10
3	Staf Kepegawaian dan Keuangan	10
4	Staf Bimkemaswat	41
5	Staf Registrasi	7
6	Staf Kegiatan Kerja	6
7	Staf Administrasi Keamanan dan Ketertiban	11
8	Staf KPLP	17
9	Petugas Penjagaan	69
Total		185

Sumber : Urusan Kepegawaian dan Keuangan, Juni 2010

B.3. Jumlah Penghuni Dan Keadaan Penghuni

Sesuai dengan namanya, maka Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta menampung narapidana kasus tindak pidana narkotika/psikotropika dan zat adiktif lainnya. Saat ini jumlah penghuni yang ada telah melebihi kapasitas yang semestinya yaitu 2.075 (kapasitas ideal 1.084).

Berikut daya selengkapnya penghuni Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta yang peneliti rangkum pada bulan Juni 2010.

Tabel 2.4
Penggolongan Penghuni Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta
berdasarkan Status Hukum dan Masa Pidana

1.	Narapidana	
	a. Pidana Mati	-
	b. Seumur Hidup	4
	c. B I (Pidana lebih dari 1 tahun)	1.390
	d. B IIa (Pidana 3 bulan sampai dengan 1 tahun)	29
	e. B. IIb (Pidana sampai dengan 3 bulan)	-
	f. B III s (Pidana kurungan/pengganti denda)	69
	Jumlah	1.492
2.	Tahanan	
	a. A I (tahanan penyidik)	-
	b. A II (tahanan kejaksaan)	286
	c. A III (tahanan pengadilan)	251
	d. A IV (tahanan tingkat banding)	19
	e. A V (tahanan tingkat kasasi)	18
	f. Titipan	-
	Jumlah	574
	Jumlah 1 dan 2	2.066

Sumber : Sub Seksi Registrasi Lapas Narkotika, Juni 2010

Berdasarkan jumlah diatas kemudian dirinci lagi berdasarkan jenis-jenis hukuman, yaitu untuk kasus narkoba sebanyak 1.096 orang, kasus psikotropika 869 orang, kasus Narkoba (UU RI No. 35/2009) sebanyak 86 orang dan kasus kriminal lainnya sebanyak 25 orang. Khusus untuk kasus narkoba/psikotropika peneliti uraikan lagi berdasarkan kriteria penggunaannya, yaitu apakah sebagai pemakai, pengedar atau bandar. Berdasarkan data yang dihimpun maka dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.5
Data Penghuni Lapas Klas IIA Narkoba Jakarta
Berdasarkan Kriteria Penyalahgunaan

No	Kriteria	Jumlah
1	– Pengedar	857
2	– Pemakai	1.190
3	– Kriminal	21
	Jumlah	2.066

Sumber : Bagian Registrasi Lapas Klas IIA Narkoba Jakarta, Juni 2010

C. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba

C.1. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba dulunya adalah Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat atau yang lebih dikenal dengan sebutan Rutan Salemba. Saat ini Bangunan atau gedungnya terbagi menjadi dua, yaitu gedung Rutan Salemba sendiri dan gedung Lapas Klas IIA Salemba sendiri yang sampai dengan penelitian ini dilakukan masih dalam tahap penyelesaian. Rutan Salemba sendiri dibangun pada sebidang tanah seluas 42.132m² pada Tahun 1918 (malah pada waktu itu namanya Lembaga Pemasyarakatan Salemba).

Sebelum tahun 1945 Lembaga Pemasyarakatan Salemba dipergunakan oleh Kolonial Belanda untuk menahan orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum Kolonial Belanda. Setelah tahun 1945 dengan kemerdekaan bangsa Indonesia dimana waktu itu Lembaga Pemasyarakatan Salemba dipergunakan untuk menampung atau menahan tahanan politik, tahanan sipil, tahanan kejaksaan, dan pelaku kejahatan ekonomi (penimbun kekayaan yang ramai pada saat itu). Pada saat terjadinya pemberontakan G.30 S/PKI, sebagian tahanan/narapidana dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Lembaga Pemasyarakatan Glodok (sekarang pusat elektronik glodok) dan sebagian lagi ke kampus AKIP (Akademi Ilmu Pemasyarakatan) di Percetakan Negara, sekarang kampus Akademi Letigasi Republik Indonesia (ALTRI). Pada tahun 1960 sampai dengan 1980 Lembaga Pemasyarakatan Salemba dijadikan Rumah Tahanan Militer (RTM) yang khusus menahan tahanan militer dibawah pimpinan Inrehab Laksusda Jaya.

Pada tanggal 4 Februari 1980 Lembaga Pemasyarakatan Salemba, perlengkapan inventaris, serta rumah dinas yang dipergunakan oleh Inrehab Laksusda Jaya diserahkan kembali kepada Departemen Kehakiman melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan IV Jakarta Raya dan Kalimantan Barat, yang saat itu dikepalai oleh Soekirman, SH. Serah terima ini berdasarkan Surat Perintah Panglima Komando Operasi Pemulihan Kesatuan dan Ketertiban tanggal 9 Januari 1980, Nomor: Sprint-12/KepKam/I/1980 dan Surat Perintah pelaksanaan Nomor : Sprint-4-5/KAHDA/I/1980 tanggal 23 Januari 1980.

Sejak tanggal 22 April 1981 Lembaga Pemasyarakatan Salemba dimanfaatkan untuk pelaksanaan penahanan bagi tahanan wanita pindahan Lembaga Pemasyarakatan Bukit Duri yang pada waktu itu dialihfungsikan menjadi lokasi pertokoan, dan setelah diadakan renovasi bangunan tahap I awal Oktober 1989, mulai ditempatkan tahanan pria dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Jakarta Pusat, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Semakin padatnya penghuni Lembaga Pemasyarakatan Salemba, tahanan wanita yang sejak April 1981 yang menempati Blok A dan Blok

B dengan persetujuan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman DKI Jakarta, dipindahkan ke Rumah Tahanan Negara Klas IIA Pondok Bambu Jakarta Timur.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, maka Lembaga Pemasyarakatan Salemba bersama 24 Lembaga Pemasyarakatan lainnya yang berada diseluruh Indonesia yang mewakili 18 Kantor Wlayah Departemen Kehakiman (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara,Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan Bengkulu, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali,NTT, NTB, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Timor-timor, Maluku, dan Irian Jaya) berubah status menjadi Rumah Tahanan Negara.

Pada tahun 2007 Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat dibagi menjadi dua bagian, yaitu Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba. Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba dikukuhkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba, Cibinong, Pasir Putih Nusakambangan, dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Way Kanan, Slawi, Nunukan, Boalemo dan Jailolo tertanggal 23 Februari 2007. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba sendiri resmi operasional pada tanggal 01 April 2008.

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba dan Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat terletak di Jalan Percetakan Negara Nomor 88 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Kotamadya Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta dan melayani tiga wilayah kerja, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba dan Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Percetakan Negara Raya

- Sebelah Timur : Jalan Percetakan Negara IX
- Sebelah Selatan : Jalan Percetakan Negara VII
- Sebelah Barat : Jalan Percetakan Negara VII

Hingga saat ini proyek pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba baru menyelesaikan satu blok hunian Type 7 (kapasitas 7 orang/sel), namun telah difungsikan terhitung tanggal 01 April 2008, untuk operasional maka kantor sementara menggunakan kantor lama Rutan Salemba yang nantinya akan dijadikan museum Pemasyarakatan. Kondisi bangunan Lapas Salemba yang ada saat ini hanya 1 unit gedung kantor eks. Rutan Klas I Jakarta Salemba dan gedung baru Lapas Salemba yang terdiri dari 1 blok hunian dan 1 bangunan yang difungsikan sebagai dapur, 1 pos Ka.Rupam, 1 unit ruang kunjungan, dan 1 unit ruang P2U. Dapur Lapas Salemba sudah berfungsi melayani menu makanan bagi WBP sejak tanggal 07 April 2008. Adapun kapasitas blok hunian WBP terdiri dari 3 lantai dengan jumlah kamar 32 buah yang terdapat di lantai 2 dan lantai 3, sedangkan lantai 1 difungsikan sementara sebagai operasional kantor.

C.2. Jumlah dan Kondisi Petugas

Dalam mendukung fungsi organisasi dan kelancaran operasional kegiatan, Lapas Klas IIA Salemba Jakarta memiliki sejumlah petugas yang menjalankan tugasnya sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab masing-masing. Data mengenai jumlah karyawan tersebut sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 2.6
Data Jumlah Petugas Lapas Klas IIA Salemba Jakarta
Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Pejabat Struktural	13
2	Staf Umum	3
3	Staf Kepegawaian dan Keuangan	2
4	Staf Bimkemaswat	1
5	Staf Registrasi	5
6	Staf Kegiatan Kerja	3
7	Staf Administrasi Keamanan dan Ketertiban	1
8	Staf KPLP	4
9	Petugas Penjagaan	77
	Total	109

Sumber : Urusan Kepegawaian dan Keuangan Lapas Klas IIA Salemba, Juni 2010

Dengan jumlah petugas sebanyak 109 orang, diharapkan dapat efektif menangani jumlah penghuni yang selalu bertambah setiap minggunya. Kapasitas maksimal penghuni yang dapat ditampung oleh lapas ini adalah sejumlah 224 orang, dan pada tanggal 02 Juni 2010 jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Salemba Jakarta sebanyak 942 orang.

C.3. Jumlah dan Kondisi Penghuni

Penghuni Lapas Klas IIA Salemba Jakarta merupakan pindahan dari Rutan Klas I Jakarta Pusat dan Rutan Klas I Cipinang. Selain itu saat ini Lapas Klas IIA Salemba juga menerima titipan tahanan dari instansi lain.

Tabel 2.7
Data Penghuni Lapas Klas IIA Salemba
Berdasarkan Status Pidana

No	Kategori	Jumlah
1	Tahanan	
	a. AI	a. - Orang
	b. AII	b. 101 Orang
	c. AIII	c. 94 Orang
	d. AIV	d. 2 Orang
	e. AV	e. - Orang
	Jumlah	197 Orang
2	Narapidana	
	a. BI	a. 431 Orang
	b. BIIa	b. 289 Orang
	c. BIIb	c. - Orang
	d. BIIIs	d. 25 Orang
	Jumlah	745 Orang
	Jumlah Keseluruhan	942 Orang

Sumber : Bagian Registrasi Lapas Klas IIA Salemb, Juni 2010

D. Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat

D.1. Sejarah, Kondisi Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat

Sebagaimana yang telah diuraikan pada point C (Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba Jakarta), maka sejarah dan kondisi Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat telah terwakili pada uraian tersebut.

D.2. Jumlah dan Kondisi Petugas

Jumlah pegawai Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat pada bulan Juni 2010 sebanyak 331 (tiga ratus tiga puluh satu) orang. Terdiri dari 284 (dua ratus delapan puluh empat) orang laki-laki dan 47 (empat puluh tujuh) orang perempuan. Secara lengkap data petugas sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.8
Data Jumlah Petugas Rutan Klas I Jakarta Pusat
Berdasarkan Jabatan

	Jabatan	Bilangan
1	Pejabat Struktural	9
2	Staf Umum	20
3	Staf Tata Usaha	8
4	Staf BHPT	12
5	Staf Keuangan dan Perlengkapan	10
6	Staf Administrasi Keamanan dan Ketertiban	1
7	Staf Administrasi Perawatan	40
8	Staff Bimbingan Kegiatan	6
9	Regu Pengamanan	238
	Total	331

Sumber : Urusan Kepegawaian Rutan Klas I Jakarta Pusat, Juni 2010

D.3. Jumlah dan Kondisi Penghuni

Penghuni Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat terdiri dari tahanan dan narapidana, berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia dan warga negara asing. Setiap harinya terjadi perubahan isi penghuni Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat (bertambah dan berkurang). Perubahan isi ini disebabkan antara lain :

- pemindahan tahanan/narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara lain;
- penangguhan penahanan
- pengalihan jenis penahanan;

- menjalankan program pembinaan berupa Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Assimilasi Ke Lembaga Pemasarakatan Terbuka, dll;
- bebas demi hukum
- bebas murni

Berikut data penghuni Rutan Klas I Jakarta Pusat secara lengkap sebagai berikut :

Tabel 2.9
Data Penghuni Rutan Klas I Jakarta Pusat

No	Isi	Jumlah
1	Tahanan	
	a. AI	a. 3 Orang
	b. AII	b. 1373 Orang
	c. AIII	c. 959 Orang
	d. AIV	d. 88 Orang
	e. AV	e. 24 Orang
	Jumlah	2447 Orang
2	Narapidana	
	a. BI	a. 297 Orang
	b. BIIa	b. 262 Orang
	c. BIIb	c. -
	d. BIIIa	d. 25 Orang
	Jumlah	584 Orang
	Jumlah Keseluruhan	3.031 Orang

*Sumber Sub Seksi Administrasi dan Perawatan Rutan Klas I Jakarta Pusat,
Juni 2010*

E. Rumah Tahanan Negara Klas IIA Pondok Bambu Jakarta Timur

E.1. Kondisi fisik Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur

Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur didirikan pada tahun 1974 oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta, terletak di Jalan Pahlawan Revolusi Pondok Bambu Jakarta Timur No 38. Pada awal berdirinya bangunan ini ditujukan

sebagai tempat bagi pelanggar Peraturan Daerah (Perda). Kondisi bangunannya masih merupakan tembok tinggi yang kokoh yang memisahkan antara kehidupan narapidana dengan aktivitas masyarakat di luar tembok Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 20 September 1985 bangunan tersebut dialihfungsikan menjadi Rumah Tahanan Negara Klas IIA yang berfungsi sebagai tempat bagi mereka yang diduga telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Rumah Tahanan Negara ini berdiri di atas tanah yang berstatus hak pinjam pakai dari Pemerintah DKI Jakarta dengan luas keseluruhan mencapai 14.586 m², dengan kapasitas hunian kurang dari 504 orang narapidana serta terletak di Kotamadya Jakarta Timur.

Di dalam Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur, bangunan untuk penghuni dibagi menjadi beberapa blok (blok A sampai dengan blok E) yang difungsikan untuk menempatkan tahanan dan narapidana. Untuk blok A khusus digunakan narapidana/tahanan wanita dari berbagai pelanggaran kejahatan, sedangkan blok E khusus digunakan narapidana/tahanan wanita pelanggaran narkoba. Untuk blok B, blok C, blok D digunakan untuk narapidana/ tahanan pria, blok karantina digunakan untuk narapidana dan tahanan laki-laki yang baru masuk.

Untuk setiap blok yang di dalamnya terdiri dari beberapa kamar, dihuni lebih dari 100 sampai dengan 200 orang. Satu kamar dihuni lebih dari 20 orang, WC/ kamar mandi terletak di dalam kamar, dengan sarana lampu penerangan dan kebersihan yang cukup memadai. Selain blok ada ruangan lain yang digunakan sebagai ruangan khusus untuk kunjungan keluarga narapidana/ ruang serbaguna.

Dalam mendukung semua kegiatan pembinaan dan aktivitas dalam Rumah Tahanan ini juga dilengkapi sarana dan prasarana antara lain :

1. Ruang Kerja terdiri dari :
 - a. Bidang salon kecantikan;
 - b. Bidang jahit menjahit pakaian;

- c. Bidang pembuatan keset, dan lain-lain;
 - d. Bidang Perbengkelan;
 - e. Semir sepatu;
 - f. Membuat kristal;
 - g. Potong rambut;
 - h. Laundry.
2. Ruang Hiburan dan kesenian, yang terdiri dari :
 - a. Lapangan bola volley;
 - b. Lapangan tenis meja;
 - c. Lapangan bulu tangkis;
 - d. Perpustakaan;
 - e. Musik;
 - f. Televisi.
 3. Poliklinik;
 4. Dapur;
 5. Tempat pembinaan mental dan ketrampilan;
 6. Tempat pembekalan ketrampilan;
 7. Koperasi;
 8. Ruang kunjungan keluarga.

Dari gambaran fisik Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur, maka terlihat adanya kemajuan dari segi fisik bangunan. Dengan dibangunnya ruangan khusus untuk kunjungan antara narapidana dengan keluarga akan membawa dampak positif, yaitu tekanan psikologis yang dialami narapidana selama menjalani pidana dapat berkurang, karena pemandangan fisik Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur tersebut tidak menjadikan tekanan psikis yang dapat menyebabkan mereka menderita, sehingga proses pembinaan yang dilakukan dapat berjalan kearah pencapaian tujuan pembinaan sebagaimana yang diharapkan.

E.2. Jumlah dan Kondisi Petugas

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, petugas Rumah Tahanan Jakarta Timur dipimpin oleh seorang Kepala, tiga orang kepala Subseksi, satu orang KP Rutan dan petugas Tata Usaha.

Untuk mengetahui jumlah kekuatan petugas pengamanan dalam Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.10

Data Jumlah Anggota Regu Jaga Rumah Tahanan Klas IIA Jakarta Timur

No	REGU JAGA	RUPAM WANITA	RUPAM PRIA	JUMLAH
1.	A	8 Orang	15 Orang	23 Orang
2.	B	8 Orang	14 Orang	22 Orang
3.	C	9 Orang	14 Orang	23 Orang
4.	D	8 Orang	14 Orang	22 Orang
	JUMLAH	33 Orang	57 Orang	90 Orang

Sumber : Kesatuan Pengamanan RUTAN Jakarta Timur, Juni 2010

Sebagai rumah tahanan yang menampung tahanan berjenis kelamin perempuan dan sebagian anak-anak pria, maka di rutan ini jumlah petugas wanita lebih banyak dibandingkan dengan jumlah petugas pria, walaupun perbedaannya tidak signifikan. Berikut data jumlah petugas Rumah Tahanan Negara Klas IIA Pondok Bambu berdasarkan jenis kelamin.


Tabel 2.11
Data Jumlah Petugas Berdasarkan Jenis Kelamin

1	III/d	3	5	
2	II/c	4	13	
3	III/b	36	41	
4	III/a	24	19	
5	II/d	4	5	
6	II/c	8	11	
7	II/b	8	8	
8	II/a	8	9	
	Total	105	111	

Sumber : Kepegawaian Rutan Klas IIA Pondok Bambu, Juni 2010

E.3. Keadaan Penghuni Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur

Berdasarkan data pertanggal 02 Juni 2010 tercatat jumlah penghuni Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur mencapai 1.146 orang. Dari kapasitas tampung 504 orang atau telah terjadi over kapasitas penghuni sebanyak 6342 orang. Dari jumlah 1.146 orang penghuni, dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, yakni 811 orang wanita dan 168 orang pria. Selanjutnya dari jumlah keseluruhan penghuni, sebanyak 584 orang diantaranya adalah penghuni yang memiliki latar belakang kasus tindak pidana Narkotika, dengan perinciannya sebanyak 315 orang berstatus tahanan, terdiri atas 53 orang pria dan 262 orang wanita. Sedangkan penghuni yang berstatus narapidana sebanyak 252 orang, terdiri atas 40 orang pria dan sisanya sebanyak 212 orang wanita (data lengkap terlampir).



BAB III

HASIL PENELITIAN

KEBIJAKAN PEMENUHAN FASILITAS KAMAR HUNIAN BAGI NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI JAKARTA

A. KEBIJAKAN PEMENUHAN FASILITAS KAMAR HUNIAN BAGI NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI JAKARTA

Kamar hunian bagi narapidana merupakan tempat tinggal selama menjalani pidana di Lapas/Rutan, sehingga dengan kondisi yang ada mereka membuat kamar hunian menjadi nyaman mungkin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing informan menyebutkan bahwa fasilitas pada kamar hunian tergolong cukup layak.

“Kalo masalah kamar, kasur dan pakaian sudah terpenuhi... Karena saya warga binaan baru yang harus di karantina. Layak karena masih ada jarak renggang untuk beristirahat..” (Informan Narapidana Dedi Handoko, Lapas Narkotika Jakarta).

“Ceritanya berawal dari satu teman yang sampai duluan di blok A sini kemudian teman saya itu menyambut saya dan menempatkan saya di blok A ini. Menurut saya sebagai napi disini sudah cukup karena ada fasilitas kipas angin dan televisi untuk menonton...” (Informan Narapidana Dodi Supriadi bin Efendi, Rutan Salemba)

“menurut saya fasilitas yang ada di kamar hunian disini sudah terpenuhi dan cukup layak....” (Informan Narapidana Selvi, Rutan Pondok Bambu)

“...untuk fasilitas kamar mandi sudah cukup terpenuhi, namun dalam hal makanan kurang layak. Fasilitas yang ada di kamar hunian saat ini menurut saya cukup layak...” (Informan Narapidana Zufikar, Lapas Klas I Cipinang)

Hal yang sama juga dikemukakan oleh informan petugas yang sepekat menyebutkan bahwa fasilitas pada kamar hunian narapidana tergolong layak.

“menurut saya fasilitas pemenuhan di kamar hunian telah sesuai dengan aturan yang berlaku di lapas ini., untuk pemenuhan fasilitas kamar hunian saat ini seperti yang saya lihat adalah layak....” (Informan Petugas WH, Lapas Narkotika Jakarta).

“ya menurut saya pemenuhan fasilitas di kamar hunian telah sesuai dengan aturan yang berlaku, karena semua penambahan fasilitas pada kamar hunian dilakukan sesuai aturan.....” (Informan Petugas GR, Lapas Klas I Cipinang)

“menurut saya pemenuhan fasilitas di kamar hunian ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku....” (Informan Petugas MR, Rutan Salemba)

“ya...pemenuhan fasilitas kamar hunian telah sesuai peraturan yang berlaku, tetapi masih adanya pemasangan listrik secara ilegal yang dibantu oleh petugas dari keamanan....” (Informan Petugas AN, Rutan Pondok Bambu)

Secara umum baik informan petugas maupun narapidana berpendapat bahwa fasilitas di kamar hunian narapidana tergolong layak dan sesuai aturan yang berlaku. Namun hasil observasi penulis ke lima (5) lokasi penelitian menunjukkan adanya fasilitas-fasilitas kamar hunian yang tidak semestinya ada pada kamar hunian. Penambahan fasilitas tersebut adalah sebagai berikut :

- Adanya Kipas Angin atau *Exhaust Fan*;
- Televisi;
- Dispenser;
- Pencurian Listrik (pemasangan listrik secara ilegal).

Pengadaan fasilitas tambahan tersebut ada pada masing-masing lokasi penelitian kecuali di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta (gedung belum operasional seluruhnya), dan umumnya pengadaan tersebut didanai sendiri oleh narapidana yang bersangkutan atau secara bersama-sama dengan narapidana lain dalam satu kamar hunian. Fasilitatornya adalah petugas dan pengunjung (keluarga narapidana).

“...dengan biaya patungan dari sesama napi lain yang sekamar, caranya kita datang kepada wali blok kemudian wali blok akan menindaklanjuti

apa yang kita utarakan sesuai kebutuhan kita..” (Informan Narapidana Dedi Supriadi bin Novendi, Rutan Salemba)

“ya dengan biaya patungan dari sesama napi lain yang sekamar, setahu saya sih biasanya yang membantu itu petugas paste blok...” (Informan Narapidana Dedi Handoko, Lapas Narkotika Jakarta)

“ya, saya patungan dengan napi yang lain, cara melakukan penambahan fasilitas di kamar hunian dengan dibawakan oleh orang yang ingin mengunjungi saya....” (Informan Narapidana Selvi, Rutan Pondok Bambu)

“ya tergantung fasilitas tersebut bisa dipakai untuk bersama-sama atau tidak, kalau fasilitas tersebut digunakan untuk semua penghuni kamar maka biaya yang dikeluarkan patungan, caranya kita berkoordinasi dengan Tamping..” (Informan Narapidana Zulfikar, Lapas Klas I Cipinang)

Berikut data gambar fasilitas kamar hunian pada masing-masing lokasi penelitian.

Gambar 3.1

Penambahan Fasilitas Kamar Hunian di Lapas/Rutan di Jakarta

Pencurian Listrik

Kipas Angin



Exhaust Fan

Televisi, Dispenser

Exhaust Fan*Televisi, Dispenser*

Sumber : Kamar Hunian Narapidana, 2010

Penambahan fasilitas kamar hunian tersebut bukan tanpa alasan. Selain untuk kenyamanan selama di kamar hunian, pengadaan televisi juga disebutkan sebagai sarana informasi perkembangan dunia diluar lapas/rutan.

“ya..karena untuk mengatasi masalah kejenuhan, maka saya memilih televisi sebagai alat untuk hiburan dan mengetahui informasi dari dunia luar...”(Informan NarapidanaZulfikar, Lapas Klas I Cipinang)

“..supaya tidak merasa kepanasan dan nyaman....(Informan Narapidana Selvi, Rutan Pondok Bambu)

“ya karena saya merasa kepanasan maka saya memasang penambahan fasilitas kipas angin di kamar hunian agar tidak merasa kepanasan, atau saya memasang alat hiburan seperti televisi atau radio agar saya mengetahui informasi dari acara berita.” (Informan Narapidana Ivan Kurniawan, Lapas Narkotika Jakarta)

“karena untuk menjauhi kejenuhan dan mengetahui informasi dari dunia luar maka saya menambah fasilitas televisi di kamar hunian...” (Informan Narapidana Willem Agustinus Sapulete, Lapas Klas I Cipinang)

“...agar suasana disini lebih nyaman saja....” (Informan Narapidana Dodi Supriadi bin Novendi, Rutan Salemba)

Penambahan fasilitas pada kamar hunian selain tidak gratis, artinya narapidana membiayai sendiri fasilitasnya kemudian hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penambahan fasilitas tersebut juga harus disertai dengan biaya “fee” kepada petugas yang memfasilitasi dan adanya semacam kewajiban untuk turut serta berperan ketika pihak lapas/rutan mengadakan kegiatan, baik berbentuk materi (sejumlah dana) ataupun non materi.

“uang fee selama ini belum ada, bentuk timbal baliknya adalah dengan turut serta dengan diadakannya kegiatan untuk kemajuan lapas ini..” (Informan Narapidana Ivan Kurniawan, Lapas Narkotika Jakarta)

“menurut saya kendalanya dari petugas karena biasanya petugas meminta biaya yang terlalu berlebihan...” (Informan Narapidana Zulfikar, Lapas Klas I Cipinang)

“belum ada timbal balik, iya palingan saya hanya membantu menyumbangkan tenaga saya untuk mengisi acara di rutan...” (Informan Narapidana Selvi, Rutan Pondok Bambu)

Hasil penelitian juga menemukan selain adanya fasilitas tambahan yang dilakukan sendiri oleh narapidana juga terdapat penambahan fungsi kamar hunian, termasuk penambahan fungsi ruang/fasilitas lain sebagai kamar hunian. Berdasarkan hasil penelitian pada lima lokasi penelitian yaitu Lapas Klas I Cipinang, Lapas Narkotika Jakarta, Lapas Klas IIA Salemba Jakarta, Rumah Tahanan Negara Salemba Jakarta Pusat dan Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu Jakarta Timur, dilihat dari sisi jumlah penghuninya masing-masing lokasi penelitian memiliki ciri khas yang sama yaitu mengalami kondisi kelebihan daya tampung atau over kapasitas. Kondisi ini berarti jumlah kamar hunian yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah penghuni yang ada. Sehingga kondisi memasukkan tahanan/narapidana dalam kamar hunian melebihi kapasitasnya tak terhindarkan.

“jumlah napi disini telah melebihi kapasitas yang semestinya...siapa yang tidak mau menempatkan narapidana sesuai dengan kapasitas jumlahnya..tapi kalau kondisinya sudah over begini yang kita lakukan adalah menambah jumlah orangnya dalam tiap kamar...kondisi berdesak-desakan pastinya tidak terhindarkan...tapi itulah cara yang paling gampang dalam menghadapi kondisi over kapasitas ini...” (Informan Petugas WH, Lapas Narkotika)

“kondisi berdesak-desakan dalam kamar tidak bisa dihindari, bagaimanapun juga narapidana harus diberikan pelayanan dan fasilitas yang maksimal, maksimal yang ada di kita...jadi kita tidak bisa menambah jumlah ruang hunian begitu saja, karena berhubungan dengan anggaran dan kebijakan pusat...penempatan narapidana melebihi kapasitas semesinya menjadi solusi kondisi over kapasitas...” (Informan Petugas MR, Rutan Salemba)

“ya mau gimana lagi ya...kondisinya over kapasitas...jadi mau ga mau berdesak-desakan di kamar...tidur juga harus rapi biar ga saling ganggu...tapi saya bersyukur karena bisa tinggal berdua di kamar ini, jadi lumayan nyaman juga....saya memang minta untuk ditempatkan di kamar ini, biar nyaman saja....” (Informan Narapidana Selvi, Rutan Pondok Bambu)

Kondisi kelebihan daya tampung memang menjadi kendala tersendiri dalam pola penempatan kamar hunian bagi narapidana. Sementara disisi lain arus pertambahan tahanan/narapidana tak bisa dihindarkan seiring dengan meningkatnya tindak kejahatan di masyarakat. Kondisi kelebihan daya tampung akan memunculkan bentuk-bentuk penyimpangan lain sebagai akibat luasnya rentang pengawasan oleh petugas.

“over kapasitas itu sama halnya kita tidak bisa menolak hujan dan panas...karena hal itu terjadi diakibatkan kondisi diluar, semakin tinggi tingkat kejahatan terus tertangkap, maka sudah pasti penjara akan maskin penuh...efeknya apa...kamar hunian makin sedikit, terpaksa kita menempatkan mereka di kamar-kamar yang sudah ada, dengan memaksakan mereka untuk tinggal disana....” (Informan Petugas HY, Lapas Narkotika Jakarta)

“kalau di lapas cipinang...kondisi over kapasitas menjadikan petugas kadang lengah dalam mengawasi gerak gerik narapidana..sehingga kadang kita kecolongan akan masuknya narkoba ke dalam lapas, baik itu melalui pengunjung maupun yang dibawa oleh oknum petugas...mereka kan juga biasanya make di kamar...” (Informan Petugas GN, Lapas Klas I Cipinang).


“memang tidak bisa juga dikambinghitamkan over kapasitas menjadi penyebab munculnya penyimpangan-penyimpangan, karena seharusnya dalam kondisi apapun kita harus siap menjalankan tugas...keterbatasan petugas baik dari sisi kuantitas dan kualitas pada akhirnya dibaca oleh narapidana, sehingga mereka mampu memasukkan benda-benda yang dilarang di lapas seperti HP, kipas, bahkan narkoba.jadi memang juga harus diakui over kapasitas membawa masalah kalau petugas kita juga tidak siap....” (Informan Petugas SA, Lapas Klas IIA Salemba Jakarta)

“disini mungkin karena penghuninya banyak...pengawasan agak longgar, jadi kalau bawa masuk barang- barang kayak HP, kipas, makanan agak gampang, kan kita sudah kenal sama petugasnya dan biasanya memang ada petugas yang menawarkan diri dan mau gitu...ya kita manfaatin aja....”(Informan Narapidana Selvi, Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur)

Alternatif yang paling mudah dari pemecahan masalah kondisi kelebihan daya tampung dan mensiasati berdesakan dalam kamar hunian, maka pihak manajemen lapas/rutan memperbolehkan menambah beberapa bagian dari kamar hunian untuk dijadikan tempat tidur bagi narapidana. Hal ini sebagaimana yang penulis temukan pada lokasi penelitian di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat berikut ini :

Gambar 3.2

Salah Satu Kamar Hunian yang Ditambah Bagian atasnya sebagai Hunian di Rumah Tahanan Negara Salemba Jakarta Pusat



Kondisi di lapangan berdasarkan hasil penelitian memang agak ironi, karena kondisi berdesak-desakan di dalam kamar hunian tidak dialami oleh sedikit

narapidana. Mereka masih bisa tinggal dengan nyaman dengan fasilitas yang cukup dan satu kamar hunian hanya dihuni satu hingga tiga orang.

“ada memang beberapa narapidana disini yang tinggal sendiri atau berdua atau bertiga dengan korvenya....yang pasti kita kan tidak bisa menyatukan mereka dalam satu kamar dengan napi yang lain...misalnya untuk kasus korupsi..saya rasa masih wajar penempatan mereka seperti itu...”(Informan Petugas HY, Lapas Narkotika Jakarta)

“ya kita paham lah mas...ada yang tetap bisa hidup enak di penjara..yang jelas mereka berduit, bisa bayar ini itu, bisa minta ini itu...jadi sesuaiilah dengan apa yang mereka bisa berikan ke lapas ini...kalau kita pasrah saja dengan kondisi yang ada dan berdoa biar cepat bebas...kapok di penjara...”(Informan Narapidana Zulfikar, Lapas Klas I Cipinang)

“untuk kondisi disini belum ada narapidana yang bisa tinggal enak atau sendiri di kamar hunian..kondisi kita memang masih minimum operasional....baru satu blok yang jadi...kalaupun ada narapidana yang meminta ya ga bisa karena sarana yang ga ada...itu juga jadi alasan ampuh kita biar tidak terjadi diskriminasi....sempua napi menempati kamar hunian yang sama dengan jumlah orang yang sama....” (Informan Petugas SA, Lapas Klas IIA Salemba Jakarta)

Bentuk kebijakan lainnya berkenaan dengan kondisi kelebihan daya tampung adalah digunakannya tempat-tempat yang bukan kamar hunian menjadi kamar hunian. Dari hasil penelitian di lapangan penulis menemukan bahwa terdapat beberapa ruangan yang telah dialihfungsikan menjadi hunian bagi narapidana.

“ada beberapa ruangan lain, yang bukan untuk kamar hunian kita manfaatkan untuk kamar hunian, ini untuk mensiasati kondisi over kapasitas, sehingga berdesak-desakan di kamar hunian dapat dikurangi....” (Informan Petugas MR, Rutan Salemba)

“itu kondisi yang tak terhindarkan akibat kelebihan daya tampung, yang penting narapidananya berkenan, daripada mereka tinggal dan tidur berdesak-desakan di kamar hunian, lebih baik kita manfaatkan ruangan-ruangan tersebut, seperti gudang dan kamar mandi yang tak terpakai...” (Informan Petugas GR, Lapas Klas I Cipinang)


“ada beberapa napi yang tinggal di gudang atau tangga tangga, mau diapain lagi, disini dah lebih penghuninya, selain itu pilihannya sulit...biasanya mereka yang tinggal disana anak yang ilang, alias ga sanggup bayar kamar....” (Informan Narapidana Lukman, Rutan Salemba)

“emang faktanya begitu....pemanfaatan ruangan lain yang bukan untuk kamar lebih baik daripada berdesak-desakan di kamar hunian....”
(Informan Narapidana Willem Agustinus Sapulete, Lapas Klas I Cipinang)

Berikut data gambar yang berhasil penulis temukan di lokasi penelitian :

Gambar 3.3

**Pemanfaatan Ruang Bukan Hunian Menjadi kamar Hunian
Lapas Klas I Cipinang**



Tangga sebagai kamar hunian/tempat tidur

Gudang Penyimpanan Barang Koperasi

Penambahan fasilitas pada kamar hunian bagi narapidana menjadi diperketat semenjak terjadinya kejadian di Rutan Pondok Bambu, dimana terpidana Arthalita Suryani kepadapan memiliki fasilitas kamar hunian sekelas hotel berbintang oleh Tim Pemberantasan Mafia Hukum. Kejadian “luas biasa” tersebut kemudian melahirkan Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.OT.2.02 Tahun 2010 tentang Peningkatan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

tanggal 18 Januari 2010 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-PK.01.04.01-04 Tentang Penertiban Lapas/Rutan/Cab Rutan tanggal 13 Januari 2010.

Instruksi dan Surat Edaran tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dengan mengeluarkan surat Nomor : W7.OT.02.02-602 tentang Tindak Lanjut Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Adapun isi dari Instruksi Menteri tersebut diantaranya menyangkut mengenai aturan pengadaan fasilitas kamar hunian bagi narapidana sebagai berikut :

(4) Melakukan penertiban padaiant blok/kamar hunian tidak diperbolehkan diantaranya:

- Penggunaan Hand Phone (HP);
- Penyalahgunaan Narkoba;
- Penggunaan senjata tajam;
- Penggunaan barang elektronik yang berlebihan (Kulkas,Pendingin Ruangan,Laptop/komputer,Komputer Listrik,Sound System VCD/DVD)dan barang berbahaya lainnya.

(5) Standarisasi perlengkapan kamar hunian yang diperbolehkan diantaranya:

- Penerangan yang cukup untuk melakukan aktivitas termasuk membaca
- Ventilasi yang cukup untuk pemenuhan sirkulasi udara yang bersih dan dapat menggunakan kipas angin /exhaust fan
- Memperoleh informasi dan hiburan melalui media elektronik (TV dan Radio) dan media cetak (Majalah Koran)
- Menggunakagan alat pemanas makanan (magic com atau sejenisnya)

- Alat tidur/kasur yang selama ini dibagikan adalah dengan tebal 12 cm, namun demikian bagi Warga Binaan dengan masa pidana lama dapat mengadakan secara swadaya kasur busa tanpa pegas/per dengan ketebalan busa maksimum 20 cm dengan ukuran 120 cm x 200 cm
 - Menggunakan lemari pakaian dan rak buku
 - Menggunakan kloset jongkok/duduk disesuaikan dengan usia maupun penyakit yang dideritarkan
 - Bagi Warga Binaan Pemasarakatan yang karena alasan medis berdasarkan rekomendasi Dokter pertimbangan TPP dapat menggunakan pendingin ruangan (AC)
 - **Ketentuan Standarisasi perlengkapan kamar hunian pada angka 5 tersebut diberlakukan sementara, sambil menunggu ketentuan lebih lanjut dari Direktur Jenderal Pemasarakatan**
- (6) Ruang publik yang tersedia pada tiap-tiap blok hunian hendaknya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan Warga Binaan guna mengurangi terjadinya lalu lintas penghuni antar blok blok diabtaranya :
- Olah Raga
 - Hiburan
 - Penyuluhan
 - Keagamaan
 - Perpustakaan
- (7) Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (kebutuhan makan,alat mandi,dll) setiap blok dapat disediakan kantin yang dikelola oleh koperasi guna menghilangkan adanya warung-warung liar;

Melihat isi dari Instruksi Menteri tersebut dapat dilihat bahwa aturan mengenai penambahan fasilitas pada kamar hunian narapidana selama ini tidak jelas dan cenderung berbeda pada masing-masing lapas/rutan. Peralatan atau perlengkapan bawaan narapidana sebagai bentuk fasilitas narapidana tergantung pada kemampuan narapidana. Terdapat narapidana yang sama sekali tidak ada tambahan fasilitas pada kamar huniannya kecuali fasilitas standar yang ada di kamar hunian, namun disisi lain terdapat narapidana yang memiliki berbagai fasilitas seperti kipas angin, *hexos fan*, televisi, laptop dan barang elektronik lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan penambahan fasilitas kamar hunian bagi narapidana ternyata merupakan hal yang biasa dilakukan, dengan alasan menjaga keamanan dan ketertiban sehingga tidak terjadi kerusuhan. Padahal secara jelas aturan menyebutkan bahwa penambahan fasilitas kamar hunian diluar yang diadakan resmi oleh pihak lapas dilarang keberadaannya. Sehingga penambahan fasilitas tersebut merupakan kebijakan internal manajemen lapas/rutan yang bersangkutan.

“kita tahu pada dasarnya penambahan fasilitas pada kamar hunian kayak kipas angin sebenarnya tidak boleh...tapi ini kan kebijakan, struktur bangunan lapas sekarang ventilasi udaranya sangat minim, sehingga sesak dan panas ga bisa dihindari...kalau kita biarkan narapidana akan teriak...makanya kita ambil kebijakan itu...syaratnya memang harus semua kamar hunian, namun hal itu di lapas salemba belum terlaksana, karena masalah biaya dan kemudian kesesakan di kamar hunian masih bisa ditoleransi, beda dengan lapas/rutan lain yang memang sudah sangat over....” (Informan Petugas SA, Lapas Salemba Jakarta)

“menurut saya kebijakan internal kalapas sendiri terhadap pemenuhan fasilitas kamar hunian memang ada seperti kebijakan yang menyangkut untuk kebutuhan air panas untuk minum pada malam hari, biasanya warga binaan ini menggunakannya untuk membuat kopi atau teh...” (Informan Petugas WH, Lapas Narkotika Jakarta)

“saya tahu katanya aturannya ga boleh pasang kipas angin, ada TV dan sebagainya di kamar, tapi faktanya banyak napi yang punya, lagian bapaknya juga bantu kita....paling kalo sidak yang kita simpan saja, ntar juga balik lagi....” (Informan Narapidana Lukman, Rutan Salemba)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan ataupun penambahan fasilitas pada kamar hunian pada kenyataannya juga menggunakan aliran listrik yang ada di kamar hunian. Untuk itulah narapidana biasanya melakukan pencurian listrik dengan memasang sambungan sendiri. Kondisi ini tentunya akan menambah beban kantor dalam hal tagihan pembayaran listrik.

“penambahan fasilitas kamar hunian narapidana yang tidak sesuai dengan aturan adalah seperti penambahan fasilitas alat masak seperti kompor listrik di dalam kamar hunian, alat hiburan televisi dan radio..” (Informan Petugas WH, Lapas Narkotika Jakarta)

“..yang tidak sesuai dengan peraturan adalah pemasangan listrik secara ilegal dan kompr untuk memasak...” (Informan Petugas MR, Rutan Salemba)

“Rutan pondok bambu dengan adanya surat edaran dari kantor wilayah mengenai pemasangan pendingin dalam hal ini kipas angin/hexos fan atau AC, secara bersamaam di setiap kamar hunian sudah dipasangkan kipas angin dan hexos fan, tetapi lain dengan pemasangan AC harus ada rekomendasi dari dokter...tetapi masih ada pelanggaran yaitu pemasangan listrik secara ilegal yang dibantu oleh petugas dari keamanan...” (Informan Petugas AM, Rutan Pondok Bambu)

“secara tertulis boleh menambah fasilitas AC atas rekomendasi dokter dan sudah diterapkan di Cipinang, seperti contiin dari awal surat edaran dikeluarkan pernah dipasang AC sebanyak 80 unit tetapi semenjak terjadi keresahan di Pondok Bambu terjadi pengurangan AC menjadi 60 unit atas instruksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan karena tidak adanya tembusan tembusan surat edaran dari Kanwil ke kantor Pusat...” (Informan Petugas GR, Lapas Klas I Cipinang)

Untuk lokasi-lokasi penelitian seperti Lapas Salemba Jakarta, Rutan Pondok Bambu dan Lapas Narkotika Jakarta secara tegas melarang adanya pencurian listrik atau pemasangan listrik secara ilegal sehingga pelakunya secara tegas juga akan ditindak. Sementara untuk lokasi penelitian di Lapas Klas I Cipinang dan Rutan Salemba penambahan pemasangan listrik untuk kepentingan narapidana menjadi kebijakan internal lapas/rutan sehingga secara jelas hal tersebut dilegalkan.

“kebijakan internal kalapas terhadap pemenuhan fasilitas kamar hunian adalah seperti penambahan pamasangan listrik di dalam kamar hunian...sederhananya seperti ini kalau mereka para narapidana yang

memiliki kemampuan dalam hal finansial lebih dengan melakukan penambahan fasilitas di kamar hunian sudah pasti menguntungkan seperti pembayaran listrik untuk pemasangan AC, tetapi tetap saja untuk iuran yang seperti ini tidak dimanfaatkan oleh pihak kami, tetapi kami mengembalikannya kepada napi itu sendiri jika mereka ingin memberikan....” (Informan Petugas GR, Lapas Klas I Cipinang)

“yang dilarang kan melakukan pencurian listrik, sebab akan berbahaya bisa menyebabkan korsleting. makanya kebijakannya adalah memfasilitasi penyambungan sambungan listrik baru bagi kamar hunian...yang bayar listrik ya narapidana yang menggunakan....” (Informan Petugas MR, Rutan Salemba)


B. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI DALAM KEBIJAKAN PEMENUHAN FASILITAS KAMAR HUNIAN BAGI NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI JAKARTA

Narapidana dan tahanan ketika memasuki suatu lembaga yang disebut rumah tahanan dan lapas akan langsung dihadapkan pada situasi dan kondisi dimana kebebasan mereka dibatasi. Mereka diwajibkan untuk mengikuti aturan tata tertib dalam lapas/rutan dengan tujuan tertibnya peri kehidupan dalam lapas/rutan. Kondisi ini kemudian memaksa narapidana/tahanan untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada dan berusaha untuk membuat kehidupan mereka selama menjalani pidana senyaman mungkin.

Penjelasan mengenai aturan dalam lapas/rutan, hak dan kewajiban dan sebagainya dijelaskan oleh petugas melalui program Mapenaling (Masa Pengenalan Lingkungan). Hal ini diharapkan dalam masa menjalani pidana, narapidana/tahanan mengerti dan paham akan aturan dan tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Berkenaan dengan barang bawaan narapidana yang boleh masuk lapas/rutanpun terlebih dahulu sudah dijelaskan pada saat proses penerimaan, pendaftaran dan penempatan narapidana sebagaimana tergambar dalam protap sebagai berikut :

Gambar 3.4

Protap Penerimaan, Pendaftaran dan Penempatan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan



Sumber : Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan

Gambar diatas menunjukkan alur dimulainya kehidupan narapidana baru di lapas/rutan. Mulai saat itu mereka akan dihadapkan pada aturan-aturan di lapas/rutan, memiliki hak dan kewajiban yang diatur sedemikian rupa sehingga kehidupan mereka secara tidak langsung dikontrol oleh petugas. Di dalam lapas/rutan setiap narapidana diwajibkan untuk mengikuti program perawatan, pelayanan, pembinaan dan aturan keamanan yang diterapkan oleh pihak lapas/rutan berdasarkan Sistem Pemasyarakatan.

"pada saat kita masuk lapas ini, selain kita dicek badan sama petugas, kita juga ditanya tentang identitas, kasus, lama pidana, sesuai dengan yang ada di berkas, secara singkat petugas juga menjelaskan barang-barang apa saja yang boleh dibawa masuk dan apa saja barang yang tidak boleh dan harus dititipkan ke lapas/rutan....."(Informan Narapidana Zulfikar, Lapas Klas I Cipinang)

"pengalaman saya dan juga mungkin temen-temen semua pasti mengalaminya, waktu pertama kali masuk lapas narkoba ini., petugasnya kan masih muda-muda, jadi mereka kalau nanya suka agak kasar dan kalau salah jawab ya dibentak..kalau kebangetan ya


digampar...jadi apa yang ditanya mesti dijawab dengan benar..padahal kita kan dah stress duluan dengan kondisi yang baru itu..kita dikasih tau barang apa saja yang boleh dibawa dan tidak boleh dibawa ke kamar hunian..” (Informan Narapidana Indra M. Dewa, Lapas Narkotika Jakarta)

Penjelasan dan gambaran mengenai peraturan dalam lapas yang lebih jelas dilakukan lebih konkret melalui tahapan Mapenaling (Masa Pengenalan Lingkungan), dimana masing-masing bidang/seksi di lapas/rutan secara bergantian memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban serta aturan-aturan dalam lapas/rutan. Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling) dilakukan selama dua sampai tiga minggu, dimana narapidana baru ditempatkan dalam kamar yang sama dan mengikuti kegiatan yang sama, yaitu pengenalan lingkungan lapas/rutan. Lingkungan lapas/rutan yang harus diketahui dan dipahami oleh narapidana baru adalah peraturan dalam lapas/rutan yang menyangkut hak dan kewajibannya sebagai narapidana, kegiatan pembinaan, keamanan dan lainnya. Hal-hal tersebut diwujudkan dengan adanya kegiatan yang terprogram yang dilakukan oleh pihak lapas/rutan.

Berikut protap Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling) :

Gambar 3.5

Protap Pelaksanaan Mapenaling



Sumber : Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan

Berdasarkan bagan protap penerimaan, pendaftaran dan penempatan narapidana/tahanan tersebut serta dilanjutkan dengan program mapenaling, idealnya bahwa masing-masing narapidana/tahanan mengerti dan memahami akan aturan yang ada, termasuk aturan mengenai fasilitas pada kamar hunian. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada pemenuhan fasilitas kamar hunian narapidana berdasarkan hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Tidak adanya informasi aturan yang jelas mengenai pemenuhan fasilitas kamar hunian

Pada tahapan ini narapidana diberikan penjelasan oleh petugas tentang barang-barang yang boleh dibawa ke kamar hunian dan barang-barang apa yang dilarang, termasuk aturan dalam lapas/rutan. Namun penjelasan informasi tersebut acapkali berbeda antara satu petugas dengan petugas lainnya.

“kita dijelaskan awalnya TV ga boleh, kipas angin ga boleh...tapi di satu sisi banyak petugas yang bantu kita masukin, jadi kita pilih yang mau bantu aja, lagian kita hidup di sini sudah susah, kita berusaha biar

nyaman saja sampai waktunya bebas....” (Informan Narapidana Dedi Handoko, Lapas Narkotika Jakarta)

“aturannya kita tau semua ini tidak boleh, tapi kan selama kita ga ribut dan ga rusuh kenapa tidak, biarin aja orang diluar bilang di penjara itu enak....suruh aja mereka masuk penjara, apa enak...hehehe..”(Informan Narapidana Lukman, Rutan Salemba)

“kalau kita jelas membuat aturan tidak boleh ada penambahan fasilitas kamar hunian kecuali yang ada di kamar pada saat mereka masuk, tapi masalahnya kadang petugas kita sendiri yang bawa masuk kipas, TV bahkan AC, jadi kalau saya lepas tangan, biar bagian pengamanan yang bertanggung jawab....”(Informan Petugas MR, Rutan Salemba)

Kondisi diatas menunjukkan bahwa selain tidak adanya kejelasan dalam hal aturan mengenai fasilitas kamar hunian, juga mengindikasikan bahwa pendapat tentang pemenuhan fasilitas kamar hunian berbeda-beda antara petugas yang satu dengan petugas yang lainnya. Pemahaman antara petugas di bagian pengamanan dengan petugas di bidang fasilitatif seperti urusan umum dan pengelolaan berbeda, sehingga narapidana membaca situasi ini sebagai peluang untuk melakukan penyimpangan.

“kita melakukan beberapa kompromi dalam hal fasilitas kamar hunian, tujuannya kita mengakomodir kebutuhan narapidana yang penting mereka tentram, tidak berbuat onar sehingga kondisi lapas aman dan kondusif...” (Informan Petugas HY, Lapas Narkotika Jakarta)

“..sebelumnya kita bilang ke narapidana yang mau pasang kipas atau TV dan alat masak, pada dasarnya hal ini dilarang, karena aturannya memang begitu,..jadi ketika ada sidak mereka harus terima konsekuensinya barang akan disita,....mereka mengeti kok....” (Informan Petugas AR, Lapas Narkotika Jakarta)

“karena kita tau tidak boleh, kita sudah siap dengan konsekuensinya, misalnya kalau ada sidak barang disita, tapi ga apa-apa, paling sementara, setelah keadaan aman, kita bisa pasang lagi....” (Informan Narapidana Zulfikar Lapas Klas I Cipinang)

B. Sumber Daya Manusia Petugas

Sumber daya manusia petugas merupakan salah satu unsur pelaksana terpenting dalam hal pelaksanaan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana. Dapat dikatakan petugaslah yang mentransformasikan informasi

mengenai aturan-aturan yang ada dalam lapas berkenaan dengan fasilitas kamar hunian, bahkan petugas pula yang melaksanakan setiap kebijakan dalam pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perbedaan pandangan, persepsi dan kepentingan antara petugas keamanan dan petugas bagian urusan umum/pengelolaan dalam lapas/rutan. Di satu sisi petugas bagian umum/pengelolaan bertanggung jawab terhadap setiap jenis fasilitas yang ada di blok hunian secara umum dan secara khusus pada kamar hunian. Sementara petugas keamanan, sebagaimana fungsinya mengamankan setiap peri kehidupan dalam lapas/rutan dituntut untuk cekatan dalam hal mencegah terjadinya gerakan, perkelahian dan gesekan-gesekan narapidana baik dengan sesama penghuni, petugas maupun aturan yang ada.

“...yang ada 24 jam di sini kan adalah petugas keamanan, jadi bisa dibilang mereka yang bertanggung jawab terhadap apa saja yang ada di dalam lapas diluar yang resmi sesuai aturan...diluar itu kita tidak bertanggung jawab...misalnya tiba-tiba ada petugas keamanan yang membawa kipas angin untuk narapidana dan sebagainya...tugas kita mengamankan kondisi sesuai aturan, makanya siap aja resikonya kalau kita sidak berkenaan dengan fasilitas kamar hunian yang menyalahi aturan kita sita....” (Informan Petugas SA, Lapas Salemba Jakarta)

“itulah perbedaan dalam menjalankan tugas masing-masing...dimana kita dihadapkan pada situasi dan kondisi yang berbeda...kita bisa saja ketat dalam hal pemenuhan fasilitas kamar hunian, tapi kalau narapidana teriak, terus ribut..yang bertanggung jawab kan pasti petugas keamanan...sehingga kami dari jajaran keamanan sedikit longgar untuk urusan itu, yang penting aman....” (Informan Petugas HY, Lapas Narkotika Jakarta)

“Petugas disini masih enak diajak kerjasama pak....kita taulah mereka butuh duit untuk itu, kita kan ga mungkin minta tolong gratis..., pasti adalah dana buat operasional mereka.....(Informan Narapidana Dodi Supriadi bin Novendi, Rutan Salemba)

“..kewenangan masing-masing kita agak berbeda...bagian pengelolaan mengadakan sarana prasarana yang ada di rutan secara resmi, karena setiap pengadaan melalui anggaran dan harus diberikan pada semua narapidana tanpa terkecuali....kalaupun ada barang-barang lain diluar itu kita tidak bertanggung jawab...biasanya petugas keamanan....” (Informan Petugas AM, Rutan Pondok Bambu)

Informasi lain yang penulis peroleh di lokasi penelitian adalah bahwa dalam kerangka manajemen sumber daya manusia petugas tidak atau jarang sekali dilakukan rotasi jabatan sehingga petugas yang bertugas di bagian keamanan dan bagian lainnya selama bertahun-tahun berada dalam posisi yang sama. Sehingga selain menimbulkan kejenuhan disisi lain menumbuhkan sikap enggan berkembang karena merasa sudah enak di posisi yang saat ini diduduki.

“rotasi jabatan disini sudah susah mas.....kalau bukan karena ada kasus. petugas tersebut ga akan dipindah-pindah...jadi ya kalau bicara rolling petugas disini ya jarang...” (Informan Petugas GR, Lapas Klas I Cipinang)

“ada dilema dalam rolling petugas terutama dari bagian keamanan ke staff atau sebaliknya, sebab di bagian keamanan membutuhkan orang-orang yang benar-benar siap kerja siang dan malam...memang kelemahannya ada yang keenakan di posisi tersebut, ada juga yang jenuh...tapi kita terbuka kok untuk menerima aspirasi petugas yang merasa tidak cocok di bidangnya, sehingga kita pikirkan alternatif pemindahannya...” (Informan Petugas HY, Lapas Narkotika Jakarta)

C. Sarana Prasarana Blok Hunian

Semua blok hunian dalam lokasi penelitian adalah bangunan lapas yang baru, artinya telah mengalami pemugaran dari bangunan sebelumnya yang merupakan peninggalan zaman Belanda. Berbeda dengan bangunan lapas/rutan sebelumnya, bangunan lapas/rutan saat ini dan merupakan lokasi penelitian adalah bangunan bertingkat dan semua berbentuk tembok-tembok dengan sistem pengamanan yang ketat.

Bangunan lapas/rutan pada lokasi penelitian umumnya bertingkat tiga (3). Dengan kondisi yang demikian, maka hal yang paling dikeluhkan oleh informan narapidana adalah terbatasnya ventilasi udara dan ruang untuk berangin-angin.

“ya kalau bangun kayak gini konsekuensinya panas dan pengap pak...apalagi kita di kamar banyak,...jadi wajar kalau kita minta adain kipas angin minimal itu...” (Informan Narapidana Willem Agustinus Sapulete, Lapas Klas I Cipinang)


“pengap dan panas pak....kalau siang kita masih bisa keluar kamar, berangin-angin di luar, tapi kalau malam?...kita kipas-kipasan terus pak...jadi bangunan lapas kayak ini memang buat gerah....” (Informan Narapidana Dodi Supriadi bin Novendi, Rutan Salemba)

“kepanasan sudah pasti mas....saya sih kalo bisa pengennya ada AC..., tapi bersyukur pihak rutan sudah ngadain kipas angin di setiap kamar hunian, cukup berfungsi si...walau tetap saja kita merasa kurang....” (Informan Narapidana Selvi, Rutan Pondok Bambu)

Hal lain yang dikeluhkan oleh narapidana dengan struktur bangunan lapas/rutan saat ini adalah kesulitan dalam hal air mandi. Seringkali narapidana kekurangan air terutama di malam hari.

“susahnya kita lagi masalah air pak....air disini kan hidupnya dijadual, sehingga hanya jam-jam tertentu saja air dihidupkan...sementara kita sekamar ada banyak orang, kalau mau mandi atau apalah pasti kurang, pasokan air memang sedikit walau sudah pake sumur bor....” (Informan Narapidana Lukman, Rutan Salemba)

“mengenai air juga menjadi kendala struktur bangun lapas saat ini. Gedung yang bertingkat membutuhkan pasokan air yang cukup karena air akan disedot ke atas sebagai persediaan...namun kadang yang terjadi kekuatan mesin pompa terbatas, makanya dibuat jadual, karena kalau tidak mesin bisa jebol...kita hanya bisa menghimbau kepada narapidana untuk berhemat menggunakan air.. tapi selain itu kita juga melakukan usaha lain dengan membuat sumur-sumur bor lainnya sehingga pasokan air tetap ada...” (Informan Petugas SA, Lapas Kelas IIA Salemba)



BAB IV

ANALISIS

KEBIJAKAN PEMENUHAN FASILITAS KAMAR HUNIAN BAGI NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI JAKARTA

A. ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PEMENUHAN FASILITAS KAMAR HUNIAN BAGI NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI JAKARTA

Pada Bab III telah dikemukakan, bahwa kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana di rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan di DKI Jakarta mengarah pada upaya menunjang kesegaraman dalam pelayanan dan perlakuan bagi narapidana. Jadi tujuan utama mengontrol pemilikan, penambahan fasilitas kamar hunian secara langsung di Lapas/rutan guna mengeleminir terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban serta terjadinya hubungan kolusif antara petugas dengan penghuni maupun penghuni dengan penghuni di lapas/rutan. Hasil akhir daripada kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian ini terciptanya keadaan yang kondusif di lapas/rutan, terbebas dari kolusi diantara sesama penghuni dan petugas yang pada akhirnya menunjang baik dari sisi keamanan maupun pembinaan.

Tetapi karena kondisi rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan di DKI Jakarta yang menjadi lokasi penelitian pada saat ini mengalami over kapasitas dan perubahan struktur bangunan lapas/rutan dari sebelumnya hanya satu tingkat menjadi bangunan bertingkat tiga menambah beberapa permasalahan menyangkut fasilitas kamar hunian dan pola kehidupan narapidana di dalamnya. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana di lapas/rutan meliputi dua (2) hal sebagai berikut :

- a. Kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian sebagai bentuk menghindari penyimpangan dalam pemenuhan fasilitas kamar hunian;

Bentuk kebijakan ini adalah dengan memberikan fasilitas tambahan pada kamar hunian narapidana berupa kipas angin, *exhaust fan*, televisi, dan dispenser. Kebijakan ini diberikan karena terbatasnya pemenuhan hak-hak pelayanan bagi narapidana terutama untuk pelayanan pemenuhan air panas (dispenser), menghadapi kondisi/struktur bangunan lapas/rutan yang bertingkat dan struktur tembok yang berakibat panas dan pengap (kipas angin, *exhausts fan*). Sementara kebijakan untuk pemenuhan fasilitas berupa televisi berdasarkan hasil penelitian, dilakukan tidak merata bagi narapidana. Hanya kamar-kamar hunian tertentu dan narapidana dengan status sosial tertentu yang memilikinya sehingga menurut analisis penulis hal ini termasuk kategori penyimpangan dalam hal kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana.

Kebijakan lain sebagai akibat dari penambahan fasilitas-fasilitas kamar hunian tersebut adalah meningkatnya tagihan rekening listrik kepada pihak lapas/rutan dan membebani anggaran. Untuk itu dimunculkanlah kebijakan internal masing-masing lapas/rutan untuk melakukan pemasangan sambungan listrik baru dengan pembiayaan mandiri oleh narapidana. Kebijakan ini tentu saja tidak berlaku bagi semua narapidana karena tidak semua narapidana mampu melakukannya karena biaya yang cukup tinggi, sehingga kebijakan ini pada akhirnya juga memunculkan penyimpangan baru yaitu pencurian listrik pada kamar hunian narapidana untuk berbagai keperluan.

- b. Kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian sebagai bentuk menghadapi kondisi kelebihan daya tampung (*over kapasitas*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada lima (5) lokasi penelitian lapas/rutan di Jakarta semuanya mengalami kondisi kelebihan daya

tampung (over kapasitas). Di tiga (3) lokasi lapas/rutan yaitu Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, Lapas Klas IIA Salemba Jakarta dan Rutan Klas IIA Pondok Bambu Jakarta Timur, kondisi over kapasitas masih mampu dikendalikan dengan menambah kapasitas jumlah narapidana dalam kamar hunian, sementara pada dua (2) lokasi lainnya yaitu Lapas Klas I Cipinang Jakarta dan Rutan Klas I Salemba Jakarta Pusat kondisi tersebut disiasati dengan memberikan kebijakan penambahan struktur tidak permanen pada kamar hunian yaitu berupa bangunan dari papan/kayu diatas kamar hunian sehingga mampu menampung narapidana lebih banyak (Gambar 3.2 Bab III, hal 80).

“...over kapasitas itu sama halnya kita tidak bisa menolak hujan dan panas....” (hasil wawancara bab III, hal 79)

“...kondisinya over kapasitas...jadi mau ga mau berdesakdesakan di kamar...tidur juga harus rapi biar ga saling ganggu...” (hasil wawancara bab III, hal 79)

Sementara disisi lain pemanfaatan fasilitas ruang yang bukan kamar hunian namun dimungkinkan untuk dijadikan kamar hunian juga dilakukan pada dua (2) lokasi penelitian tersebut. Pengalihfungsian tersebut yaitu gudang penyimpanan barang-barang koperasi yang dijadikan kamar hunian, dan tangga gedung lapas/rutan (Gambar 3.3 Bab III, hal 82).

Dari uraian diatas kemudian dapat dianalisis hal-hal yang menyebabkan terjadinya kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana. Dalam konteks ini penulis mengelompokkannya dalam dua faktor, yaitu faktor sumber petugas dan narapidana, dan faktor struktur bangunan lapas/rutan.

a. Faktor petugas dan narapidana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kebutuhan untuk hidup nyaman dan “layak” di dalam lapas/rutan oleh narapidana. Kondisi kesakitan dan keterbatasan sebagai akibat dari pemenjaraan dicoba

dilonggarkan oleh narapidana dengan melakukan beberapa kompromi terhadap aturan melalui petugas. Kondisi ini kemudian menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara narapidana dan petugas. Narapidana dimudahkan menambah fasilitas kamar hunian, sementara petugas diuntungkan dengan mendapatkan sejumlah “fee” dengan memfasilitasi pengadaan tersebut.

Hubungan tersebut dapat dilihat dari cuplikan hasil wawancara penulis dengan informan penelitian berikut ini :

“...dengan biaya patungan...kita datang kepada wali blok, kemudian wali blok akan menindaklanjuti....” (hasil wawancara bab III, hal 75)

“....biasanya petugas meminta biaya yang terlalu berlebihan...” (hasil wawancara bab III, hal 78)

“....iya palingan saya hanya membantu menyumbangkan tenaga saya untuk mengisi acara di rutan....” (hasil wawancara bab III, hal 78)

b. Faktor struktur bangunan lapas/rutan

Struktur bangunan lapas/rutan saat ini terutama untuk kelima lokasi penelitian telah mengalami perubahan menjadi gedung bangunan bertingkat tiga (blok hunian) dari sebelumnya hanya satu tingkat dan beratap genteng. Hasil pengamatan penulis melalui observasi langsung pada kelima lokasi penelitian sebagai dampak dan akibat langsung dari struktur bangunan bertingkat adalah kondisi panas dan pengap sementara ventilasi dan akses untuk ruang berangin-angin sangat terbatas. Kondisi inilah yang pada akhirnya memunculkan kebutuhan-kebutuhan untuk penambahan fasilitas kamar hunian bagi narapidana walaupun dalam aturannya tidak diperbolehkan. Dalam konteks ini penulis menganalisis struktur bangunan lapas/rutan yang sudah terbentuk memang tidak bisa langsung diubah karena memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Yang paling mungkin dilakukan adalah dengan standarisasi fasilitas yang ada di kamar

hunian sehingga terdapat keseragaman dalam hal fasilitas pada masing-masing kamar hunian narapidana.

Berikut kutipan hasil wawancara dengan informan penelitian berkenaan dengan faktor struktur bangunan lapas/rutan.

“...supaya tidak merasa kepanasan dan nyaman....” (hasil wawancara bab III, hal 77)

“ada beberapa ruangan lain, yang bukan untuk kamar hunian kita manfaatkan untuk kamar hunian.....” (hasil wawancara bab III, hal 81)

“...kita tidak bisa menambah jumlah ruang hunian begitu saja, karena berhubungan dengan anggaran dan kebijakan pusat...” (hasil wawancara bab III hal 79)

Dalam hal kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana pada lapas/rutan di Jakarta, dari hasil data penelitian diketahui terdapat dua bidang/seksi yang berkaitan langsung hal tersebut, yaitu :

- a. Kasubag Tata Usaha (Lapas Klas I Cipinang), Kepala Urusan Umum (Lapas Salemba dan Lapas Narkotika Jakarta), Kepala Sub Seksi Pengelolaan (Rutan Pondok Bambu)
 - b. Bagian Keamanan di Lapas (KPLP) dan Rutan (KPR)
- a. **Kasubag Tata Usaha (Lapas Klas I Cipinang), Kepala Urusan Umum (Lapas Salemba dan Lapas Narkotika Jakarta), Kepala Sub Seksi Pengelolaan (Rutan Pondok Bambu)**

Seperti telah diketahui bahwa tugas pemenuhan fasilitas kebutuhan narapidana dan blok hunian dikelola oleh bagian tata usaha (Lapas Klas I), urusan umum (Lapas Klas IIA) dan Sub Seksi Pengelolaan (Rutan Klas IIA). Bagian ini bertanggung jawab terhadap segala hal yang menyangkut pengadaan barang kebutuhan narapidana dan lainnya, sehingga apabila ada fasilitas lain diluar pengadaan resmi maka hal tersebut tergolong penyimpangan. Dari data-data penelitian yang diperoleh dilapangan menggambarkan bahwa ketiga bidang/seksi

diatas mempunyai wewenang serta tanggung jawab dalam pengelolaan segala fasilitas di lapas/rutan, sehingga setiap pengadaan atau penambahan fasilitas di kamar hunian wajib sepengetahuan bidang/seksi ini.

Data penelitian yang nampak bahwa dari kelima lokasi penelitian semuanya terdapat fasilitas kamar hunian yang menyimpang dan tidak sesuai aturan. Hal ini pengecualian untuk Lapas Klas IIA Salemba Jakarta, karena masih satu blok hunian yang operasional dan tingkat kepadatan hunian masih dibawah ambang toleransi penambahan fasilitas kamar hunian tidak terjadi. Sementara keempat lapas/rutan lainnya selain memberikan kebijakan penambahan fasilitas kamar hunian, juga terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pemenuhannya.

“penambahan fasilitas kamar hunian yang tidak sesuai dengan aturan adalah seperti penambahan alat masak seperti kompor listrik....” (hasil wawancara bab III, hal 86)

“...yang tidak sesuai dengan peraturan adalah pemasangan listrik secara ilegal dan kompor untuk memasak....” (hasil wawancara bab III, hal 86)

Selanjutnya seperti yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya diatas bahwa Pelaksanaan suatu kebijakan seharusnya terdapat 4 (empat) tipe struktur organisasi yaitu:

1. The *“system management model”*, memandang implementasi sebagai aktivitas yang diperintahkan untuk mencapai tujuan.
2. The *“bureaucratic process model”*, memandang implementasi sebagai proses rutin yang terus-menerus dalam mengontrol diskresi.
3. The *“organizational development model”*, memandang implementasi sebagai proses partisipasi, dimana aktor pelaksana kebijakan terlibat dalam perumusan kebijakan dan menganggap kebijakan tersebut adalah miliknya.
4. The *“conflict and bargaining model”*, memandang implementasi sebagai proses konflik dan tawar-menawar.

Secara keseluruhan keempat struktur organisasi ini harus berhadapan dengan masalah yang berhubungan dengan prosedur organisasi internal, alokasi sumber daya, dan motivasi psikologis pelaksana kebijakan serta norma-norma birokratik. Menurut Edwards III, implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahap dari proses kebijakan publik yang berada antara pembuatan kebijakan atau formulasi kebijakan dan dampak dari kebijakan atau evaluasi kebijakan bagi kelompok sasaran. Jika suatu kebijakan yang ditetapkan tidak tepat, dalam arti tidak dapat memberikan solusi bagi masalah yang ada, maka kebijakan tersebut tidak akan mencapai sasaran yang ditetapkan meskipun kebijakan itu diimplementasikan dengan baik.

Hal inilah yang terjadi di lima lokasi penelitian, dimana kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-PK.01.04.01-04 tentang penertiban Lapas/Rutan/can Rutan tanggal 13 Januari 2010 dan merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.OT.02.02 tahun 2010 tentang peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara tanggal 18 Januari 2010, yang pada prinsipnya merupakan *penataan* dan *larangan* pemilikan, penambahan dan penggunaan fasilitas di kamar hunian yang boleh dan tidak boleh serta standarisasi perlengkapan kamar hunian. Dalam implikasinya mekanisme dan tata cara tersebut pada Lapas/ Rutan disesuaikan dengan kondisi setempat.

Di lokasi penelitian terlihat bahwa yang terjadi dalam pelaksanaannya langkah awal yang diambil sudah tidak melibatkan pelaksana kebijakan tersebut. Jadi dalam hal ini tidak responsif terhadap permasalahan yang ada, seharusnya pelaksana kebijakan harus mampu mengakomodasi kebutuhan semua pihak dengan melihat norma-norma serta kebudayaan yang berlaku didalamnya. Kenyataan ini dapat dilihat dari cara para pelaksana kebijakan tersebut mengadopsi mekanisme dan tata cara pelaksanaan penambahan fasilitas kamar hunian dengan lebih mengakomodir dan melakukan kompromi dengan narapidana/tahanan bukan menerapkan aturan yang semestinya.

Apabila boleh dikatakan bahwa pihak terkait pada lokasi penelitian dalam hal ini manajemen lapas/rutan kurang mengadakan komunikasi dengan pelaksana kebijakan dibawahnya sehingga kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian ini tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, dalam arti pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksana kebijakan ini tidak mau bekerja sama, tidak bekerja secara efisien, tidak sepenuhnya menguasai permasalahan dan lain sebagainya.

Sedangkan seperti yang ditulis pada bab sebelumnya, bahwa hal utama yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dalam menyelesaikan masalah prosedur organisasi internal adalah *komunikasi yang efektif*. Komunikasi dapat dilakukan secara efektif jika kebijakan yang implementasikan dirumuskan dengan jelas dan ditransmisikan secara akurat. Selain faktor komunikasi hal lain yang menjadi variabel utama adalah : sumber daya, sikap implementor dan struktur Organisasi. Oleh karena itu suatu Kebijakan apapun tak terkecuali tentang pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana akan berhasil mencapai *hasil* yang diinginkan apabila :

1. *Output kebijakan badan-badan pelaksana sejalan dengan tujuan-tujuan formal undang-undang;*

Kebijakan tentang pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana pada dasarnya telah sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah bahkan dalam skala internasional hal ini dituangkan pada pedoman perlakuan terhadap pelanggar hukum (*Standard Minimum Rules*).

2. *Kelompok sasaran benar-benar patuh terhadap output kebijakan tersebut;*

Hal ini yang belum dilakukan secara maksimal pada masing-masing lokasi penelitian karena beberapa faktor yang mempengaruhinya diantaranya : faktor over kapasitas dan budaya dalam lapas seperti faktor narapidana yang ingin hidup nyaman di dalam lapas/rutan dan sikap petugas yang memfasilitasi fasilitas sehingga prinsip *asal aman* masih menjadi prioritas utama dari semua kebijakan yang ada pada masing-masing lokasi penelitian. Prinsip aman tersebut yaitu

untuk menghindari adanya gesekan di kalangan narapidana karena fasilitas tidak terpenuhi yang menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban. Sehingga pilihan satu-satunya adalah mengakomodir kepentingan narapidana, walaupun bergesekan dengan aturan yang ada dalam hal pemenuhan fasilitas kamar hunian narapidana.

3. *Tidak ada penggerogotan terhadap output kebijakan tersebut sebagai akibat adanya peraturan yang saling bertentangan;*

Karena adanya berbagai macam kepentingan tentang uang baik datangnya dari narapidana, petugas maupun keluarga narapidana itu sendiri, maka hal ini dimanfaatkan oleh oknum petugas untuk mencari keuntungan didalamnya dengan memberikan penafsiran maupun pemahaman yang salah tentang fasilitas kamar hunian. Mencari keuntungan yang dimaksud adalah dengan memfasilitasi pemenuhan fasilitas kamar hunian, maka petugas yang bersangkutan akan mendapatkan "fee" sehingga dapat menjadi tambahan penghasilan. Secara organisasi pihak lapas/rutan juga diuntungkan dengan memberikan sedikit kelonggaran dalam pemenuhan fasilitas kamar hunian, yaitu membutuhkan sejumlah dana untuk kegiatan operasional dalam lapas/rutan narapidana yang difasilitasi secara langsung maupun tidak langsung diikat untuk memberikan kontribusinya, sehingga kegiatan dapat berjalan tanpa kendala biaya.

4. *Kebijakan tersebut memuat teori kausalitas yang andal mengenai hubungan antara perubahan perilaku pada kelompok sasaran dengan tercapainya tujuan yang telah digariskan ;*

Apabila kebijakan ini benar-benar diterapkan maka tidak menutup kemungkinan terciptanya suatu kondisi Lapas/Rutan yang ideal dimana gejolak-gejolak yang timbul yang mengarah adanya pelanggaran tata tertib, kerusakan, kolusi, pemerasan dan lain-lain akan dapat dieliminir sedikit mungkin karena dengan berlakunya perlakuan yang sama bagi narapidana terhadap pemenuhan fasilitas kamar hunian maka akan merubah sikap dan gaya hidup narapidana serta petugas didalamnya, yang selama ini sudah membudaya

dimana unsur-unsur pelanggaran tersebut diatas sudah dianggap sebagai suatu budaya dan cara hidup didalam Lapas/rutan.

b. Bagian Keamanan di Lapas (KPLP) dan Rutan (KPR)

Kebijakan publik dapat dikategorikan tidak berhasil mencapai sasaran ketika diimplementasikan telah dilaksanakan sesuai rencana tetapi ternyata kondisi eksternal tidak menguntungkan sehingga kebijakan tersebut tidak berhasil mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Pada kasus kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana di lapas/rutan di DKI Jakarta menghadapi permasalahan yang sama yaitu struktur bangunan yang baru dan adanya kondisi lapas/rutan yang melebihi daya tampung yang semestinya sehingga sangat berpengaruh terhadap sistem keamanan yang ada.

Jika dibandingkan pengelolaan fasilitas kamar hunian yang dilakukan oleh bidang/seksi sebelumnya, maka terdapat perbedaan yang prinsip yaitu dimana bidang/seksi diatas bertanggung jawab terhadap pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan sementara pengawasan di lapangan secara langsung dilaksanakan oleh bagian keamanan yang terhitung 24 jam berada dalam lingkungan lapas/rutan. Karena kebijakan ini di lapangan berkenaan langsung dengan kehidupan narapidana dan petugas keamanan, maka acapkali terjadinya penyimpangan dimulai disini. Atau dengan kata lain dalam hal pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana maka banyak yang menolak diterapkannya sesuai aturan yang berlaku.

Penolakan terhadap kebijakan ini terutama yang datangnya dari narapidana, hal yang utama karena mereka menolak terjadinya perubahan dimana biasanya mereka bisa menentukan keinginan mereka sendiri termasuk fasilitas yang ada, dengan penerapan kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian yang terstandar ini mereka harus memiliki fasilitas yang sama dengan narapidana lain tanpa memandang status dan jenis hukuman. Penolakan tersebut kemudian didukung oleh sikap oknum petugas yang malah memfasilitasi pemenuhan fasilitas kamar hunian sehingga penolakan terhadap kebijakan makin kuat.

Penolakan terhadap perubahan dapat dipertimbangkan ancaman tunggal paling besar untuk mengimplementasikan strategi. Orang sering menolak implementasi strategi karena mereka tidak memahami apa yang terjadi atau mengapa perubahan terjadi. Dalam hal penerapan kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian ini petugas memerlukan informasi yang akurat. Suatu Implementasi strategi yang sukses tergantung pada kemampuan pimpinan untuk mengembangkan iklim organisasi yang kondusif pada perubahan. Pada dasarnya kebijakan tentang Lapas/Rutan yang tertib dan aman ini sangat diperlukan, khususnya dalam hal mengatasi gangguan keamanan yang disebabkan perbedaan perlakuan dalam pemenuhan fasilitas kamar hunian.

Perubahan harus dipandang sebagai peluang bukannya sebagai ancaman oleh pimpinan dan petugas. Dalam hal ini ada 3 (tiga) strategi untuk melakukan implementasi perubahan :

- 1) *Strategi perubahan yang dipaksakan*, berupa memberi perintah dan memaksakan perintah tersebut, strategi ini mempunyai kelebihan karena cepat tetapi dihambat oleh rendahnya komitmen dan penolakan yang tinggi. Hal ini harus dibarengi dengan pemberian sanksi terhadap siapapun yang melanggar perintah tersebut baik yang dilakukan oleh penghuni maupun petugas Rutan.

Strategi ini seperti yang dilakukan terhadap oknum pejabat Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu Jakarta Timur yang terlibat dalam pemenuhan fasilitas kamar hunian narapidana Arthalita Suryani mendapatkan sanksi yang tegas berupa pencopotan dari jabatannya, demikian juga narapidana yang bersangkutan dimutasi ke lapas lain. Selanjutnya strategi yang dilakukan adalah dengan memerintahkan pejabat pengganti untuk memperbaiki kondisi yang ada dengan mengembalikan fungsi kamar hunian sesuai aturan dan fasilitas yang ada di dalamnya berlaku sama dengan narapidana lainnya.

- 2) *Strategi perubahan edukatif*, adalah yang menyajikan informasi untuk meyakinkan orang akan perlunya perubahan, hal ini dilakukan dengan cara sosialisasi secara kontinyu dan konsisten tentang fasilitas kamar hunian bagi narapidana, walaupun strategi ini penerapannya lambat

dan sulit. Akan tetapi strategi tipe ini membangkitkan komitmen lebih besar dan penolakan lebih kecil daripada menggunakan strategi pemaksaan.


Strategi ini sebenarnya telah dilakukan baik terhadap narapidana maupun kepada petugas. Penyampaian informasi tentang tata tertib, hak dan kewajiban termasuk tentang fasilitas kamar hunian dilakukan pada saat program masa pengenalan lingkungan (mapenaling) bagi narapidana baru. Secara kontinyu penyuluhan-penyuluhan juga dilakukan oleh pihak manajemen lapas/rutan. Sementara terhadap petugas, selain dilakukan sosialisasi aturan dalam lapas dalam hal pembinaan narapidana, juga dilakukan penyampaian langsung oleh atasan langsung masing-masing bidang/seksi.

- 3) *Strategi perubahan rasional atau kehendak sendiri.* Adalah strategi yang berusaha meyakinkan individu bahwa perubahan adalah untuk keuntungan pribadi dan keseluruhannya. Kalau imbauan ini berhasil maka implementasi strategi akan lebih mudah, akan tetapi implementasi perubahan jarang menguntungkan semua orang, apalagi keuntungan yang diperoleh petugas itu sendiri.

Strategi ini terlihat pada hasil penelitian, dimana pihak manajemen lapas/rutan dalam rangka menghadapi kebutuhan listrik dan air yang tinggi di lapas/rutan dengan memunculkan kebijakan untuk pengadaan rekening listrik sendiri yang dibiayai oleh narapidana. Pembuatan dan pengadaan mesin pompa air baru untuk mensiasati kebutuhan akan air yang tinggi dan struktur bangunan yang bertingkat.

Berdasarkan uraian analisis kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana di lapas/rutan di lima (5) lokasi penelitian, yaitu Lapas Klas I Cipinang, Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, Lapas Klas IIA Salemba dan Rutan Klas IIA Pondok Bambu Jakarta Timur diatas, dapat digambarkan dalam bagan berikut yang menjelaskan alur pelaksanaan kebijakan tersebut.

Gambar 4.1
Alur Kebijakan Pemenuhan Fasilitas Kamar Hunian di Lapas/Rutan



B. ANALISIS KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI DALAM KEBIJAKAN PEMENUHAN FASILITAS KAMAR HUNIAN BAGI NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI JAKARTA

Dalam melaksanakan suatu implementasi kebijakan yang baru guna melakukan perubahan penting dalam suatu organisasi, tentu menghadapi tantangan dan kendala dalam pelaksanaannya. Jika hambatan / kendala tersebut dapat diatasi maka perencanaan strategis mungkin berhasil diimplementasikan.

Perencanaan strategis, manajemen, dalam lembaga akan bersatu untuk menghasilkan perubahan yang gemilang.

Seperti halnya dengan peraturan yang ada di Lapas/Rutan bahwa tidak diperbolehkan narapidana menyimpan barang-barang yang dilarang di kamar hunian hingga menambah fasilitas di dalam kamar hunian harus dipatuhi. Tetapi dalam pelaksanaannya hal ini kurang dipahami oleh petugas dilapangan, karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan tersebut yang perlu mendapat perhatian. Oleh sebab itu dalam implementasinya kebijakan yang mengharuskan narapidana untuk mengikuti aturan dalam hal pemenuhan fasilitas kamar hunian memerlukan adanya sosialisasi yang terus menerus baik terhadap petugas, narapidana dan pengunjung. Dimana dalam pelaksanaannya banyak tantangan dan kendala yang dihadapi berkaitan dengan hal tersebut.

Sedangkan kendala-kendala / faktor-faktor penghambat tersebut adalah :

1. Kendala Komunikasi
2. Kendala Sumber Daya
3. Kendala Sikap Implementor
4. Kendala Struktur Birokrasi

1. Kendala Dalam Komunikasi

Komunikasi adalah mekanisme eksistensial manusia untuk berhubungan dengan manusia lain dalam ruang dan waktu yang mereka miliki, dengan kata lain komunikasi adalah suatu proses sosial yaitu usaha penyampaian pesan antar manusia. sebagai proses sosial maka komunikasi selain terjadi hubungan antar manusia juga terjadi interaksi atau saling mempengaruhi. Justru itu semua pihak yang terlibat dalam proses komunikasi mau tidak mau pasti mengalami perubahan, itulah sebabnya perubahan merupakan hasil proses komunikasi yang tidak mungkin dielakkan.

Oleh sebab itu dalam melakukan penelitian di lima lokasi penelitian lapas/rutan di DKI Jakarta faktor komunikasi merupakan hal penting untuk memperoleh data, dan juga faktor komunikasi pulalah yang dilakukan oleh para

narapidana kepada petugas guna memperoleh sumber-sumber informasi tentang aturan pemenuhan fasilitas kamar hunian termasuk mencari celah melakukan penyimpangan pengadaan fasilitas.

Persyaratan pertama agar implementasi kebijakan efektif adalah pihak-pihak yang mengimplementasikan kebijakan tersebut harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Karenanya kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana yang merupakan informasi dalam komunikasi ini tidak boleh mengandung makna ganda dan harus jelas supaya tidak menciptakan peluang bagi para pelaksana kebijakan untuk melakukan interpretasi sesuai dengan keinginan dan pemahamannya terhadap kebijakan tersebut. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa berhasil atau gagalnya implementasi kebijakan publik berdasarkan variabel komunikasi dipengaruhi oleh 3 (tiga) dimensi yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

a) Transmisi

Penyampaian kebijakan mengenai pemenuhan fasilitas kamar hunian oleh perumus kebijakan (Dirjen Pas) kepada pelaksana kebijakan (UPT-UPT) tidak secara langsung. Tetapi melalui beberapa tahap dalam proses komunikasi. Seperti dapat diketahui bahwa kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian ini bermula dicetuskan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan ditanggapi oleh Direktur jenderal Pemasyarakatan dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor : PAS-PK.01.04.01-04 TANGGAL 13 Januari 2010 yang dikirimkan ke semua Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, kemudian Kantor Wilayah meneruskan ke Kepala Unit Pelaksana Tehnis didaerahnya masing-masing, Kepala Unit Pelaksana Tehnis menjabarkan kebijakan tersebut kepada petugasnya masing-masing, sampai dengan informasi terakhir kepada paranarapidana.

Karena itu tidak menutup kemungkinan apabila informasi tersebut dapat disalah artikan karena penyampaiannya dilakukan secara berjenjang kepada pihak pelaksana kebijakan (pihak Ditjenpas atau Kanwil melalui Kalapas/Karutan untuk selanjutnya disampaikan pada unit masing-masing). Sehingga pada akhirnya

terjadi pengabaian, penolakan dan kesalahpahaman terhadap kebijakan ini oleh pelaksana kebijakan.

Pada tingkat pelaksana kebijakan di lapangan, penyampaian mengenai hak dan kewajiban, aturan dalam lapas/rutan termasuk aturan mengenai fasilitas kamar hunian bagi narapidana disampaikan melalui program inasa pengenalan lingkungan (mapenaling), penyuluhan rutin dan kegiatan non formal dalam lapas/rutan. Namun dalam pelaksanaannya penyampaian tersebut seringkali berbeda antara satu petugas dengan petugas lainnya sehingga narapidana menginterpretasikan sendiri tentang kebijakan tersebut dan menjadi celah bagi mereka untuk meminta fasilitas lebih kepada petugas. Demikian juga apabila fasilitas kamar hunian terpenuhi, maka narapidana pun telah siap dengan konsekuensi akan adanya penyitaan barang-barang apabila terjadi sidak atau razia ke blok hunian, karena mereka mengetahui barang-barang tersebut pada akhirnya juga akan kembali pada mereka.

“pada saat masuk lapas ini,.....secara singkat petugas menjelaskan barang-barang apa saja yang boleh dibawa masuk dan apa saja barang yang tidak boleh dan harus dititipkan ke lapas/rutan...”(hasil wawancara bab III, hal 88)

“...awalnya TV ga boleh, kipas angin ga boleh...tapi di satu sisi banyak petugas yang bantu kita masukin...” (hasil wawancara bab III, hal 90)

“...masalahnya kadang petugas kita sendiri yang bawa masuk kipas, TV bahkan AC.....biar bagian pengamanan yang bertanggung jawab...” (hasil wawancara bab III, hal 91)

b) Kejelasan

Selain transmisi yang baik dalam proses komunikasi kebijakan, kejelasan kebijakan juga merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan publik. Kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian yang dikeluarkan melalui Surat Edaran DIRJEN ini tidak disertai kebijakan yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan berupa Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Tehnisnya dan kapan kebijakan tersebut harus dilaksanakan, sehingga menjadikan

Universitas Indonesia

peluang terjadinya implementasi kebijakan sesuai dengan interpretasi pelaksana kebijakan yang kadang kala bertentangan dengan maksud dan tujuan kebijakan tersebut., begitu pula dengan kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian ini, karena tidak adanya kejelasan pelaksanaan dan mekanismenya maka setiap UPT tidak sama dalam interpretasinya seperti yang disebutkan diatas, hal ini masih dalam taraf himbauan semata.

Tetapi apabila dilihat dari segi pencapaian tujuan memang hal tersebut lebih baik karena Kebijakan yang dikeluarkan Dirjen tersebut tidak terlalu spesifik, dalam arti tidak terlalu ketat mengatur langkah-langkah atau cara apa dan bagaimana yang harus dilakukan pelaksana kebijakan (UPT-UPT) untuk mencapai tujuan kebijakan terutama bagi UPT-UPT yang mendukung. Karenanya dapatlah dikatakan bahwa kejelasan suatu kebijakan hendaknya masih memberikan ruang bagi kreativitas pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan selama ia / mereka bersikap mendukung pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Wujud ruang kreativitas tersebut adalah dengan melakukan kompromi-kompromi kepada narapidana dalam hal pemenuhan fasilitas kamar hunian. Sehingga kondisi lapas/rutan tetap aman dan kondusif. Hal ini sebagaimana kutipan wawancara pada bab sebelumnya berikut ini.

“kita melakukan beberapa kompromi.....tujuannyayang penting mereka tenang, tidak berbuat onar sehingga kondisi lapas aman dan kondusif...” (hasil wawancara bab III, hal 91)

“.....kita sudah siap dengan konsekuensinya, misalnya kalau ada sidak barang disita, tapi ga apa-apa, paling sementara, setelah keadaan aman, kita bisa pasang lagi...” (hasil wawancara bab III, hal 91)

c) Konsistensi

Selain ketepatan transmisi yang digunakan untuk menyampaikan kebijakan publik dan kejelasan dari kebijakan publik itu sendiri, konsistensi dari isi kebijakan publik juga merupakan salah satu dimensi komunikasi untuk mengetahui efektifitas implementasi kebijakan publik. Meskipun kebijakan ditransmisikan dengan baik, tetapi ternyata memiliki perintah-perintah yang saling

bertentangan akan menghambat implementasi kebijakan secara efektif. Karena ketidak konsistenan kebijakan ini akan membingungkan pihak pelaksana kebijakan yang pada akhirnya akan mendorong mereka melakukan interpretasi sesuai dengan pemahamannya.

Kebijakan tentang pemenuhan fasilitas kamar hunian adalah kebijakan yang tidak populer yang dikeluarkan oleh Ditjen pemasyarakatan dalam arti kebijakan ini mendapatkan pertentangan baik dari petugas maupun narapidana, kebijakan ini apabila ditelaah dan diterapkan secara murni di setiap Unit Pelaksana Tekhnis baik itu Lembaga Pemasyarakatan / Rumah tahanan Negara, akan membawa kearah yang lebih baik, teratur dan tentu saja menjamin keamanan serta ketertiban.

Tetapi kebijakan ini sangat bertolak belakang dengan budaya kehidupan dan penghidupan didalam lapas/rutan yang selama ini telah berakar dan berlaku. Untuk merubahnya tidaklah mudah diperlukan sosialisasi secara terus menerus, kontinyu dan konsisten. Konsistensi kebijakan ini juga dipengaruhi oleh kompleksitas kebijakan dan tujuan yang sering kali bertentangan antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Ketidak konsistenan kebijakan publik ini biasanya dipengaruhi oleh dorongan-dorongan pihak yang ingin diuntungkan oleh implementasi kebijakan publik tersebut. Karenanya semakin besar kemungkinan pembuat kebijakan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pihak lain, semakin besar kemungkinan kebijakan tersebut menjadi tidak konsisten, hal ini yang terjadi pada semua lokasi penelitian.

Hal diatas apabila dikaitkan dengan kasus yang terjadi di Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur, yaitu terkuaknya fasilitas kamar mewah narapidana Arthalita Suryani dan kawan-kawan tidak akan terjadi apabila kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian konsisten sejak awal. Konsisten yang dimaksud adalah bahwa pemenuhan fasilitas kamar hunian harus sesuai dengan aturan yang berlaku, dan walaupun ada kebijakan-kebijakan dikarenakan kondisi bangunan dan lainnya haruslah diperlakukan sama bagi semua narapidana dan fasilitas yang diberikan tidak melukai rasa keadilan masyarakat, yaitu mereka yang menjalani masa pidana malah mendapatkan fasilitas yang serba mewah.

Dari uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk melaksanakan kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana ini maka dapatlah dilakukan mengelola perubahan Melalui Komunikasi. Komunikasi adalah hal penting dalam mencapai manajemen perubahan dalam budaya yang telah ada. Hal awal yang harus dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mengeluarkan kebijakan ini adalah melakukan pengamatan terhadap budaya-budaya yang berkembang didalam Rumah Tahanan Negara ataupun Lembaga Pemasyarakatan. Seperti tahapan yang dilakukan oleh G.G. Gordon maka dalam penerapan kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian ini dapat dioptimalkan dengan melalui :

- a. Para Kepala UPT-UPT harus memiliki visi strategi yang sama tentang akan menjadi apa UPT (Unit Pelaksana Tekhnis) yang dipimpinnya dimasa yang akan datang.
 - a. Visi tersebut diterjemahkan kedalam elemen-elemen kunci yaitu para pejabat struktural didalamnya agar tercapainya visis tersebut.
 - b. Para Ka. UPT dan pejabatnya harus mengkomunikasikan seluas mungkin tentang kebijakan ini kepada para petugas disegala tingkat dan disegala bidang secara kontinyu dan konsisten. Salah satu cara mengkomunikasikan kebijakan baru tersebut didalam Rutan/LaPas adalah melalui program pelatihan, brifing, pengarahan, sosialisasi dan lain-lainnya yang dianggap efektif serta efisien.

2. Kendala Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya yang memadai merupakan faktor penting atas keberhasilan implementasi kebijakan. Karena tanpa adanya sumber daya kebijakan tidak dapat diimplementasikan, ataupun jika diimplementasikan tidak akan mencapai tujuannya secara optimal. Sumber daya disini meliputi staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas. Tetapi dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana hal yang paling menonjol terletak pada Staf (Sumber Daya Manusia) serta pada Kewenangannya.

a) Staf (Sumber Daya Manusia)

SDM merupakan hal yang paling pokok dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan dapat dipastikan tidak dapat mencapai sasaran yang diinginkan manakala tidak didukung oleh faktor SDM yang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas. Untuk itulah dalam penetapan kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana ini faktor SDM harus mendapat perhatian yang proporsional, sehingga akan dapat diidentifikasi berbagai permasalahan yang terkait dengan SDM khususnya yang berada di lima lokasi penelitian. Adapun bidang permasalahan yang akan dianalisa berkenaan dengan SDM adalah faktor kualitas sumber daya petugas.

Kualitas sumber daya petugas sebagai salah satu faktor keberpengaruhannya bagi keberhasilan suatu organisasi merupakan hal yang penting untuk dikaji sebagai bahan penelitian ini. Kualitas sumber daya petugas Pemasyarakatan pada umumnya dan petugas pada lima lokasi penelitian pada khususnya yang dalam hal ini sering disebut dengan kualitas sumber daya manusia biasanya dapat dinilai melalui tingkat pendidikan, pengetahuan, keahlian serta pengalamannya. SDM yang berkualitas memiliki kemampuan atau kapabilitas yang membuatnya ia relatif mampu melakukan berbagai hal atau menyelesaikan pekerjaan tertentu. Namun demikian kemampuan antara satu orang dengan lainnya tentu berbeda, baik dalam arti kualitas maupun dalam arti kuantitas dan spesifikasinya.

Dalam konteks kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian kualitas sumber daya manusia staff dapat dilihat dengan ketidakmampuan petugas untuk mentransformasikan informasi tentang aturan-aturan fasilitas kamar hunian kepada narapidana. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya sikap dan kepercayaan diri petugas dalam menerapkan aturan sehingga ketika aturan tersebut sampai pada tahap pelaksanaan di lapangan kalah dengan kepentingan narapidana baik karena alasan manusiawi yang dikemukakan oleh narapidana atau ketidakmampuan petugas untuk adu argumentasi dengan narapidana.

“Petugas disini masih enak diajak kerjasama pak..kita taulah mereka butuh duit untuk itu, kita kan ga mungkin minta tolong gratis...” (hasil wawancara bab III, hal 92)

Masalah lain yang menyangkut sumber daya manusia petugas pada masing-masing lokasi penelitian adalah tidak/jarang dilakukannya rotasi jabatan sehingga kejenuhan akan tugas rutinitas tidak dapat dihindari.

“...kalau bukan karena ada kasus petugas tersebut ga akan dipindah-pindah,...” (hasil wawancara bab III, hal 93)

“ada dilema rolling petugas terutama dari bagian keamanan ke staff atau sebaliknya,kelemahannya ada yang keenakan di posisi tersebut, ada juga yang jenuh...” (hasil wawancara bab III, hal 93)

Sumber daya manusia sebagai pelaksana suatu kebijakan adalah merupakan faktor yang sangat dominan dan menentukan berhasil tidaknya kebijakan tersebut dalam mencapai sasarannya. Dalam rangka tercapainya kualitas sumber daya manusia guna tercapainya pelayanan terhadap narapidana secara paripurna, dalam arti mencapai sasaran secara efektif dan efisien khususnya dalam hal pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana maka pihak pimpinan perlu melakukan pemberdayaan petugas yang menangani dengan :

- a) Merekrut orang-orang terbaik yang berkualifikasi dan peduli terhadap apa yang mereka kerjakan.
- b) Memperlakukan petugas pada aspek-aspek kejujuran, keperdulian, kesamaan, kerjasama, pengakuan dan kepercayaan.

Kedua aspek diatas perlu sekali dilakukan sebab dari data-data penelitian banyak para informan yang menyatakan khususnya tentang adanya peran dari oknum petugas yang memfasilitasi pemenuhan fasilitas kamar hunian secara ilegal dengan memberikan sejumlah “fee” kepada petugas atau adanya hubungan timbal balik berupa partisipasi terhadap kegiatan yang diadakan di lapas/rutan.

Untuk menjadikan citra petugas yang baik, maka sangat diperlukan atribut-atribut seperti *Integritas*, yaitu dedikasi terhadap apa dia ketahui sebagai kebenaran; *Trust*, yaitu dapat dipercayai dan mempercayai orang lain; *Comitment*, yaitu dedikasi kesabaran dan keuletan dalam melaksanakan upaya pembaruan; *Toughness*, yaitu mampu dan gigih dalam mempertahankan prinsip serta standar. Mampu berkomunikasi dan menggerakkan serta membina kerjasama dan mampu menghidupkan semangat kerja bawahan.

Guna meningkatkan Kualitas staf yang memberikan hasil optimal dalam implementasi kebijakan. Maka staf yang terlibat dalam implementasi kebijakan juga harus memiliki kualitas (keahlian) yang tepat pula. Akan tetapi pemenuhan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengimplementasikan kebijakan pada instansi pemerintah sulit dilakukan hal ini karena :

- kurangnya penghasilan yang bisa mereka dapatkan.
- minimnya anggaran yang disediakan para pelaksana kebijakan ini juga jarang sekali memperoleh pendidikan atau pelatihan tentang bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan.

Akibatnya yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelaksana kebijakan ini adalah "*on the job training*". Minimnya pengetahuan tentang aturan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana hampir terjadi pada semua petugas baik yang berada di bidang pengamanan atau staff bidang lainnya. Sehingga ketika muncul pendekatan dari narapidana untuk meminta tambahan fasilitas kamar hunian hal itu langsung bisa diakomodir.

b) Informasi

Seperti yang telah diterangkan dalam bab sebelumnya bahwa sumber daya yang penting guna mengimplementasikan suatu kebijakan publik secara efektif selain staf adalah informasi. Informasi yang dibutuhkan disini adalah informasi mengenai bagaimana cara mengimplementasikan kebijakan dan data yang mengenai ketaatan personil-personil terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Informasi yang berupa sosialisasi mengenai kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana kepada petugas, penghuni, serta keluarga yang dilakukan oleh manajemen lapas/rutan tidak diadakan secara kontinyu. Dalam penelitian kami hanya ditemukan pemberian informasi / sosialisasi tersebut hanya pada saat mapenaling dan itupun tidak secara spesifik tentang pemenuhan fasilitas kamar hunian. Informasi tersebut tidak pernah diterima oleh pihak keluarga narapidana secara langsung dan formal, bagi petugas serta narapidana itu

sendiri juga demikian, tidak seluruhnya mengetahui dan mendengar informasi yang disampaikan Ka. Rutan/ka. Lapas ataupun jajarannya hanya beberapa orang saja yang mengetahui dan mendengar secara langsung instruksi tersebut.

c) Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana juga merupakan sumber daya yang penting yang harus dimiliki agar implementasi kebijakan publik dapat dilaksanakan secara efektif. Karena meskipun pelaksana kebijakan sudah memiliki staf yang cukup dengan kualifikasi yang tepat, informasi yang memadai tentang bagaimana melaksanakan kebijakan, serta kewenangan untuk melaksanakan implementasi kebijakan tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan, maka kebijakan tersebut tidak akan dapat diimplementasikan secara efektif.

Sarana prasarana yang menjadi faktor kendala dalam implementasi kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian adalah struktur bangunan lapas/rutan itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa struktur bangunan bertingkat secara langsung maupun tidak langsung menjadikan suasana pengap dan panas, kemudian terkendala dalam sirkulasi air mandi narapidana sehingga implementasi kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian seharusnya mampu menjawab kedua hal tersebut diatas. Sehingga penambahan fasilitas kamar hunian terstandar seperti kipas angin dan *exhaust fan* bisa dijadikan alternatif solusi dan penambahan sumur bor dan pompa air menjadi solusi bagi terbatasnya sirkulasi dan alokasi air mandi bagi narapidana.

“...konsekuensinya panas dan pengap pak....apalagi kita di kamar banyak...” (hasil wawancara bab III, hal 93)

“...kalau siang kita masih bisa keluar kamar berangin-angin diluar, tapi kalau malam?....jadi bangunan lapas kayak ini memang buat gerah....” (hasil wawancara bab III, hal 94)

“Gedung yang bertingkat membutuhkan pasokan air yang cukup karena air akan disedot ke atas sebagai persediaan....membuat sumur-sumur bor lainnya sehingga pasokan air tetap ada....” (hasil wawancara bab III, hal 94).

3. Kendala Sikap Petugas sebagai Implementor

Faktor yang tidak kalah penting mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap pelaksana kebijakan. Jika pelaksana kebijakan memiliki pandangan dan sikap yang positif terhadap kebijakan yang akan diimplementasikannya, maka kebijakan itu akan dapat direalisasikan sesuai dengan tujuan dan maksud dari pihak pembuat kebijakan tersebut. Demikian juga sebaliknya jika pelaksana kebijakan berpandangan dan bersikap negatif terhadap kebijakan, maka niscaya kebijakan tersebut tidak akan terimplementasikan secara efektif dan tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai.

Hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan sikap tentang pelaksana kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana di lima lokasi penelitian, disatu pihak petugas maupun narapidana menerimanya tapi dipihak lain adanya keengganan untuk menerima apabila kebijakan ini diterapkan secara murni sehingga hal ini menjadikan tidak efektifnya penerapan pelaksanaan kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana.

Berbedanya pandangan dan sikap ini karena memang pada dasarnya pelaksana kebijakan di lapangan (petugas Rutan) tidak terlibat dengan proses perumusan kebijakan (Pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan). Terlepasnya pihak pelaksana kebijakan dari perumus kebijakan menunjukkan independensi mereka terutama dalam merealisasikan kebijakan sesuai dengan pandangan dan preferensinya. Keadaan inilah yang dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Karenanya dimensi sikap yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik berdasarkan sikap pelaksana kebijakan adalah dampak kecenderungan sikap, pengangkatan birokrat dan pemberian insentif.

Terjadinya penyimpangan dalam kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana di lapas/rutan lokasi penelitian dapat dilihat sebagai adanya kebutuhan finansial dari petugas sebagai implementor kebijakan. Dengan memfasilitasi kebutuhan kamar hunian narapidana, maka petugas akan mendapatkan sejumlah dana/uang/fee untuk tambahan penghasilan. Hal ini apabila dikaitkan dengan tingkat penghasilan petugas lapas/rutan yang minim dan kondisi beban kerja yang menuntut mereka untuk selalu *stand by* di lapas/rutan

juga menjadi faktor terjadinya hubungan yang cukup dekat dengan narapidana sehingga membentuk hubungan yang saling menguntungkan.

4. Kendala Struktur Birokrasi

Indikator terakhir menurut Edward III Yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan berdasarkan pada struktur organisasi adalah SOP (*Standard Operating Procedure*) dan fragmentasi struktur birokrasi. SOP merupakan hal wajib yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Karena tanpa adanya SOP agen atau instansi pelaksana kebijakan akan kesulitan untuk mengukur seberapa jauh tingkat keberhasilan pencapaian tujuan implementasi kebijakan. Sedangkan fragmentasi birokrasi diperlukan agar tidak terjadi *overlapping* kewenangan dan tanggung jawab antara satu unit pelaksana dengan unit pelaksana lainnya. Belum adanya SOP mengenai kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana merupakan ketidakjelasan bagi segenap petugas yang terkait untuk mengelola tata kehidupan di dalam lapas/rutan.

Fragmentasi birokrasi sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi *overlapping* kewenangan dan tanggung jawab antara satu unit pelaksana dengan unit pelaksana lainnya. Tetapi hal ini belum terlihat dalam pelaksanaannya, dimana masih banyak ditemui adanya penambahan fasilitas kamar hunian yang dilakukan oleh narapidana sendiri, atau melalui bantuan petugas keamanan.

Kendala struktur birokrasi ini dapat dilihat dan dianalisis berdasarkan hasil penelitian bahwa adanya benturan birokrasi antara bagian keamanan (KPLP, KPR) dan bagian penyelenggara fasilitas (Tata Usaha, Umum dan Pengelolaan) dalam hal pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana. Dalam konteks ini sesuai dengan *job desk* pekerjaannya, maka bagian fasilitatif dalam hal pengadaan barang-barang kebutuhan narapidana termasuk fasilitas kamar hunian berdasarkan aturan dan alokasi anggaran yang tersedia dalam DIPA, sehingga tidak ada penambahan fasilitas diluar hal tersebut. Di pihak lain, bagian pengamanan yang langsung berhadapan langsung dengan peri kehidupan narapidana di dalam lapas/rutan termasuk menerima langsung keluhan tentang fasilitas yang ada, diharapkan cepat dan tanggap dalam memberikan solusi karena apabila dibiarkan

akan berdampak pada kondisi keamanan dan ketertiban dalam lapas/rutan. Dalam konteks inilah seringkali terjadi benturan birokrasi antara kedua belah pihak.

“itulah perbedaan dalam menjalankan tugas masing-masing...kita bisa saja ketat dalam hal pemenuhan fasilitas kamar hunian, tapi kalau narapidana teriak, terus ribut yang bertanggung jawab kan pasti petugas keamanan....” (hasil wawancara bab III, hal 92)

“...kewenangan masing-masing kita agak berbeda...bagian pengelolaan mengadakan sarana prasarana yang ada di rutan secara resmi...setiap pengadaan lewat anggaran....kalaupun ada barang-barang lain diluar itu kita tidak bertanggung jawab..biasanya petugas keamanan...” (hasil wawancara bab III, hal 92)

Ketidak jelasan kewenangan yang dimiliki oleh petugas pada seksi/bidang tata usaha, umum dan pengelolaan dengan petugas pengamanan ditemui dalam penelitian, terkesan petugas pengamanan mempunyai kewenangan lebih dalam mengatur hal-hal yang menyangkut pemenuhan kebutuhan narapidana termasuk pemenuhan fasilitas kamar hunian sehingga apabila petugas bidang tata usaha, umum dan pengelolaan menolak untuk memfasilitasi petugas pengamanan dapat langsung menangani sendiri.

Kewenangan yang dimiliki pelaksana kebijakan kadangkala tidak tepat jika dipergunakan pada kegiatan-kegiatan yang telah jelas pengalokasiannya, hal ini dalam penelitian terlihat dalam hal perlakuan terhadap narapidana yang memiliki kemampuan finansial lebih dan mampu menambah fasilitas kamar hunian terlihat lebih gampang untuk melakukan penambahan fasilitas sementara narapidana lainnya kesulitan dan cenderung diabaikan.

Kadangkala para pelaksana kebijakan tidak mau mempergunakan kewenangan yang dimilikinya karena jika diterapkan akan merugikan pihak lain yang seharusnya memperoleh bantuan. hal inilah yang terjadi dalam penerapan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana, pihak tata usaha, urusan umum dan seksi pengelolaan belum dapat menerapkan secara murni dan konsisten kebijakan ini mengingat apabila hal ini dipaksakan berlaku, maka akan mengancam segi keamanan Lapas/Rutan yang saat ini berpenghuni over kapasitas.

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yang biasa ditemui adalah tidak efektifnya koordinasi serta buruknya penjabaran implementasi tugas-tugas


dan aktivitas-aktivitas penting. Oleh karena itu dalam melakukan kegiatan pengelolaan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana perlu adanya rencana tindakan guna mengidentifikasi tindakan-tindakan yang harus diambil. Langkah-langkah yang perlu diambil meliputi beberapa elemen dibawah ini :

- 1) *Mengambil tindakan-tindakan khusus untuk membuat program berjalan:* memanggil pejabat yang berkaitan dengan pengelolaan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana untuk mempersiapkan program tersebut.
- 2) *Tanggal untuk memulai dan mengakhiri setiap tindakan:* diberikan batas waktu pembekalan dan pencarian informasi tentang mekanisme yang tepat dalam pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana, ditetapkan secara jelas kapan implementasi akan dimulai dan diakhiri sehingga sasaran dan tujuannya jelas.
- 3) *Menetapkan orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program :* pembentukan menjadi hal yang sangat mungkin, sebab kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana merupakan pekerjaan semua bidang yang ada di lapas/rutan, namun tetap menunjuk pejabat yang bertanggung jawab langsung misalnya kepala keamanan atau kepala tata usaha.
- 4) *Menetapkan orang yang akan bertanggung jawab untuk memantau waktu dan efektifitas setiap tindakan :* pastikan program / kebijakan ini diterapkan dengan benar dengan cara membuat laporan evaluasi pemenuhan fasilitas kamar hunian dalam tiap bulannya.
- 5) *Perkiraan konsekuensi finansial dan fisik dari setiap tindakan :* yaitu tentang kepastian kapan program ini akan diberlakukan dan diterapkan pada narapidana di lapas/rutan.
- 6) *Rencanakan tindakan-tindakan kontingensi :* merencanakan cara-cara lain dalam penerapan kebijakan ini, apabila proposal / cara pertama tidak berhasil diterapkan di Lapas/Rutan.

Berdasarkan uraian analisis kendala-kendala dalam kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana di lapas/rutan, maka penulis menggambarkan faktor kendala tersebut dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 4.2

Analisis Kendala Kebijakan Pemenuhan Fasilitas Kamar Hunian bagi Narapidana di Lapas/Rutan



BAB V

PENUTUP

Dari uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan terdahulu, maka dalam bab ini penulis menguraikan beberapa kesimpulan yang berupa inti seluruh pembahasan. Kemudian berdasarkan kesimpulan itu pula, penulis mencoba mengemukakan beberapa saran/rekomendasi sebagai penunjang pemecahan masalah kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana di lapas/rutan di DKI Jakarta, terutama dalam membantu tercapainya misi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

A. KESIMPULAN

A.1. Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Fasilitas Kamar Hunian

1. Kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana pada lima (5) lokasi penelitian belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan perbedaan persepsi dan cara pandang terhadap aturan yang ada yang berbeda-beda sehingga penerapannya pada masing-masing lapas/rutanpun berbeda. Kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana di lapas/rutan masih mementingkan unsur keamanan dan ketertiban. Dalam implementasi kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana ada dua bidang/seksi yang terlibat langsung yaitu bagian keamanan (KPLP/KFR) dan bagian tata usaha, urusan umum dan seksi pengelolaan. Pada pelaksanaannya terjadi perbedaan persepsi dan cara pandang dalam hal kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian diantara kedua bidang tersebut.
2. Terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana. Penyimpangan tersebut menyangkut keberadaan fasilitas-fasilitas tambahan yang tidak sesuai aturan seperti TV, AC, Kompor Listrik hingga pencurian listrik untuk kepentingan fasilitas lainnya, sementara dalam rangka mensiasati kondisi kelebihan daya tampung (over kapasitas) pada masing-masing lokasi penelitian

dilakukan alih fungsi atau pemanfaatan ruang yang bukan kamar hunian menjadi kamar hunian bagi narapidana.

3. Kebijakan pemenuhan fasilitas pada kamar hunian bagi narapidana belum berorientasi pada satu tujuan. Ada konflik tujuan antara bidang keamanan dan bidang lainnya sehingga masing-masing menjalankan tugasnya sendiri-sendiri dalam pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana.

A.2. Kendala Dalam Pelaksanaan Kebijakan

1. Kendala Komunikasi ; terdapat tiga point kendala komunikasi dalam hal kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana, yaitu bahwa kebijakan tersebut tidak ditransmisikan dengan baik sehingga persepsi penerima kebijakan berbeda-beda dalam memandang aturan kebijakan, apalagi kebijakan tersebut tidak disertai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Selain itu kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana pada kenyataannya berbenturan dengan budaya penjara yang telah ada selama ini, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan tersebut menjadi tidak konsisten;
2. Kendala Sumber daya yang meliputi sumber daya petugas (staff), informasi, kewenangan dan sarana prasarana. Untuk sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana dalam bentuk integritas staff dalam pelaksanaan tugas yang kalah dengan kepentingan narapidana dan gampang melakukan kompromi dalam pelaksanaan kebijakan bahkan memfasilitasi penyimpangan pemenuhan fasilitas kamar hunian. Efeknya adalah informasi dan kewenangan staff menjadi tidak jelas dan seringkali terjadi adanya gesekan antar staff. Sementara untuk kendala sarana prasarana adalah struktur bangunan lapas/rutan yang bertingkat yang menuntut penambahan fasilitas kamar hunian;
3. Kendala sikap implementor, yaitu sikap dan cara pandang yang berbeda petugas pelaksana yang dipengaruhi oleh sikap, pengangkatan birokrat dan insentif. Dalam penelitian faktor yang paling menonjol dalam kendala ini adalah faktor insentif, dimana kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian

bagi narapidana terkendala oleh sikap petugas pelaksana yang mengharapkan mendapatkan “fee” dari setiap fasilitas yang mereka fasilitasi kepada narapidana sehingga acapkali terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh petugas berkaitan dengan kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana;

4. Kendala struktur birokrasi, yaitu tidak adanya Standar Operational Procedur (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian serta adanya fragmentasi birokrasi antara KPLP/KPR dengan bidang tata usaha, umum dan pengelolaan. Masih banyaknya terjadi kepentingan petugas bila kebijakan ini diterapkan secara murni di lima lokasi penelitian, dari sisi personil/petugas bahwa penerapan kebijakan ini secara ekonomis merugikan petugas. Hubungan kerja antar bagian belum terkoordinasi dengan baik, karena adanya perbedaan persepsi di atas antara petugas keamanan dan petugas bagian tata usaha/umum dan pengelolaan, serta masih adanya fragmentasi didalamnya.

B. SARAN-SARAN

Setelah penggambaran tentang hasil penelitian tersebut diatas, maka penulis berkewajiban untuk merekomendasi beberapa hal agar kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana di lapas/rutan di DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik sesuai anjuran Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Guna tercapainya program tersebut maka pelaksana kebijakan di lapangan diperlukan:

Pertama, Perlu adanya persamaan persepsi dari setiap unsur dalam manajemen lapas/rutan tentang penerapan aturan kebijakan pemberian fasilitas kamar hunian bagi narapidana, dengan cara sosialisasi secara kontinyu (sosialisasi terus menerus), dan diikuti dengan tindakan pengeledahan secara kontinyu terhadap fasilitas kamar hunian yang dimiliki narapidana serta merampasnya apabila ditemukan. Sosialisasi dan penerapan dilakukan secara bertahap dengan ukuran sebagai berikut :

- a. **Effektifitas sosialisasi**

- b. Perubahan perilaku petugas dan narapidana
- c. Apakah betul apabila hal ini diterapkan tidak ada lagi kekerasan dan pemerasan atau justru menimbulkan efek yang sebaliknya.
- d. Manajemen strategi sosialisasinya bertingkat, bertahap dan berjenjang dari hirarki birokrasi (bagaimana kita melakukan evaluasi pimpinan setempat serta evaluasi kebawah/blok).
- e. Adanya *pilot project* per blok di lapas/rutan tentang penerapan kebijakan ini, dengan mengadakan kontrol dan sanksi, kemudian blok selanjutnya mulai diperluas. Apabila terdapat kendala-kendala maka diadakan evaluasi.


Kedua, penerapan program ini dapat berjalan apabila *kesejahteraan petugas* menjadi prioritas utama didalamnya, karena apabila kesejahteraan tidak diperhatikan maka bagaimana akan bisa berhasil misi tersebut bila petugasnya masih kekurangan.

Ketiga, Penerapan sanksi yang tegas bagi narapidana yang tidak mematuhi peraturan serta diberlakukan juga bagi Petugas yang membantunya. Tetapi sebaliknya bagi petugas maupun narapidana yang taat dan patuh dalam penerapan kebijakan ini agar diusulkan ke Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk diberikan *reward* misalnya untuk petugas dengan memberikan kenaikan pangkat, sedangkan bagi narapidana dengan memberikan remisi tambahan, sehingga hal ini dapat memicu dan memacu untuk menjalankan penerapan kebijakan ini dengan konsisten serta konsekuen. Dalam konteks Reformasi Birokrasi di jajaran Pemasyarakatan, maka sangat diperlukan sebuah mekanisme untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemasyarakatan secara tepat berupa instrumen yang bersifat teknis untuk menggambarkan bagaimana suatu proses pekerjaan dilakukan. Instrumen tersebut dikenal dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Saat ini SOP yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan belum sepenuhnya menyentuh seluruh aspek dalam manajemen pemasyarakatan sehingga Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sehingga diperlukan untuk menata ulang tatalaksana pemasyarakatan agar sesuai dengan tujuan organisasi.

Keempat, guna mengetahui apakah suatu kebijakan yang telah dikeluarkan itu mencapai sasaran yang sudah ditentukan, maka perlu adanya pemantauan (*monitoring*). Pemantauan meliputi empat fungsi yaitu eksplanasi, akuntansi, pemeriksaan dan kepatuhan. Point keempat ini dalam konteks Reformasi Birokrasi yaitu dengan adanya penegakan disiplin kerja serta penyusunan kode etik sebagai bagian dari pengawasan internal. Instrument penegakan disiplin kerja dan kode etik nantinya akan secara langsung maupun tidak langsung mengikat petugas untuk bekerja *on the track*, sehingga pemantauan mudah untuk dilakukan dan tujuan organisasi akan tercapai.

Kelima, dalam melakukan penerapan kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana ini seharusnya pelaksana kebijakan melakukan pengamatan terhadap budaya-budaya yang berkembang didalam Rumah Tahanan Negara dan Lembaga pemasyarakatan. Sehingga penerapan kebijakan dapat dioptimalkan dengan melalui :

- a Para petugas harus memiliki pemahaman terhadap visi, misi, strategi bersama tentang akan menjadi apa UPT (Unit Pelaksana Tekhnis) yang mereka naungi dimasa yang akan datang.
- b Visi tersebut diterjemahkan kedalam elemen-elemen kunci yaitu para pejabat struktural didalamnya, agar tercapainya visi tersebut. Dan para pejabatnya harus mengkomunikasikan seluas mungkin tentang kebijakan ini kepada para petugas disegala tingkat dan disegala bidang secara kontinyu dan konsisten. Salah satu cara mengkomunikasikan kebijakan baru tersebut didalam Rutan/Lapas adalah melalui program pelatihan, brifing, pengarahan, sosialisasi dan lain-lainnya yang dianggap efektif serta efisien.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sujatno. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004.
- Bahctiar, *Implementasi Kebijakan Cukai Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol Dalam Usaha Peningkatan Penerimaan Keuangan Negara*, Tesis pada Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1998.
- Donald Clemmer, "*The Prison Community*", dalam Romii Atmasasmita, "*Capita Selesta Kriminologi*", CV Arimba Bandung, Bandung, 1983.
- Edward III, *Implementating Public Policy*, Congessimal Quartirly Press, washinton DC, 1980
- Erving Goffman, "*asylums: essays on the Social Situation of Mental Patients and Order Inmates*", New York : 1961, hal xiii.
- Gresham M Sykes, "*The Social Captives: A Study a Maximum Security Prison*", New York: Pricenton University Press 1953, hal 58.
- Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidanu*, Djarnbatan, Jakarta, 1995.
- James A.. F. Stoner, "*Manajemen*", Jakarta : PT.Prehallindo, hal 91.
- John M. Bryson, "*Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- J. David Hunger & Thomas L. Wheelen, "*Manajemen Strategis*", Penerbit Andi, Yogyakarta. 2003.
- Malayu S.P.Hasibuan, H, Drs, "*Organisasi Dan Motivasi*", Bumu Aksara, Jakarta, 1996.

Merilee S. Grindle Dalam Buku *Politics and Policy Implementation in the Third World*,

Palopian, R. *Restrukturisasi Lapas/Rutan Sebuah Kritikan Operasioalisasi Lapas/Rutan*. Jakarta. Warta Pemasarakatan. Nomor : 10-Th.III, Direktorat Jenderal Pemasarakatan, 2002.

P.M. Marpaung, *Teknik Komunikasi dan Presentasi Yang Efektif*, LAN R.1, 2001

Richard W. Snarr. *Introduction To Corrections*. Dubuque: Brown & Benchmark Publisher, 1996.

Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila*, pidato pengukuhan tanggal 03 Juli 1963 di Istana Negara, Jakarta, Universitas Indonesia, 1963.

Thomas Sunaryo, *Perpustakaan Penjara*, Majalah Bahana, No. 1, Tahun V, Januari-Februari 1983.

Van Meter D.S, and Van Horn,C. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework, Admnistration and Society*, 1975.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Standar Minimum Rules for the Treatment of Prisoners

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

<http://www.sinarharapan.co.id/ipitek/kesehatan/2005/0218/kes1.html>, *Kesehatan Narapidana Masih Terabaikan*, diakses tanggal 27 Februari 2010.

<http://www.correct.go.id/ind/hystory/html>. diakses tanggal 27 februari 2010.

Juklak dan Juknis Rumah Tahanan Negara, 1986.

PP 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan*, pasal 1 ayat (1)

Departemen Kehakiman Republik Indonesia, "*Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*", Cetakan I Tahun 1990.

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

A. INFORMAN PETUGAS

1. Kepala Keamanan (Ka. KPLP dan Ka. KPR)

- Bagaimana kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian?
- Bagaimana sosialisasi tentang pemenuhan fasilitas kamar hunian?
- Bagaimana anda menginstruksikan kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian kepada bawahan anda?
- Dalam pemenuhan fasilitas kamar hunian, apakah ada mekanisme (struktur birokrasi) yang harus dilalui?
- Bagaimana peran sumber daya manusia petugas dalam kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian?
- Apakah ada penyimpangan dalam pemenuhan fasilitas kamar hunian?
- Bagaimana terjadinya penyimpangan tersebut?
- Adakah kewenangan anda sebagai atasan untuk memberikan kebijakan pemenuhan fasilitas kamar hunian?

2. Bagian Pengadaan/fasilitas (Kaur Umum, Kasub Pengelolaan)

- Bagaimana mekanisme pengadaan sarana prasarana di lapas/rutan?
- Apakah pengadaan sarana prasarana bagi tahanan/narapidana juga menjadi tapoksi bagian ini?
- Apakah anda memiliki kewenangan dalam menyampaikan hak dan kewajiban bagi narapidana?
- Dalam aturan tentang fasilitas di kamar hunian, apakah dilakukan sosialisasi bahwa fasilitas kamar hunian tidak boleh ditambah?
- Berapa banyak sumber daya manusia petugas yang ada di lapas/rutan ini?
- Apakah anda memiliki kewenangan untuk menindak pelaku penyimpangan dalam fasilitas kamar hunian?
- Apa kebijakan anda terhadap adanya kondisi adanya kesenjangan antara aturan yang ada dengan pelaksanaan aturan di lapangan?
- Bagaimana garis kewenangan dalam proses pengadaan fasilitas di kamar hunian?
- Adakah SOP dalam pelaksanaan dan pengadaan fasilitas kamar hunian?

3. Pelaksana (Staff KPLP)

- Bagaimana pola penempatan narapidana di lapas/rutan ini?
- Apakah anda mengetahui informasi/aturan tentang fasilitas di kamar hunian?
- Apakah pimpinan anda menjelaskan secara jelas mengenai aturan tersebut?
- Apakah anda memiliki kewenangan dalam menindak pelaku penyimpangan fasilitas kamar hunian?
- Apakah dalam bekerja anda mendapatkan insentif/tunjangan?
- Apakah anda dalam bekerja ada pedoman dalam bekerja berupa SOP?

B. INFORMAN NARAPIDANA

1. Narapidana yang memiliki fasilitas lebih di kamar hunian

- Apakah anda mengetahui hak dan kewajiban anda sebagai narapidana?
- Bagaimana petugas memberikan informasi tentang hak dan kewajiban anda di lapas/rutan?
- Apakah informasi yang disampaikan cukup jelas dan dapat dimengerti?
- Menurut anda apakah layak anda sebagai narapidana memiliki fasilitas kamar hunian seperti ini

- Menurut anda fasilitas apa yang seharusnya ada di kamar hunian narapidana?
- Apabila terdapat fasilitas yang salah/menyimpang apa tindakan yang dilakukan oleh petugas?
- Apakah ada kebijakan dalam pemenuhan fasilitas kamar hunian di lapas/rutan?
- Apakah anda memberikan "fee" kepada petugas untuk setiap fasilitas yang ada?

2. Narapidana yang memiliki fasilitas standar di kamar hunian

- Sudah berapa lama anda di lapas/rutan ini?
- Anda di kamar hunian ini ada berapa orang?
- Fasilitas apa saja yang anda miliki di kamar hunian ini?
- Kenapa anda tidak berusaha menambah fasilitas kamar hunian agar lebih nyaman?
- Menurut anda bagaimana seharusnya fasilitas kamar hunian agar nyaman?
- Menurut anda apakah wajar seorang narapidana memiliki fasilitas kamar hunian yang bagus dan mewah?
- Apakah fasilitas kamar hunian di lapas/rutan ini sama untuk semua penghuni?
- Kalau berbeda, apa saja bedanya?
- Apa yang anda rasakan dengan hanya memiliki fasilitas kamar hunian yang standar?

3. Narapidana yang berstatus sebagai Tamping

- Sudah berapa lama anda di lapas/rutan ini?
- Bagaimana proses pengangkatan anda sebagai tamping?
- Apa saja kelebihan yang anda dapatkan dibandingkan napi/tah lain dengan status anda sebagai tamping?
- Apakah kelebihan itu termasuk dalam hal kemudahan penambahan fasilitas kamar hunian?
- Anda di kamar ada berapa orang?
- Apa saja fasilitas kamar hunian yang ada di kamar anda?
- Apakah ada fasilitas lain yang berbeda dengan kamar hunian lain?
- Menurut anda sebagai tamping, bagaimana kamar hunian yang layak?
- Apakah sepengetahuan anda, ada petugas yang memfasilitasi penambahan fasilitas kamar hunian bagi napi/tahanan tertentu?
- Apakah petugas mendapatkan "fee" sebagai imbalan jasa?
- Apakah ada tamping khusus yang membantu petugas untuk penambahan fasilitas kamar hunian?
- Apakah tamping tersebut juga mendapatkan "fee" dari napi yang difasilitasi kamar huniannya?

Hasil Wawancara dengan KAUR KEPEGAWAIAN atau Kepala Urusan Kepegawaian Bapak Wahyudi Ak,S.

Pada tanggal 24 Mei 2010 pkl. 09.00 WIB.

Di ruangan RUPAM.

1. **Bagaimana pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana di lapas ini?**
Fasilitas yang di berikan kepada warga binaan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah seperti fasilitas MCK (Mandi, Cuci, Kakus), atau kebutuhan makannya sudah tersedia atau terpenuhi di dalam lapas ini.
2. **Benda/barang apa saja yang merupakan milik pribadi narapidana yang boleh dibawa kedalam blok/kamar hunian?**
Benda yang diperbolehkan dibawa ke kamar hunian adalah seperti benda-benda atau barang-barang untuk kebutuhan sandang seperti pakaian, handuk, atau alat-alat kebersihan untuk mandi seperti sabun mandi, shampo, dan sikat gigi.
3. **Apakah pemenuhan fasilitas di kamar hunian telah sesuai dengan aturan yang berlaku?**
Menurut saya fasilitas pemenuhan di kamar hunian telah sesuai dengan aturan yang berlaku di lapas ini.
4. **Adakah kebijakan internal kalapas terhadap pemenuhan fasilitas pada kamar hunian?**
Menurut saya kebijakan internal dari kalapas sendiri terhadap pemenuhan fasilitas kamar hunian memang ada seperti kebijakan yang menyangkut untuk kebutuhan air panas untuk minum pada malam hari, biasanya warga binaan ini menggunakannya untuk membuat kopi atau teh.
5. **Menurut anda apakah pemenuhan fasilitas kamar hunian saat ini (sesuai aturan) telah layak bagi narapidana?**
Ya untuk pemenuhan fasilitas kamar hunian saat ini seperti yang saya lihat adalah layak.
6. **Kalau layak kenapa, dan kalau belum layak apa alasannya?....**
Ya layak karena pemenuhan fasilitas kamar hunian telah memenuhi standar kamar hunian yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
7. **Menurut anda apa saja penambahan fasilitas kamar hunian narapidana yang tidak sesuai aturan?**
Penambahan fasilitas kamar hunian narapidana yang tidak sesuai dengan aturan adalah seperti penambahan fasilitas alat masak seperti kompor listrik di dalam kamar hunian, televisi, atau radio.
8. **Bagaimana proses penambahan fasilitas kamar hunian itu terjadi?**
Proses penambahan fasilitas kamar hunian itu terjadi biasanya terjadi karena adanya warga binaan yang melakukan penambahan fasilitas kamar hunian secara sembunyi-sembunyi, tetapi proses penambahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetap akan dilakukan pembongkaran

dan untuk pelakunya sendiri akan dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

9. Apakah pihak lapas dan narapidana sama-sama diuntungkan/dirugikan dengan adanya penambahan fasilitas pada kamar hunian?
Ya menurut saya dengan adanya penambahan fasilitas pada kamar hunian di lapas ini, kedua belah pihak sama-sama diuntungkan asalkan penambahan fasilitas tersebut telah mendapat izin yang sah dari pihak lapas di sini.
10. Bagaimana pertanggungjawaban lapas terhadap penambahan fasilitas pada kamar hunian?
Pertanggungjawaban lapas terhadap penambahan fasilitas pada kamar hunian tetap diawasi secara ketat oleh para pihak petugas lapas disini agar dalam praktek penambahan tersebut tidak menyimpang atau tidak mengganggu atau tidak dipersalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan mengambil keuntungan dengan adanya penambahan fasilitas kamar hunian.
11. Menurut anda kenapa penambahan fasilitas pada kamar hunian bisa terjadi?
Penambahan fasilitas kamar hunian itu bisa terjadi karena kurangnya pengawasan atau kontrol dari para petugas lapas disini sehingga para warga binaan itu sendiri dapat melakukan penambahan fasilitas secara sembunyi-sembunyi, tetapi untuk hal tertentu seperti penambahan dengan mengganti WC jongkok dengan WC duduk diperbolehkan saja, karena pernah terjadi di dalam lapas ini ada warga binaan yang memiliki fisik sangat besar sehingga ia kesulitan ketika ia harus jongkok untuk buang air besar.
12. Menurut anda bisakah penyimpangan penambahan fasilitas kamar hunian dihindari/dicegah?
Hal seperti ini sebenarnya bisa dicegah jika semua pihak dari lapas ini melakukan kerjasama untuk mencegahnya, seperti pengawasan yang ketat terhadap warga binaan yang membawa alat-alat bangunan seperti gergaji kayu, palu, atau paku
13. Kalau bisa bagaimana, kalau tidak apa kendalanya.....
Iya seperti yang telah saya katakan dalam pertanyaan sebelumnya hal seperti ini bisa dicegah jika semua pihak di dalam lapas ini bekerja sama secara baik sehingga semua hal ini bisa berjalan sesuai aturan di lapas ini.
14. Menurut anda bagaimana seharusnya kamar hunian yang layak bagi narapidana?
Kalau masalah kamar hunian layak atau tidak layak sepanjang kapasitas kamar hunian itu memenuhi standar atau tidak overkapasitas maka dapat dikatakan kamar hunian itu layak ditempati oleh seorang narapidana.

Hasil wawancara dengan salah seorang narapidana Indra. M. Dewa,
Blok A. Kamar 317.
Pada tanggal 24 Mei 2010 pkl. 11.30 WIB.
Di ruangan RUPAM.

1. Sudah berapa lama anda menjalankan pidana disini dan dengan kasus apa?
Saya sudah menjalani hukuman selama selama 1 tahun 6 bulan untuk kasus narkoba.
2. Bagaimana perlakuan petugas terhadap anda selama disini?
Perlakuan para petugas terhadap diri saya baik-baik saja.
3. Menurut anda bagaimana pemenuhan hak-hak dasar narapidana di lapas ini, apakah sudah terpenuhi?
Pemenuhan hak-hak dasar narapidana di lapas ini sudah terpenuhi dengan baik.
4. Bagaimana ceritanya anda bisa ditempatkan di blok/kamar hunian ini?
Karena saya dipindahkan oleh pihak KPLP untuk ditempatkan di blok ini.
5. Menurut anda, fasilitas yang ada pada kamar hunian anda saat ini, apakah layak?
Fasilitas kamar hunian yang ada pada saat ini sudah cukup layak.
6. Kalau layak kenapa, kalau tidak jelaskan.....
Ya layak karena fasilitasnya sudah cukup.
7. Menurut anda apa saja fasilitas yang seharusnya ada di kamar hunian?
Ya adanya tempat makan atau tempat minum seperti gelas, piring, garpu, sendok.
8. Bagaimana caranya bisa dilakukan penambahan fasilitas di kamar hunian?
Caranya adalah dengan melapor kepada pihak yang berwenang di lapas ini agar bisa mendapatkan izin untuk melakukan penambahan fasilitas di kamar hunian.
9. Apakah ada "uang fee" untuk penambahan fasilitas di kamar hunian?
Ya dari pihak lapas pastinya tentu saja ya tidak ada uang atau biaya yang diberikan, biasanya itu kami penghuni kamar membelinya dengan uang kami sendiri dengan patungan.
10. Apa bentuk feedback anda sebagai narapidana dengan dipenuhinya penambahan fasilitas kamar hunian oleh petugas?
Untuk sementara ya belum ada timbal balik dari saya untuk para petugas.
11. Petugas mana yang biasanya membantu anda menambah fasilitas di kamar hunian?
Petugas paste blok biasanya yang membantu saya untuk melakukan penambahan fasilitas di kamar hunian.

12. Bagaimana pertanggungjawaban anda terhadap penambahan fasilitas di kamar hunian ini?

Tanggung jawab saya adalah menjaga dan merawatnya bersama-sama.

13. Apakah anda sendiri yang membiayai penambahan fasilitas ini, atau bersama napi yang lain?

Bukan saya sendiri yang membiayai untuk penambahan fasilitas, tetapi saya bersama-sama dengan napi yang lain untuk membiayainya.

14. Kenapa anda ingin menambah fasilitas pada kamar hunian?

Ya saya ingin menambah fasilitas pada kamar hunian seperti kipas angin karena saya bersama para napi yang lain merasa kepanasan di dalam kamar jadi saya bersama dengan teman menambah fasilitas kipas angin agar kami tidak merasa kepanasan di dalam kamar.

15. Apa ada kendala dalam penambahan fasilitas kamar hunian tersebut?

Kendalanya susah untuk membeli keluar, atau kendala seperti menemui kendala dalam hal uang.

Hasil wawancara dengan salah seorang narapidana Ivan Kurniawan,
Blok A. Kamar 307.
Pada tanggal 24 Mei 2010 pkl. 13.00 WIB.
Di ruangan RUPAM.

1. Sudah berapa lama anda menjalankan pidana disini dan dengan kasus apa?
Saya sudah menjalaninya selama 9 bulan untuk kasus narkoba.
2. Bagaimana perlakuan petugas terhadap anda selama disini?
Perlakuan dari para petugas sudah cukup baik.
3. Menurut anda bagaimana pemenuhan hak-hak dasar narapidana di lapas ini, apakah sudah terpenuhi?
Kalau untuk MCK memang sudah ada, tapi untuk pakaian saya membawanya sendiri.
4. Bagaimana anda bisa ditempatkan di blok/kamar hunian ini ?
Saya memang memilib sendiri untuk ditempatkan di blok sini.
5. Menurut anda, fasilitas yang ada pada kamar hunian anda saat ini, apakah layak?
Fasilitas disini sudah cukup layak.
6. Kalau layak kenapa, kalau tidak jelaskan.....
Ya dapat dikatakan layak karena kondisi kamar atau fasilitas di kamar ini memang sudah cukup layak untuk.
7. Menurut anda apa saja fasilitas yang seharusnya ada di kamar hunian?
Fasilitas yang ada terutama kipas angin, fasilitas untuk kamar mandi, atau kompor untuk membuat kopi.
8. Bagaimana caranya bisa dilakukan penambahan fasilitas di kamar hunian?
Caranya ya dengan cara bersama-sama bergotong royong dalam arti patungan untuk melakukan penambahan kapasitas dalam kamar hunian.
9. Apakah ada "uang fee" untuk penambahan fasilitas di kamar hunian?
Selama ini belum ada.
10. Apa bentuk feedback anda sebagai narapidana dengan dipenuhinya penambahan fasilitas kamar hunian oleh petugas?
Bentuk timbal balik dengan diadakan kegiatan untuk kemajuan lapas ini.
11. Petugas mana yang biasanya membantu anda menambah fasilitas di kamar hunian?
Petugas paste blok dari petugas pengamanan.
12. Bagaimana pertanggungjawaban anda terhadap penambahan fasilitas di kamar hunian ini?

Ya dalam hal ini saya bertanggung jawab bersama-sama dengan penghuni kamar.

13. Apakah anda sendiri yang membiayai penambahan fasilitas ini, atau bersama napi yang lain?

Ya tentu saja penambahan fasilitas ini saya lakukan bersama-sama dengan para napi yang lain dengan cara bergotong-royong.

14. Kenapa anda ingin menambah fasilitas pada kamar hunian?

Ya karena saya merasa kepanasan maka saya memasang penambahan fasilitas kipas angin di kamar hunian agar tidak merasa kepanasan.

15. Apa ada kendala dalam penambahan fasilitas kamar hunian tersebut?

Sementara ini tidak ada kendala untuk melakukan penambahan fasilitas kamar hunian.



Hasil wawancara dengan salah seorang narapidana Willem Agustinus Sapuleta,
Tipe 3.lantai 3 Kamar 329.
Pada tanggal 24 Mei 2010 pkl. 13.00 WIB.
Di Lapas Kriminal Cipinang Klas I.

1. Sudah berapa lama anda menjalankan pidana disini dan dengan kasus apa?
Kasus saya korupsi dan saya sudah menjalaninya kurang lebih selama 8 tahun.
2. Bagaimana perlakuan petugas terhadap anda selama disini?
Tidak ada masalah, selama ini mereka baik-baik saja karena saya pun tidak pernah membuat masalah di sini.
3. Menurut anda bagaimana pemenuhan hak-hak dasar narapidana di lapas ini, apakah sudah terpenuhi?
Ya kalau masalah tempat tidur dan MCK sudah terpenuhi, namun dalam hal makanan di sini, saya merasa belum terpenuhi, karena terkadang makanan yang di masak disini terlalu asin.
4. Bagaimana anda bisa ditempatkan di blok/kamar hunian ini ?
Pertama kali saya dioper dari Salemba ke sini, lalu saya di tempatkan di blok mapenaling kemudian saya di pindahkan ke tempat tipe 3.
5. Menurut anda, fasilitas yang ada pada kamar hunian anda saat ini, apakah layak?
Ya kalau menurut saya cukup layak.
6. Kalau layak kenapa, kalau tidak jelaskan.....
Ya menurut saya cukup layak karena sudah terpenuhi.
7. Menurut anda apa saja fasilitas yang seharusnya ada di kamar hunian?
Ya menurut saya kasur untuk beristirahat dan kipas angin seharusnya sudah ada di kamar hunian disini.
8. Bagaimana caranya bisa dilakukan penambahan fasilitas di kamar hunian?
Ya saya minta dari keluarga untuk dibawakan kipas angin.
9. Apakah ada "uang fee" untuk penambahan fasilitas di kamar hunian?
Selama ini belum ada.
10. Apa bentuk feedback anda sebagai narapidana dengan dipenuhinya penambahan fasilitas kamar hunian oleh petugas?
Selama ini saya belum ada timbal balik untuk petugas.
11. Petugas mana yang biasanya membantu anda menambah fasilitas di kamar hunian?
Tidak ada petugas yang membantu.

12. Bagaimana pertanggungjawaban anda terhadap penambahan fasilitas di kamar hunian ini?

Ya saya menyesuaikan dengan peraturan standar disini agar tidak melanggar peraturan sehingga saya tidak terkena inspeksi mendadak.

13. Apakah anda sendiri yang membiayai penambahan fasilitas ini, atau bersama napi yang lain?

Ya saya sendiri yang membiayai.

14. Kenapa anda ingin menambah fasilitas pada kamar hunian?

Karena untuk menjauhi kejenuhan dan mengetahui informasi dari dunia luar maka saya menambah fasilitas televisi di dalam kamar hunian.

15. Apa ada kendala dalam penambahan fasilitas kamar hunian tersebut?

Tidak ada kendala dalam penambahan fasilitas kamar hunian.



**Hasil wawancara dengan salah seorang narapidana Lukman,
Di Rutan Klas I Salemba Jakarta Pusat
Pada tanggal 24 Mei 2010 pkl. 11.30 WIB.**

- 1. Sudah berapa lama anda menjalankan pidana disini dan dengan kasus apa?
Saya sudah menjalani pidana disini selama 8 bulan, dengan kasus narkoba shabu dengan pasal 62.**
- 2. Bagaimana perlakuan petugas terhadap anda selama disini?
Menurut saya perlakuan petugas terhadap saya biasa saja.**
- 3. Menurut anda bagaimana pemenuhan hak-hak dasar narapidana di lapas ini, apakah sudah terpenuhi?
Kalo masalah kamar, kasur dan pakaian sudah cukup terpenuhi.**
- 4. Bagaimana ceritanya anda bisa ditempatkan di blok/kamar hunian ini?
Karena saya ingin mendapatkan kondisi kamar yang lebih nyaman.**
- 5. Menurut anda, fasilitas yang ada pada kamar hunian anda saat ini, apakah layak?
Ya menurut saya sudah cukup layak.**
- 6. Kalau layak kenapa, kalau tidak jelaskan.....
Ya layak karena semuanya sudah terpenuhi dari kasur, dan fasilitas kamar hunian.**
- 7. Menurut anda apa saja fasilitas yang seharusnya ada di kamar hunian?
Ingin menambah fasilitas pendingin ruangan seperti AC karena ventilasi udar dikamar saya ini kurang bagus.**
- 8. Bagaimana caranya bisa dilakukan penambahan fasilitas di kamar hunian?
Ya caranya dengan dibantu petugas rutan.**
- 9. Apakah ada "uang fee" untuk penambahan fasilitas di kamar hunian?
Tidak ada.**
- 10. Apa bentuk feedback anda sebagai narapidana dengan dipenuhinya penambahan fasilitas kamar hunian oleh petugas?
Ya ada dengan cara membantu secara sosial seperti memberikan sumbangan terhadap sarana ibadah gereja, vihara, dan sumbangan terhadap penghuni yang sakit.**
- 11. Petugas mana yang biasanya membantu anda menambah fasilitas di kamar hunian?
Ya setahu saya sih biasanya yang membantu itu petugas.**
- 12. Bagaimana pertanggungjawaban anda terhadap penambahan fasilitas di kamar hunian ini?
Dengan menjaga dan merawatnya dengan baik.**

13. Apakah anda sendiri yang membiayai penambahan fasilitas ini, atau bersama nabi yang lain?


Ya saya membiayai sendiri penambahan fasilitas di kamar hunian ini.

14. Kenapa anda ingin menambah fasilitas pada kamar hunian?

Supaya saya tidak merasa jenuh atau bosan dalam menjalani hukuman disini.

15. Apa ada kendala dalam penambahan fasilitas kamar hunian tersebut?

Tidak ada kendalanya.



Hasil wawancara dengan salah seorang narapidana Dedi Handoko,
Lapas Narkotika.
Pada tanggal 24 Mei 2010 pkl. 11.30 WIB.
Di blok B lantai 3 kamar 3030.

1. Sudah berapa lama anda menjalankan pidana disini dan dengan kasus apa?
Saya sudah menjalani hukuman selama 2 bulan 2 minggu, dengan kasus narkoba shabu.
2. Bagaimana perlakuan petugas terhadap anda selama disini?
Menurut saya perlakuan petugas terhadap saya biasa saja.
3. Menurut anda bagaimana pemenuhan hak-hak dasar narapidana di lapas ini, apakah sudah terpenuhi?
Kalo masalah kamar, kasur dan pakaian sudah terpenuhi.
4. Bagaimana ceritanya anda bisa ditempatkan di blok/kamar hunian ini?
Karena saya warga binaan baru yang harus di karantina.
5. Menurut anda, fasilitas yang ada pada kamar hunian anda saat ini, apakah layak?
Layak karena masih ada jarak renggang untuk beristirahat.
6. Kalau layak kenapa, kalau tidak jelaskan.....
Ya layak karena semuanya sudah terpenuhi dari segi sandang, pangan, dan papan.
7. Menurut anda apa saja fasilitas yang seharusnya ada di kamar hunian?
Ya menurut saya seharusnya ditambah fasilitas kipas angin
8. Bagaimana caranya bisa dilakukan penambahan fasilitas di kamar hunian?
Dengan meminta ijin ke petugas paste blok.
9. Apakah ada "uang fee" untuk penambahan fasilitas di kamar hunian?
Tidak ada uang untuk penambahan fasilitas di kamar hunian.
10. Apa bentuk feedback anda sebagai narapidana dengan dipenuhinya penambahan fasilitas kamar hunian oleh petugas?
Belum ada bentuk timbal balik saya terhadap petugas.
11. Petugas mana yang biasanya membantu anda menambah fasilitas di kamar hunian?
Ya setahu saya sih biasanya yang membantu itu petugas paste.
12. Bagaimana pertanggungjawaban anda terhadap penambahan fasilitas di kamar hunian ini?
Dengan menjaga dan merawatnya dengan baik.
13. Apakah anda sendiri yang membiayai penambahan fasilitas ini, atau bersama napi yang lain?


Ya dengan biaya patungan dari sesama napi lain yang sekamar.

14. Kenapa anda ingin menambah fasilitas pada kamar hunian?

Ya untuk sekarang ini saya belum memasang fasilitas di kamar ini.

15. Apa ada kendala dalam penambahan fasilitas kamar hunian tersebut?

Tidak ada kendalanya.



**Hasil wawancara dengan salah seorang narapidana Zulfikar,
Tipe 7 Mapenaling,
Pada tanggal 26 Mei 2010 pkl. 10.00 WIB.
Di Lapas Kriminal Cipinang Klas I.**

- 1. Sudah berapa lama anda menjalankan pidana disini dan dengan kasus apa?
Saya sudah berada disini kurang lebih selama 3 minggu dengan kasus narkotika.**
- 2. Bagaimana perlakuan petugas terhadap anda selama disini?
Perlakuan petugasnya baik.**
- 3. Menurut anda bagaimana pemenuhan hak-hak dasar narapidana di lapas ini, apakah sudah terpenuhi?
Untuk fasilitas kamar mandi sudah cukup terpenuhi, namun dalam hal makanan kurang layak.**
- 4. Bagaimana anda bisa ditempatkan di blok/kamar hunian ini ?
Ya saya ditempatkan disini dari kantor.**
- 5. Menurut anda, fasilitas yang ada pada kamar hunian anda saat ini, apakah layak?
Menurut saya sudah cukup layak.**
- 6. Kalau layak kenapa, kalau tidak jelaskan.....
Cukup layak karena sudah cukup terpenuhi.**
- 7. Menurut anda apa saja fasilitas yang seharusnya ada di kamar hunian?
Ya kipas angin dan televisi.**
- 8. Bagaimana caranya bisa dilakukan penambahan fasilitas di kamar hunian?
Ya melalui izin dari petugas.**
- 9. Apakah ada "uang fee" untuk penambahan fasilitas di kamar hunian?
Selama ini belum ada.**
- 10. Apa bentuk feedback anda sebagai narapidana dengan dipenuhinya penambahan fasilitas kamar hunian oleh petugas?
Sebagai penghuni kamar saya hanya menjaga dan merawatnya.**
- 11. Petugas mana yang biasanya membantu anda menambah fasilitas di kamar hunian?
Kalau seperti itu harus ada koordinasi melewati tamping.**
- 12. Bagaimana pertanggungjawaban anda terhadap penambahan fasilitas di kamar hunian ini?
Ya saya menjaga dan merawatnya.**
- 13. Apakah anda sendiri yang membiayai penambahan fasilitas ini, atau bersama napi yang lain?**


Ya tergantung fasilitas tersebut bisa di pakai untuk bersama-sama atau tidak kalau fasilitas tersebut digunakan untuk semua penghuni kamar maka biaya yang dikeluarkan patungan.

14. Kenapa anda ingin menambah fasilitas pada kamar hunian?

Ya karena untuk mengatasi masalah kejenuhan maka saya memilih televisi sebagai alat untuk hiburan dan mengetahui informasi dari dunia luar.

15. Apa ada kendala dalam penambahan fasilitas kamar hunian tersebut?

Ya kalau menurut saya kendalanya dari petugas karena biasanya petugas meminta biaya yang terlalu berlebihan.



**Hasil Wawancara dengan KASUBAG atau Kepala Bagian Tata Usaha, Bapak Garnadi
Pada tanggal 27 Mei 2010 pkl. 09.00 WIB.
Di ruangan KASUBAG Usaha di lapas Cipinang klas I kriminal.**

- 1. Bagaimana pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana di lapas ini?
Kalau berbicara tentang pemenuhan fasilitas saya rasa semua sudah cukup terpenuhi.**
- 2. Benda/barang apa saja yang merupakan milik pribadi narapidana yang boleh dibawa kedalam blok/kamar hunian?
Sepengetahuan saya sebenarnya seorang narapidana yang masuk kesini, idealnya ialah telanjang, dan tidak diperkenankan atau diijinkan membawa apapun karena apapun barang pribadi yang ia bawa akan disita untuk disimpan oleh pihak yang berwenang tetapi untuk benda yang bersifat privasi seperti foto keluarga, anak, dan istri diperbolehkan dibawa masuk ke dalam lapas ini.**
- 3. Apakah pemenuhan fasilitas di kamar hunian telah sesuai dengan aturan yang berlaku?
Ya menurut saya pemenuhan fasilitas di kamar hunian telah sesuai dengan aturan yang berlaku, karena semua penambahan fasilitas di kamar hunian.**
- 4. Apakah ada surat edaran seperti Surat Keputusan dari kantor pusat mengenai penambahan fasilitas kamar hunian?
Ya secara tertulis boleh menambah fasilitas AC atas rekomendasi dokter dan sudah diterapkan di Cipinang, seperti contoh dari awal surat edaran di keluarkan pernah di pasang AC sebanyak 80 unit tetapi semenjak terjadi keresahan di Pondok Bambu terjadi pengurangan pemasangan AC menjadi 60 unit atas instruksi dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan karena tidak adanya tembusan surat edaran dari Kanwil ke kantor pusat.**
- 5. Adakah kebijakan internal kalapas terhadap pemenuhan fasilitas pada kamar hunian?
Ada seperti salah satu contoh fasilitas penambahan pemasangan listrik di dalam kamar hunian.**
- 6. Menurut anda apakah pemenuhan fasilitas kamar hunian saat ini (sesuai aturan) telah layak bagi narapidana?
Ya untuk pemenuhan fasilitas kamar hunian saat ini seperti yang saya lihat dari kewajiban saya adalah kurang layak.**
- 7. Kalau layak kenapa, dan kalau belum layak apa alasannya?.....
Ya layak karena sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam lapas.**
- 8. Menurut anda apa saja penambahan fasilitas kamar hunian narapidana yang tidak sesuai aturan?
Yang tidak sesuai peraturan adalah seperti alat masak.**
- 9. Bagaimana proses penambahan fasilitas kamar hunian itu terjadi?
Ya dengan meminta ijin dari pihak lapas.**

10. Apakah pihak lapas dan narapidana sama-sama diuntungkan/dirugikan dengan adanya penambahan fasilitas pada kamar hunian?
Sederhananya seperti ini kalau mereka para narapidana yang memiliki kemampuan dalam hal finansial lebih dengan melakukan penambahan fasilitas di kamar hunian sudah pasti menguntungkan seperti pembayaran sewa listrik untuk pemasangan AC, tetapi tetap saja untuk iuran yang seperti ini tidak dimanfaatkan oleh pihak kami, tetapi kami mengembalikannya kepada napi itu sendiri jika mereka ingin memberikan
11. Bagaimana pertanggungjawaban lapas terhadap penambahan fasilitas pada kamar hunian?
Ya pertanggungjawaban lapas adalah dengan mengawasi dan mengontrolnya secara rutin sehingga tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas tersebut.
12. Menurut anda kenapa penambahan fasilitas pada kamar hunian bisa terjadi?
Ya menurut saya mereka yang memiliki kemampuan lebih dalam hal finansial pasti akan mengusahakan fasilitas yang nyaman untuk kamar hunian mereka sehingga penambahan fasilitas itu terjadi.
13. Menurut anda bisakah penyimpangan penambahan fasilitas kamar hunian dihindari/dicegah?
Sebenarnya penyimpangan ini bisa dihindari tetapi bertahap dengan memperhitungkan segi keamanan, karena para narapidana yang memiliki kemampuan lebih pasti mengusahakan segala cara untuk mendapatkan hal yang diinginkan jadi hal ini tentu saja akan menimbulkan kecemburuan sosial diantara para narapidana yang tidak memiliki uang lebih dengan napi yang berpenghasilan yang lebih.
14. Kalau bisa bagaimana, kalau tidak apa kendalanya.....
Bisa dicegah ya tentunya harus ada langkah yang konkrit da
15. Menurut anda bagaimana seharusnya kamar hunian yang layak bagi narapidana?
Ya menurut saya idealnya menyesuaikan dengan konsep konstruksi bangunan dengan membuat kamar yang memiliki sirkulasi udara yang cukup dan idealnya di kamar tidak ada televisi karena di hall sudah disediakan televisi yang besar.

Hasil wawancara dengan salah seorang narapidana Dodi Supriadi bin Novendi,
Blok A. Kamar 1.
Pada tanggal 28 Mei 2010 pkl. 10.00 WIB.
Di blok A Rutan Salemba.

1. Sudah berapa lama anda menjalankan pidana disini dan dengan kasus apa?
Saya sudah menjalankan pidana selama 9 bulan dengan kasus narkoba.
2. Bagaimana perlakuan petugas terhadap anda selama disini?
Menurut saya perlakuan petugas terhadap saya baik, sopan dan bijaksana .
3. Menurut anda bagaimana pemenuhan hak-hak dasar narapidana di lapas ini, apakah sudah terpenuhi?
Menurut saya sudah lebih dari cukup sudah terpenuhi mulai dari makan dan minum sampai ibadah.
4. Bagaimana ceritanya anda bisa ditempatkan di blok/kamar hunian ini?
Ceritanya berawal dari satu teman yang sampai duluan di blok A sini kemudian teman saya itu menyambut saya dan menempatkan saya di blok A ini.
5. Menurut anda, fasilitas yang ada pada kamar hunian anda saat ini, apakah layak?
Menurut saya sebagai napi disini sudah cukup karena ada fasilitas kipas angin dan televisi untuk menonton.
6. Kalau layak kenapa, kalau tidak jelaskan.....
Ya menurut saya sudah cukup.
7. Menurut anda apa saja fasilitas yang seharusnya ada di kamar hunian?
Ya menurut saya seharusnya ditambah fasilitas kipas angin, televisi, dan termos penghangat.
8. Bagaimana caranya bisa dilakukan penambahan fasilitas di kamar hunian?
Dengan meminta ijin kepada wali blok.
9. Apakah ada "uang fee" untuk penambahan fasilitas di kamar hunian?
Tidak ada.
10. Apa bentuk feedback anda sebagai narapidana dengan dipenuhinya penambahan fasilitas kamar hunian oleh petugas?
Selama ini saya belum ada bentuk timbal balik terhadap petugas di sini.
11. Petugas mana yang biasanya membantu anda menambah fasilitas di kamar hunian?
Kita biasanya datang kepada wali blok kemudian wali blok akan menindaklanjuti apa yang kita utarakan sesuai kebutuhan kita.

12. Bagaimana pertanggungjawaban anda terhadap penambahan fasilitas di kamar hunian ini?

Dengan menjaga dan merawatnya dengan baik.

13. Apakah anda sendiri yang membiayai penambahan fasilitas ini, atau bersama napi yang lain?

Ya dengan biaya patungan dari sesama napi lain yang sekamar.

14. Kenapa anda ingin menambah fasilitas pada kamar hunian?

Agar suasana disini lebih nyaman saja.

15. Apa ada kendala dalam penambahan fasilitas kamar hunian tersebut?

Tidak ada kendalanya.



**Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Umum atas nama : Muratib, SH.
Pada tanggal 31 Mei 2010 pkl. 15.00 WIB.
Di Rutan Klas I SALEMBA Jakarta Pusat.**

- 1. Bagaimana pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana di rutan ini?
Pemenuhan fasilitas di kamar hunian sudah cukup.**
- 2. Benda/barang apa saja yang merupakan milik pribadi narapidana yang boleh dibawa ke dalam blok/kamar hunian?
Benda-benda yang diperbolehkan di bawa ke dalam kamar hunian adalah benda-benda yang tidak membahayakan keamanan setiap penghuni kamar hunian.**
- 3. Apakah pemenuhan fasilitas di kamar hunian telah sesuai dengan aturan yang berlaku?
Menurut saya pemenuhan fasilitas di kamar hunian ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.**
- 4. Apakah ada surat edaran seperti Surat Keputusan dari kantor pusat mengenai penambahan fasilitas kamar hunian?
Saya belum menerima surat edaran tersebut, tetapi dalam hal penambahan fasilitas kamar hunian saya tidak struktur bangunan.**
- 5. Adakah kebijakan internal kalapas terhadap pemenuhan fasilitas pada kamar hunian?
Ya ada dalam hal ini pihak rutan menambahkan kamar di dalam kamar, yang dimaksudkan kamar di dalam kamar adalah dengan cara menambahkan ranjang kasur bertingkat di dalam kamar agar seluruh penghuni kamar dapat beristirahat dengan layak.**
- 6. Menurut anda apakah pemenuhan fasilitas kamar hunian saat ini (sesuai aturan) telah layak bagi penghuni?
Dengan adanya kebijakan penambahan kamar hunian sudah dirasa cukup.**
- 7. Kalau layak kenapa, dan kalau belum layak apa alasannya?.....**
- 8. Menurut anda apa saja penambahan fasilitas kamar hunian narapidana yang tidak sesuai aturan?
Yang tidak sesuai dengan peraturan adalah pemasangan listrik secara ilegal dan kompor untuk memasak.**
- 9. Bagaimana proses penambahan fasilitas kamar hunian itu terjadi?
Karena penghuni di dalam kamar hunian ingin merasa nyaman di dalam kamar hunian sehingga mereka menambahkan fasilitas tersebut.**
- 10. Apakah pihak rutan dan penghuni sama-sama diuntungkan/dirugikan dengan adanya penambahan fasilitas pada kamar hunian?**

Dalam hal ini kedua belah pihak tidak merasa ada keuntungan dan kerugian.

11. **Bagaimana pertanggungjawaban rutan terhadap penambahan fasilitas pada kamar hunian?**
Pertanggungjawabannya dengan kebijakan intern rutan memfasilitasi dalam hal kenyamanan dan ketertiban penghuni.
12. **Menurut anda kenapa penambahan fasilitas pada kamar hunian bisa terjadi?**
Ya menurut saya mereka yang memiliki kemampuan lebih dalam hal finansial pasti akan mengusahakan fasilitas yang nyaman untuk kamar hunian mereka sehingga penambahan fasilitas itu terjadi.
13. **Menurut anda bisakah penyimpangan penambahan fasilitas kamar hunian dihindari/dicegah?**
Bisa apabila adanya koordinasi antara seluruh petugas.
14. **Kalau bisa bagaimana, kalau tidak apa kendalanya.....**
Bisa dicegah ya tentunya harus koordinasi dari pihak-pihak yang berkepentingan harus dijalin dengan cukup baik.
15. **Menurut anda bagaimana seharusnya kamar hunian yang layak bagi narapidana?**
Ya menurut saya idealnya menyesuaikan dengan konsep konstruksi bangunan dengan membuat kamar yang memiliki sirkulasi udara yang cukup dan idealnya di kamar tidak ada televisi karena di hall sudah disediakan televisi yang besar.

**Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pengelolaan atas nama : Arna Mercy Christiana di Rutan Klas IIA Pondok Baiabu
Pada tanggal 31 Mei 2019 pkl. 09.00 WIB.**


- 1. Bagaimana pemenuhan fasilitas kamar hunian bagi narapidana di rutan ini?
Pada intinya sudah terpenuhi tetapi masih banyak kekurangan sarana penunjang dalam hal pengadaan listrik dan air.**
- 2. Benda/barang apa saja yang merupakan milik pribadi penghuni yang boleh dibawa kedalam blok/kamar hunian?
Rutan Pondok Bambu dengan adanya surat edaran dari kantor wilayah mengenai pemasangan pendingin dalam hal ini kipas angin/Hexos Fan atau AC, secara bersamaan di setiap kamar hunian sudah dipasangkan kipas angin dan hexos fan, tetapi lain dengan pemasangan AC harus ada rekomendasi dari dokter.**
- 3. Apakah pemenuhan fasilitas di kamar hunian telah sesuai dengan aturan yang berlaku?
Ya pemenuhan fasilitas kamar hunian telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi masih adanya pemasangan listrik secara illegal yang dibantu oleh petugas dari keamanan.**
- 4. Apakah ada surat edaran seperti Surat Keputusan dari kantor pusat mengenai penambahan fasilitas kamar hunian?
Ada dan sudah diterapkan di Rutan Pondok Bambu ini.**
- 5. Adakah kebijakan internal rutan terhadap pemenuhan fasilitas pada kamar hunian?
Ya ada, dalam hal pemasangan kipas angin/hexos fan di setiap kamar hunian.**
- 6. Menurut anda apakah pemenuhan fasilitas kamar hunian saat ini (sesuai aturan) telah layak bagi penghuni?
Ya layak bagi narapidana.**
- 7. Kalau layak kenapa, dan kalau belum layak apa alasannya?.....
Ya layak karena sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam rutan.**
- 8. Menurut anda apa saja penambahan fasilitas kamar hunian penghuni yang tidak sesuai aturan?
Yang tidak sesuai dengan peraturan adalah pemasangan listrik secara illegal.**
- 9. Bagaimana proses penambahan fasilitas kamar hunian itu terjadi?
Ya karena kurangnya pengawasan atau kontrol dari pihak pengelolaan.**
- 10. Apakah pihak rutan dan penghuni sama-sama diuntungkan/dirugikan dengan adanya penambahan fasilitas pada kamar hunian?
Ya menurut saya pihak bagian pengelolaan tidak diuntungkan, karena selama ini yang ada adalah uang yang mereka berikan terhadap adanya penambahan fasilitas ini adalah selalu masuk ke pihak bagian keamanan.**

- 11. Bagaimana pertanggungjawaban rutan terhadap penambahan fasilitas pada kamar hunian?**
Setelah adanya sidak ke Pondok Bambu pihak rutan bertanggungjawab penuh atas perbaikan kamar hunian di seluruh blok, tetapi setelah pergantian Ka. Rutan sekarang ini terkesan pihak rutan membiarkan, maka dengan itu pihak pengelolaan hanya mengikutinya saja.
- 12. Menurut anda kenapa penambahan fasilitas pada kamar hunian bisa terjadi?**
Ya menurut saya mereka yang memiliki kemampuan lebih dalam hal finansial pasti akan mengusahakan fasilitas yang nyaman untuk kamar hunian mereka sehingga penambahan fasilitas itu terjadi.
- 13. Menurut anda bisakah penyimpangan penambahan fasilitas kamar hunian dihindari/dicegah?**
Ya sebenarnya hal seperti ini bisa dicegah jika adanya koordinasi antara pihak keamanan dalam hal ini yang melakukan penambahan fasilitas dengan pihak pengelolaan.
- 14. Kalau bisa bagaimana, kalau tidak apa kendalanya.....**
Bisa dicegah ya tentunya harus koordinasi yang cukup baik.
- 15. Menurut anda bagaimana seharusnya kamar hunian yang layak bagi narapidana?**
Ya menurut saya idealnya menyesuaikan dengan konsep konstruksi bangunan dengan membuat kamar yang memiliki sirkulasi udara yang cukup dan idealnya di kamar tidak ada televisi karena di hall sudah disediakan televisi yang besar.


**Hasil wawancara dengan salah seorang narapidana Selvi.
Pada tanggal 31 Mei 2010 pkl. 09.00 WIB.
Di Rutan klas II Pondok Bambu.**

- 1. Sudah berapa lama anda menjalankan pidana disini dan dengan kasus apa?
Saya sudah menjalani hukuman selama 13 bulan dengan kasus narkoba untuk jenis inex.**
- 2. Bagaimana perlakuan petugas terhadap anda selama disini?
Perlakuan petugas disini baik.**
- 3. Menurut anda bagaimana pemenuhan hak-hak dasar narapidana di lapas ini, apakah sudah terpenuhi?
Menurut saya pemenuhan hak-hak dasar disini sudah terpenuhi.**
- 4. Bagaimana ceritanya anda bisa ditempatkan di blok/kamar hunian ini?
Ya saya bisa ditempatkan disini karena saya memilih tempat yang tidak sama dengan tempat yang lain, saya ingin tempat yang lebih nyaman.**
- 5. Menurut anda, fasilitas yang ada pada kamar hunian anda saat ini, apakah layak?
Menurut saya fasilitas yang ada pada kamar ini sudah cukup layak.**
- 6. Kalau layak kenapa, kalau tidak jelaskan.....
Ya layak karena menurut saya fasilitas dikamar hunian disini sudah terpenuhi.**
- 7. Menurut anda apa saja fasilitas yang seharusnya ada di kamar hunian?
Ya saya sih maunya fasilitas seperti fasilitas LAP-TOP, AC supaya saya tidak merasa kepanasan.**
- 8. Bagaimana caranya bisa dilakukan penambahan fasilitas di kamar hunian?
Cara melakukan penambahan fasilitas di kamar hunian dengan cara dibawakan oleh orang yang ingin mengunjungi saya.**
- 9. Apakah ada "uang fee" untuk penambahan fasilitas di kamar hunian?
Tidak ada uang fee atau biaya untuk penambahan fasilitas.**
- 10. Apa bentuk feedback anda sebagai narapidana dengan dipenuhinya penambahan fasilitas kamar hunian oleh petugas?
Belum ada timbal balik, iya palingan saya hanya membantu menyumbangkan tenaga saya untuk mengisi acara di Rutan.**

- 11. Petugas mana yang biasanya membantu anda menambah fasilitas di kamar hunian?**
Tidak ada petugas yang membantu.
- 12. Bagaimana pertanggungjawaban anda terhadap penambahan fasilitas di kamar hunian ini?**
Ya dengan menjaga dan merawatnya.
- 13. Apakah anda sendiri yang membiayai penambahan fasilitas ini, atau bersama napi yang lain?**
Ya saya patungan dengan napi yang lain.
- 14. Kenapa anda ingin menambah fasilitas pada kamar hunian?**
Ingin menambah fasilitas kipas angin supaya saya tidak merasa kepanasan dan nyaman.
- 15. Apa ada kendala dalam penambahan fasilitas kamar hunian tersebut?**
Ya ada kendalanya, seperti mendapatkan perijinan untuk mendapatkan penambahan fasilitas.



LAPAS KLAS I CIPINANG



MASTER PLAN LAPAS 2 CIPINANG

SKALA 1 : 500

